

346.078
121
p c1

**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
DALAM PROSES KEPAILIATAN DI INDONESIA**



TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Disusun oleh :
CATUR IRIANTORO, S.H.
NIM. B4A. 099 033**

**Pembimbing
Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONO, S.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001**

**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
DALAM PROSES KEPAILITAN DI INDONESIA**

T E S I S

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 03 Januari 2002**

**Disusun oleh :
Catur Iriantoro, S.H.
NIM : B.4A 099 033**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**


Pembimbing,



**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.
NIP : 130. 368. 053.**

Mengetahui,

**Ketua Program
Magister Ilmu Hukum,**



**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP : 130. 350. 519.**

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, Karunia serta Iradat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Proses Kepailitan di Indonesia”**

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih, utamanya kepada Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, sebagai pembimbing yang telah banyak berjasa bagi penyelesaian tesis ini. Beliau telah memberikan cakrawala yang luas, sehingga telah membuka wawasan berfikir, terutama materi aspek hukum perusahaan. Dalam kesibukan dan padatnya acara baik di Semarang ataupun di Jakarta, beliau tetap memberi kesempatan waktu untuk konsultasi. Komitmen dan kesungguhan serta nasehat beliau, sangat mendorong penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.

Pula, ucapan terima kasih haturkan kepada Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH, yang dengan ikhlas memberikan ilmunya, khususnya di bidang Metodologi Penelitian Hukum.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada Bapak Mulyowijono, SH, Kepala Kantor Wilayah Kehakiman dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, pula pada Bapak Amarullah ZD, SH,

Ketua Pengadilan Negeri Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama-tama untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk mengikuti ujian masuk Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, juga kepada Bapak Soltoni Mohdally, SH, Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat, yang telah memberi ijin dan dorongan serta motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan studinya.

Selanjutnya, terima kasih haturkan kepada Bapak Prof., Dr. Barda Nawawi Arief, SH, baik selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, maupun sebagai dosen semasa studi di Strata I yang banyak memberikan perhatian terutama kepada para yuris dalam memberikan putusan yuridisnya., Beliau mensitir pendapat Paul Schoten yang menyatakan bahwa, "*Indire recht beslissing van en jurist is een gewitens beslissing*".

Kepada seluruh dosen yang pernah memberikan kuliah pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, penulis menghaturkan banyak terima kasih. Mereka telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat terutama bagi seorang yuris.

Kepada rekan-rekan seangkatan Program Kekhususan Departemen Kehakiman, penulis haturkan terima kasih, mereka sebagai mitra dalam berdiskusi yang memberikan motivasi dan

kontribusi pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga dihaturkan pada Menteri Kehakiman dan HAM R.I yang melalui usahanya akhirnya dengan bantuan proyek *Economic Law and Improved System Project* (ELIPS), maka penulis memperoleh bea siswa dan mengikuti Program Pasaca Saraja pada Universitas Diponegoro Semarang.

Sebagai mahluk yang lemah penulis tidak berdaya untuk membalas budi baik yang telah diberikan oleh segenap pihak tersebut di atas kecuali dengan segala kerendahan hati, akhirnya terpulang kepada Allah SWT jua untuk membalas jasa-jasa segenap beliau itu.

Penulis menyadari, "*tiada gading yang tak retak*", tesis ini masih banyak mengandung kelemahan dengan penuh kerendahan hati, saran dan kritik dari semua pihak akan menyempurnakan penulisan ini.

Semarang, Desember 2001

Penulis

ABSTRACT

The Suspension of Payment On Bankruptcy Process in Indonesia

Under Supervision of Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.

By Catur Iriantoro, SH.

i-xi, 227 Pages

The Bankruptcy of company or business is suffers a lot interest. The first is continuation of the business, the loss of the tax revenue to the goverment, and the unemployment of the labor.

By Law No.4 of 1998, Indonesia has modernized the bankruptcy process by introducing a program or scheme call suspension of payment as stipulated in paragraph II section 212-279.

The suspension of payment scheme allow the debtor to reschedule the entire or the part of the liability in a definite time. Homever, most of the bankruptcy claim in Indonesia, after the enactment of the law is end into the fall of the debtor. Thus, the new regulation does not recognize the principle of restructuring a business.

The principle of restructuring a business is the universal principle of the bankruptcy process. The default or unsound business does not mean that they do not have an opportunity to revive.

Ringkasan

Dalam dunia bisnis, acapkali seorang debitur lalai dalam memenuhi prestasinya, yang disebabkan bukan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan demikian lazim disebut ingkar janji atau Wanprestasi (*default*). Hukum memberikan perlindungan kepada kreditur melalui cara-cara litigasi maupun non-litigasi, sehingga kreditur dapat menarik kembali piutangnya.

Manakala cara non-litigasi seperti musyawarah tidak menyelesaikan permasalahan utang diantara para pihak, tersedia jalur litigasi baik melalui gugatan di Pengadilan Negeri maupun Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga.

Sejak krisis moneter yang berlangsung pada pertengahan tahun 1997 diprediksi akan banyak sengketa utang dari perusahaan-perusahaan besar yang merupakan obyek kepailitan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor : 1 Tahun 1998 yang dalam perkembangannya menjadi Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1998 yang lebih dikenal dengan Undang-undang Kepailitan.

Pada awal berlakunya Undang-undang Kepailitan, yakni dalam periode 1 September 1998 sampai dengan 31 Desember 1998 telah didaftarkan 31 (tiga puluh satu) perkara permohonan

kepailitan. Dari jumlah tersebut, 10 (sepuluh) perkara diantaranya pihak debiturnya mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran (*Suspension of Payment*) yang merupakan hak debitur yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan.

Penundaan Pembayaran (*Suspension of Payment*) yang diberikan kepada debitur adalah dengan maksud untuk memberi kesempatan melalui tempo (waktu) tertentu untuk menyelesaikan permasalahan utang sebelum ia dinyatakan pailit.

Dari jumlah 10 (sepuluh) perkara permohonan PKPU yang menjadi obyek penelitian ini, hanya 2 (dua) perkara yang berhasil menyelesaikan permasalahan utang diantara para kreditur dan debiturnya, selebihnya berakhir dengan kegagalan dan debitur dinyatakan pailit. Sehingga dapat disimpulkan Lembaga PKPU tidak efektif dalam menyelesaikan utang dan hanya bermuara pada kepailitan debitur.

Pembaharuan hukum dibidang Penundaan Pembayaran sudah saatnya dilakukan, dengan pembaharuan ini diharapkan dapat meningkatkan pengembalian pinjaman dari debitur. Melalui sistem Penyehatan Perusahaan diharapkan menjadi lebih baik dan akan menjamin pengembalian pinjaman kepada kreditur konkuren dan tidak sekedar mempailitkan debitur yang pada dasarnya tidak memuaskan kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstract	vi
Ringkasan	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Landasan (konsep) Teori	10
D. Tujuan Penelitian	17
E. Kegunaan Penelitian	18
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENYELESAIAN UTANG	
PERUSAHAAN DALAM PROSES KEPAILITAN	25
A. Kegiatan Perusahaan dan Sumber Pembiayaan	25
1. Kegiatan Ekonomi Masyarakat	25
a. Tujuan Kegiatan Ekonomi	26
b. Jenis-jenis Kegiatan Ekonomi	30
2. Perusahaan Sebagai Pelaku Usaha	31
a. Organisasi Perusahaan	31
b. Bentuk-bentuk Perusahaan	34
c. Tanggung Jawab Perusahaan	37
3. Sumber-Sumber Modal Perusahaan	42
a. Modal Sumber Sendiri (intern)	43
b. Modal Sumber Asing (ekstern)	44
4. Peranan Modal Dalam Perusahaan	48
a. Membiayai Kegiatan Perusahaan	49

b. Membiayai Pengembangan Perusahaan	50
B. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Utang Piutang	52
1. Hubungan Kreditur dan Debitur	54
a. Hubungan Ekonomi	54
b. Hubungan Kepercayaan	55
c. Hubungan Kontraktuil	56
2. Perjanjian Utang Piutang dan Hukum Perjanjian	57
a. Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan	58
b. Syarat Syahnya Perjanjian	60
c. Azas Kebebasan Berkontrak (<i>Freedom of Contract</i>)	70
d. Azas Kepribadian (<i>Privity of Contract</i>)	73
e. Isi dan Jenis Perikatan	75
f. Wanprestasi (<i>Breach of Contract</i>)	77
3. Perjanjian Jaminan	79
a. Sifat Perjanjian Jaminan	79
b. Jenis-Jenis Perjanjian Jaminan	80
c. Jaminan Umum Atas Perikatan Debitur	83
4. Dokumen Perusahaan	84
a. Arti Pentingnya Dokumen	84
b. Akta Perjanjian Sebagai Sebuah Dokumen	86
C. Pilihan Penyelesaian Sengketa Utang Melalui PKPU dan Proses Kepailitan	87
1. Alternatif Penyelesaian Sengketa	89
a. Penyelesaian Utang Melalui Cara Non-Litigasi	89
b. Penyelesaian Utang Melalui Cara Litigasi	94
2. Dasar Pembetulan Pengembalian Utang	97
a. Azas Konsensualisme	99
b. Azas Kepercayaan	99
c. Azas Kekuatan Mengikat	100
d. Azas Keseimbangan	100
e. Azas Kepastian Hukum	101
3. Penyelesaian Utang Melalui Proses Kepailitan	101

a.	Pengertian dan Tujuan Kepailitan	101
b.	Pengertian Yuridis Istilah Utang	105
c.	Proses Permohonan Kepailitan	110
d.	Akibat Pernyataan (putusan) Kepailitan	116
4.	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Proses Kepailitan	120
a.	Permohonan PKPU dan Akibat Dikabulkannya Permohonan	121
b.	Perdamaian Dalam PKPU	125
c.	PKPU dan Prospek Kelangsungan Usaha	127
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		129
A.	Hasil Penelitian	129
1.	Alasan Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Proses Kepailitan.....	129
a.	Adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dari Debitur	129
b.	Terdapat Prospek Kemampuan Debitur Untuk Membayar Utang	139
c.	Persetujuan Para Kreditur Telah Mencapai Korum	153
2.	Penggunaan Lembaga PKPU Dalam Proses Kepailitan di Pengadilan Niaga	158
a.	Jumlah Perkara Kepailitan	158
b.	Jumlah Perkara PKPU Dalam Proses Kepailitan	159
3.	Faktor-Faktor Pendorong Penyelesaian Utang Melalui PKPU	162
a.	Substansi (isi) Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU	163
b.	Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU	174
B.	Pembahasan	176
1.	Alasan Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Proses Kepailitan.....	176
a.	Adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dari Debitur	176
b.	Terdapat Prospek Kemampuan Debitur Untuk	

Membayar Utang	181
c. Persetujuan Para Kreditur Telah Mencapai Korum	185
2. Penggunaan Lembaga PKPU Dalam Proses Kepailitan di Pengadilan Niaga	189
a. Jumlah Perkara Kepailitan	189
b. Jumlah Perkara PKPU Dalam Proses Kepailitan	197
3. Faktor-Faktor Pendorong Penyelesaian Utang Melalui PKPU	208
a. Substansi (isi) Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU	210
b. Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU	214
BAB IV PENUTUP	222
A. Kesimpulan	222
B. Saran-Saran	226

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi yang mencakup sektor riil maupun jasa dilakukan oleh tiga kelompok dan dapat dikristalisasi menjadi kelompok produksi, kelompok distribusi, dan kelompok konsumsi. Setiap kelompok tersebut akan berusaha menciptakan manfaat masing-masing dalam hubungan yang terjalin secara fungsional. Kelompok produsen berusaha menciptakan "*utility*" (nilai ekonomi), kelompok distributor berusaha menciptakan "*time utility*", "*information utility*", "*place utility*", sedangkan kelompok konsumen berusaha menciptakan "*satisfaction utility*" untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan dan harapan-harapan. Interaksi di dalam masyarakat tersebut terasa semakin kompleks bila corak masyarakatnya semakin modern, dan biasanya hubungan-hubungan tersebut bersifat kontraktual.

Masyarakat produsen, distributor dan konsumen melakukan aktifitas ekonomi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan yang senantiasa berhadapan dengan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Menghadapi kenyataan akan keterbatasan tersebut, maka mereka secara bebas mengadakan hubungan dengan berbagai kelompok ekonomi

tersebut dengan melalui berbagai kontrak atau perjanjian yang akan didahului dengan persesuaian kehendak dari para pihak, oleh karena suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang membuatnya sesuai azas kebebasan berkontrak, dengan segala konsekwensi dan akibat hukum bagi para pihak. Salah satu hubungan hukum antara para pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya yang biasa dilakukan adalah perbuatan pinjam meminjam uang atau barang.

Suatu perikatan atau perjanjian mengatur berbagai hal sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Berbagai hal tersebut antara lain mengenai subyek dan obyek, cara-cara pembayaran, juga waktu dan tempat pembayarannya. Hal ini tentunya berkaitan dengan cara pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak. Untuk menghindari keraguan suatu isi dan maksud dari perjanjian, maka perjanjian dituangkan dalam bentuk suatu akta, baik otentik maupun di bawah tangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai suatu kodifikasi dalam pasal 1253 sampai 1312 telah mengatur enam jenis perikatan sebagai bentuk perjanjian bernama (*benoemde overeenkomst*), yakni : a. perikatan bersyarat, b. perikatan dengan ketetapan waktu, c. perikatan

fakultatif dan alternatif, d. perikatan tanggung renteng, e. perikatan yang dapat dan tak dapat dibagi, dan f. perikatan dengan ancaman hukuman. Bentuk perikatan atau perjanjian pinjam meminjam dalam sistematika KUHPer dikategorikan sebagai suatu perikatan dengan ketetapan waktu, sedangkan obyek perikatan ini adalah pinjam meminjam uang atau barang.

Di dalam perikatan dengan ketetapan waktu, perjanjiannya telah ada pada saat persetujuan atau kesepakatan para pihak, hanya pelaksanaan kontra prestasinya berupa pengembalian pinjaman ditangguhkan sampai waktu tertentu yang telah disepakati. Waktu tertentu yang ditentukan oleh kedua belah pihak adalah rentang (jarak) waktu antara persetujuan pemberian pinjaman (utang) dengan pelunasannya. Rentang waktu tersebut diberikan oleh si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) karena suatu kepercayaan (*fiduciary*) bahwa kontra prestasi akan dilaksanakan oleh debitur, sesungguhnya hubungan kepercayaan ini terjalin sebelum perjanjian ditandatangani kedua belah pihak.

Penentuan waktu tertentu di dalam suatu perjanjian adalah sehubungan kepentingan debitur untuk melakukan kontra prestasi yang harus dilaksanakannya, disamping

adanya kepastian hukum bagi kreditur untuk memperoleh kembali apa yang telah diperjanjikan. Adanya ketetapan waktu yang diperjanjikan para pihak membawa konsekwensi terhadap utang yang telah jatuh tempo akan memberikan hak kepada krediturnya untuk menagih utang dan memperoleh pelunasan. Jika debitur tidak melakukan kewajibannya secara suka rela, maka debitur dapat dinyatakan melakukan cidera janji atau wanprestasi.

Menghadapi masalah cidera janji dari debitur, kedua belah pihak dapat menempuh jalan melalui litigasi maupun non litigasi, disamping pihak kreditur atau para krediturnya mempunyai pilihan untuk mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Aksi permohonan kepailitan dilakukan dengan tujuan agar debitur dinyatakan insolvensi (*insolvency*), yang berarti ketidakmampuan seseorang atau badan usaha untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo¹. Selanjutnya harta kekayaannya dibagi diantara para krediturnya secara seimbang untuk pengembalian pinjaman (utang).^{*}

¹A.F. Elly Erawati dan S. Badudu, "*Kamus Hukum Ekonomi*", Proyek Elips, 1996, hal. 65.

Debitur dalam menghadapi aksi permohonan kepailitan dari para krediturnya seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek yang mungkin timbul berkaitan dengan akibat yuridis dari kepailitan. Kepailitan mempunyai akibat-akibat penting terutama bagi debitur, baik materiil maupun moril. Seorang debitur yang dinyatakan pailit akan kehilangan nama baiknya, dan khususnya dalam lingkungan bisnis dan usahanya. Dari segi materiil barang tentu debitur akan kehilangan nama baik dengan akibat kehilangan kepercayaan untuk memperoleh pinjaman (kredit).

Akibat pernyataan pailit, secara yuridis harta kekayaan debitur berada dalam sitaan umum dan pengurusan harta ditarik dari tangan debitur dan diserahkan kepada kurator di bawah pengawasan Hakim Komisaris. Sehubungan dengan sitaan umum dalam kepailitan ini, maka kepailitan disebut sebagai eksekusi massal sebagaimana dinyatakan oleh Retnowulan Sutantio, sebagai berikut :

“... bahwa kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan Hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur...”²

² Retnowulan Sutantio, *“Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Perbankar”*. Seri Varia Yustisia, 1996, hal. 55.

Konsekwensi yuridis dari sitaan umum atas harta kekayaan adalah pihak debitur kehilangan penguasaan atas barang-barangnya. Semua harta pailit "terbuka" untuk dieksekusi (lelang) dan hasilnya dibagikan antara para kreditur menurut jumlah utang masing-masing. Kedudukan hukum debitur terhadap utang setelah kepailitan tergantung dari hasil likuidasi (pemberesan). Apabila utangnya belum dilunasi penuh karena hasil penjualan harta benda tidak mencukupi, hal ini tetap menjadi beban debitur sebagai sisa utangnya, dengan demikian sesungguhnya proses kepailitan merupakan penyelesaian utang yang tidak sempurna.

Penyelesaian utang bagi kreditur atau para kreditur tentunya merupakan masalah yang esensial, karena bagi kreditur yang terpenting adalah diperolehnya pengembalian utang, yang kalau mungkin secara penuh. Sesuai perjanjian kedua belah pihak, kontra prestasi merupakan pengembalian pinjaman (pembayaran utang) merupakan tujuan yang dikehendaki. Sebaliknya upaya eksekusi adalah sebagai benteng terakhir setelah upaya-upaya lain tidak tercapai. Hal ini sesuai dengan azas "*soerce of the last resort*". Oleh karenanya terhadap debitur haruslah diberi waktu dan kesempatan untuk pembayaran utang, dengan penundaan waktu tersebut diharapkan debitur akan mereorganisasi

usahanya atau melalui restrukturisasi utang akan dapat melanjutkan usahanya, dan dengan demikian dapat membayar lunas utang-utangnya.

Sebagai reaksi atas permohonan kepailitan dari kreditir atau para kreditur, si debitur oleh Undang-Undang Kepailitan (UUK) diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan pasal 217 ayat (6) UUK. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur, yang oleh karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit dinyatakan pailit, padahal bila diberi waktu, besar kemungkinan debitur dapat melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit dalam keadaan seperti ini akan berakibat pengurangan nilai perusahaan, hal yang jelas akan merugikan para kreditur.

Bagi debitur, PKPU adalah pilihan penyelesaian utang sesuai pilihannya, maka sudah seharusnya baik secara yuridis maupun moral, debitur mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan restrukturisasi manajemen dan finansial yang pada gilirannya dapat menyelesaikan utang secara optimal dan terhindar dari kepailitan.

Kedudukan debitur dalam PKPU lebih baik jika dibandingkan dengan kedudukan debitur yang pailit, karena

debitur tidak kehilangan hak penguasaan atas harta bendanya. Debitur tetap berwenang melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan harta kekayaannya asalkan hal itu dilakukan bersama-sama dengan pengurus yang telah ditunjuk. Debitur hanya tidak bebas menjalankan hak tertentu untuk melakukan tindakan hukum, ia perlu bantuan pengurus atau pengurus-pengurus untuk melakukan tindakan hukum kerenaan dengan harta bendanya. Dan selama dalam waktu penundaan tersebut kepada debitur tidak boleh dipaksa untuk membayar utang-utangnya, sehingga tindakan mengenai eksekusi guna mendapatkan pelunasan utang-utang debitur harus ditangguhkan. Dari sisi kepentingan debitur, hal ini jelas menguntungkan.

PKPU membawa keuntungan dari sudut kepentingan debitur dan krediturnya. Beberapa keuntungan tersebut dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Dari sisi kepentingan debitur :
 - a. Perusahaan debitur tetap terjaga eksistensinya dan tetap menjalankan usahanya,
 - b. Si debitur tidak kehilangan hak penguasaan harta bendanya,
 - c. Selama waktu penundaan, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya,

- d. Harta debitur terhindar dari penjualan melalui eksekusi lelang yang cenderung dijual di bawah harga umum,
- e. Dengan diberikannya tempo waktu akan membuka kesempatan yang cukup bagi debitur untuk merestrukturisasi perusahaannya yang pada gilirannya akan dapat membayar utang-utangnya secara penuh,
- f. Debitur tidak kehilangan "kepercayaan" dari mitra bisnisnya.

2. Dari sisi kepentingan kreditur-kreditur :

- a. Terbuka upaya damai untuk menyelesaikan utang-utang debitur, suatu penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak secara "*win-win solution*",
- b. Terbuka kemungkinan pembayaran utang secara penuh, diharapkan PKPU sebagai penyelesaian utang yang sempurna,
- c. Adanya kepastian hukum bagi putusan PKPU, dengan tiadanya upaya-upaya banding bila pemberian PKPU secara tetap tidak disetujui oleh kreditur konkuren.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa di dalam proses menuju kepailitan, debitur diberi kesempatan waktu untuk menyelesaikan utang-utangnya melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
2. Bagaimanakah penggunaan lembaga kepailitan, khususnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pihak debitur dalam praktek penyelesaian utang ?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong penyelesaian utang melalui PKPU sehingga debitur terhindar putusan pailit ?

C. Landasan (konsep) Teori

Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak melahirkan suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Perbuatan-perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dengan mana orang yang melakukan perbuatan itu bermaksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Setiap persetujuan timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah

pihak, kewajiban kedua belah pihak lazim disebut hak dan kewajiban atau prestasi dan kontra prestasi. Hak bagi satu pihak menimbulkan kewajiban bagi pihak yang lain, demikian juga prestasi bagi satu pihak mewajibkan kontra prestasi bagi pihak yang lainnya. Dua hal tersebut sebagai pasangan keseimbangan.

Dalam perjanjian pinjam-meminjam yang dikategorikan sebagai perikatan dengan ketetapan waktu, pelaksanaan kontra prestasinya berupa pengembalian pinjaman (utang) ditangguhkan sampai waktu tertentu. Jika utang telah jatuh tempo, maka mewajibkan bagi si debitur untuk mengembalikan pinjamannya kepada kreditur. Debitur bertanggung jawab atas perikatan-perikatannya, sehingga sesuatu yang dipinjam harus dikembalikan. Pengembalian pinjaman tersebut sesuai janji atau kehendak si debitur sendiri manakala perjanjian disepakati.

Perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam suatu dokumen berupa akta baik di bawah tangan maupun otentik, dengan tujuan sebagai alat bukti hubungan kontraktuil yang sangat berguna manakala salah satu pihak cidera janji atau wanprestasi atas perjanjian yang mereka buat.

Sesuatu persetujuan yang dibuat para pihak akan mengikat kedua belah pihak, sesuai asas "*Pacta Sunt Servanda*" maka perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sebagai jaminan untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka barang-barang milik debitur sebagai jaminan dari utangnya. KUHPer mengatur pertanggungjawaban umum debitur dengan barang-barangnya atau harta kekayaannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 sebagai berikut :

Pasal 1131 KUHPer menentukan, bahwa :

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan."³

Selanjutnya Pasal 1132 KUHPer menyatakan, bahwa :

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."⁴

³ Periksa Pasal 1131 KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*), Cet.Ke-19, Terj.. R. Soebekti, SH dan R.Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal 265.

⁴ ibid

Azas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer tersebut adalah :⁵

1. Setiap kreditur berhak atas setiap bagian kekayaan debitur untuk pembayaran piutangnya.
2. Semua kreditur mempunyai hak yang sama tanpa memperhatikan siapa yang lebih dahulu menjadi kreditur bagi debitur yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer memuat pertanggungjawaban seorang debitur sedemikian jauh. Hal ini disebabkan karena seorang debitur tidak dapat dipaksa secara fisik untuk membayar utangnya di luar kehendaknya sendiri.⁶

Terhadap seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali utang-utangnya, para kreditur dapat memohon eksekusi massal atas harta kekayaan debitur melalui proses kepailitan. Aksi permohonan kepailitan ini merupakan pilihan dari para krediturnya untuk menarik kembali dana-dana yang telah disalurkan setelah upaya-upaya non litigasi yang ditempuh tidak membuahkan hasil.

Menghadapi aksi permohonan kepailitan yang diajukan oleh para krediturnya, pihak debitur dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ketentuan yang mengatur hak debitur tersebut adalah Pasal 212 UUK yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

⁵Kartono. "*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*". Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1985, hal 9.

⁶R.Setiawan. "*Beberapa Catatan Tentang Personal Guarante*", Dalam Majalah Varia Peradilan, No.128 tahun XVI, Mei 1996, hal 124.

“... debitur yang tidak dapat memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang”

Pengadilan Niaga segera mengabulkan penundaan sementara penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sedangkan penundaan utang secara tetap dilakukan melalui persidangan, yang paling lambat pada hari ke-45 terhitung putusan penundaan sementara ditetapkan.

Ada tiga ciri-ciri utama dari lembaga PKPU, ketiga ciri tersebut mencerminkan perlindungan terhadap kreditur dan debitur. Ciri utama dari lembaga PKPU adalah :

1. Adanya lembaga penanguhan yang diberlakukan pada penundaan kewajiban pembayaran utang.⁷
2. Adanya ketentuan jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran secara pasti.⁸
3. Dihapuskannya upaya-upaya banding bila pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditur konkuren.⁹

Di dalam PKPU dikenal lembaga penanguhan hak eksekusi kreditur, yang tagihannya dijamin dengan hak

⁷ Pasal 56A UUK diberlakukan juga terhadap PKPU.

⁸ Periksa Pasal 217 ayat (4) UUK.

⁹ Periksa Pasal 217 ayat (1) UUK.

agunan kebendaan (kreditur separatis) sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) UUK, dan hak pemilik dari barang yang berada pada penguasaan debitur serta hak kreditur yang diistimewakan.¹⁰ Penangguhan tersebut berlaku sejak tanggal putusan penundaan sementara ditetapkan, yaitu selama 270 hari terhitung sejak tanggal putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.

Adanya penetapan penangguhan pembayaran utang diharapkan membawa sinergi terhadap debitur, yakni ia akan dapat melakukan kegiatan usaha. Bahwa kegiatan usaha pada umumnya dijalankan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang optimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Sejalan dengan itu, kehadiran perusahaan oleh masyarakat diharapkan dapat memberikan lapangan kerja, kesejahteraan, dan dapat menjadi energi pembangunan ekonomi nasional.

Kedudukan debitur dalam PKPU yang masih berhak atas pengurusan harta selama tempo waktu yang ditentukan membawa keuntungan baik dari segi debitur maupun kreditur-krediturnya. Bagi debitur akan membawa peluang untuk memperbaiki dan merestrukturisasi perusahaannya dan pada akhirnya diharapkan dapat membayar utang-utangnya.

¹⁰ Periksa Pasal 231A UUK.

Sedangkan bagi kreditur, adanya PKPU membuka kemungkinan akan dilunasi utang secara penuh. Disamping itu, kegiatan usaha secara ideal membawa kontribusi kepada masyarakat baik melalui penyediaan produk barang dan atau jasa, mengalirnya dana kepada masyarakat dalam bentuk pembayaran upah bagi para pekerja dan pembayaran taxes (pajak-pajak) kepada pemerintah sebagai dana pembangunan.

Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu (Indonesia) sebagai suatu produk legislatif dari suatu kekuasaan negara yang berdaulat. Sebagai peraturan yang sengaja dibuat, maka keberadaannya membawa suatu tujuan yang merupakan "*legal spirit*" sebagaimana disebutkan pada huruf e konsideran undang-undang tersebut, antara lain :

"... untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh para debitur dan kreditur secara adil, cepat, terbuka, dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan".

Sehubungan dengan tujuan pengundangan dari UUK, maka undang-undang telah dipergunakan sebagai sarana kontrol sosial (*social control*), khususnya dalam penyelesaian utang-piutang perusahaan. Melalui UUK hubungan debitur

dengan kreditur dikendalikan dalam tingkat dan arah yang menuju terpeliharanya kontinuitas sistem sosial, yakni sosialisasi dan pengawasan. Dengan sosialisasi diartikan undang-undang digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan nilai-nilai atau aturan yang telah disepakati. Sedangkan pengawasan sosial untuk menghendaki agar nilai-nilai atau aturan yang disepakati itu dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat.

Dalam menghadapi utang-utang perusahaan, masyarakat diarahkan untuk berbuat dan berperan sebagaimana yang diharapkan (*role expected*) menggunakan sarana hukum atau undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan-alasan Permohonan dan Pemberian Penundaan Pembayaran utang.
2. a. Mengetahui kuantitas penggunaan lembaga PKPU sebagai alternatif penyelesaian Utang dalam proses menuju kepailitan.
b. Mengetahui data konkrit penggunaan lembaga PKPU yang benar-benar menyelesaikan utang dan yang berakhir dengan kepailitan

3. Mengetahui faktor-faktor pendorong efektifitas lembaga PKPU dalam penyelesaian hutang.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi pemikiran tentang beberapa hal berkaitan dengan pembentukan dan penyempurnaan peraturan kepailitan dan PKPU, sehingga dapat dipergunakan sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepailitan dan PKPU.

Sedangkan manfaat praktisnya, penelitian ini dapat memberikan gambaran perilaku debitur dalam rangka penyelesaian utang dengan didampingi Pengurus atau Para Pengurus, sehingga merupakan *Case Study* yang dapat dijadikan bahan perbandingan bagi debitur yang mengalami masalah yang serupa.

F. Metode Penelitian

Dalam mencari jawaban atas permasalahan, maka penelitian dengan judul *Penyelesaian Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Proses Kepailitan Di Indonesia* dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Melalui penelitian normatif (yuridis), penelitian yang berpegang kepada peraturan-peraturan hukum tertulis. Hal ini mengingat permasalahan yang diteliti adalah Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam proses Kepailitan, yang secara normatif diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Secara khusus penelitian normatif ini memfokuskan pada pengkajian terhadap sistematik hukum. Disamping itu, penelitian ini juga mempergunakan pendekatan *empiris*, karena memusatkan perhatian terhadap hukum sebagai perilaku. Hal ini sesuai dengan objek penelitian berupa penyelesaian utang oleh para pengusaha yang memanfaatkan lembaga PKPU.

Pengkajian terhadap sistematik hukum dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁰ Sebagai suatu penelitian yang dititikberatkan kepada penelitian data sekunder, maka fokus yang akan diteliti adalah sistematika dari perangkat peraturan hukum yang terhimpun dalam peraturan

¹⁰ Rony Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 23.

perundang-undangan di bidang kepailitan, khususnya menyangkut aspek keperdataan. Sedangkan pengkajian empirisnya menyangkut efektifitas penggunaan lembaga PKPU dalam penyelesaian utang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, karena dari penelitian ini akan menggambarkan ketentuan yang bersifat normatif dari suatu lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan proses kepailitan dan bersifat empiris tentang pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan tersebut (*law enforcement*) kemudian

akan dianalisa. Dari analisa ini akan tergambar hubungan antara "*law in the books*" dan "*law in action*", dalam mekanisme penyelesaian utang senyatanya dari pelaku usaha. Sehingga dapat disimpulkan tentang efektifitas dari peraturan kepailitan.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen studi kepustakaan (*library research*) dengan dilengkapi instrumen wawancara (*interview*) serta pengamatan (observasi).

Sehubungan penelitian ini bersifat yuridis (normatif), maka data yang dipergunakan adalah data sekunder. Studi kepustakaan menyangkut data sekunder di bidang hukum yang diteliti meliputi :¹¹

a. Bahan-bahan Hukum Primer :

1. Norma dasar Pancasila,
2. Peraturan dasar, UUD 1945, Ketetapan MPR,
3. Peraturan Perundang-undangan,
4. Bahan hukum yang tidak di kodifikasi,
5. Yurisprudensi,

b. Bahan-bahan Hukum Sekunder yang meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Selain itu penelitian empirisnya melalui wawancara dan obsevasi. Wawancara (*interview*) dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis dan wawancara langsung kepada responden yang berkaitan dengan subyek yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hakim Pengawas dan Pejabat Kepaniteraan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sifat

¹¹ Ibid, hal 53.

pertanyaan yang diajukan adalah secara terbuka, sehingga diharapkan akan diperoleh hasil wawancara yang mendalam (*indept interview*) sedangkan observasi dilakukan secara *non-participant observation*¹²

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan diolah secara kualitatif dengan mengacu kepada pengertian-pengertian dasar, asas-asas dalam sistem hukum. Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang memfokuskan penelitian pada sistematika hukum yang selanjutnya dipadukan dengan data penelitian lapangan (*empiris*)

5. Metode Analisa Data

Data yang telah diolah secara kualitatif akan dianalisa secara “deskriptif prespektif” dengan bantuan analisa “yuridis normatif” dan analisa “yuridis empiris”.

Dari studi kepustakaan akan diperoleh data yang menyeluruh tentang peraturan-peraturan yang mengatur dan berkaitan dengan aspek hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Sedangkan data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara akan dieleminir yang menyangkut masalah atau temuan, selanjutnya akan dibahas dengan menggunakan pola pikir kontekstual yang

¹².Sanafiah Faisal, “*Penelitian Kualitatif*”, YA3, Malang, 1990, hal.78.

melihat lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan dulu, kini, dan masa mendatang.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai karya ilmiah berupa tesis, terdiri dari empat bab, tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab. Bab I (Pendahuluan) yang dilanjutkan dengan Bab II (Tinjauan Pustaka) menguraikan berbagai pengertian tentang kegiatan perusahaan dan sumber-sumber modal serta peranannya dalam membiayai perusahaan. Juga dibahas pengertian dan azas-azas perjanjian khususnya perjanjian utang piutang serta penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dan diuraikan alternatif penyelesaian sengketa melalui proses kepailitan yang memungkinkan penundaan pembayaran.

Bab III berupa hasil-hasil penelitian dan kemudian dianalisa. Bab ini menguraikan alasan-alasan pemberian penundaan pembayaran, penggunaan lembaga PKPU dalam proses kepailitan serta faktor-faktor pendorong efektifitas penundaan pembayaran sehingga debitur terhindar dari putusan pailit.

Bab IV berupa penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap relevan terutama berkenaan dengan

penyelesaian sengketa utang perusahaan dalam rangka mencegah putusan pailit.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA PENYELESAIAN UTANG PERUSAHAAN
DALAM PROSES KEPAILITAN

A. Kegiatan Perusahaan dan Sumber Pembiayaan

1. Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan ekonomi yang mencakup sektor riil maupun jasa dilakukan oleh tiga kelompok yang dapat dikristalisasi menjadi kelompok kegiatan produksi, kelompok distribusi dan kelompok konsumsi. Setiap kelompok akan berhubungan satu sama lain dan berusaha menciptakan manfaat masing-masing. Hubungan antar kelompok terjalin secara fungsional dan hubungan tersebut terasa semakin kompleks bila corak masyarakatnya semakin modern. Kelompok produksi berusaha menciptakan *utility* (nilai ekonomi), sedangkan kelompok distribusi berusaha meningkatkan nilai guna waktu informasi maupun tempat. Dalam pada itu kelompok konsumsi berusaha menciptakan nilai guna pemenuhan kebutuhan (*satisfaction utility*).

Dalam rangka mengoptimalkan nilai guna (*utility*), tiap-tiap kelompok akan di dukung (*back up*) oleh lembaga keuangan dan asuransi. Lembaga keuangan akan mendukung keperluan pembiayaan sedangkan lembaga

asuransi bergerak di bidang pengalihan resiko yang mungkin timbul.

Makin berkembang suatu masyarakat maka pembagian kerjanya semakin kompleks, sehingga terjadi pergeseran corak solidaritas sosialnya, yaitu dari *solidaritas mekanis* menuju *solidaritas organis*. Perbedaan corak solidaritas ini sebagaimana telah dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi bernama Emile Durkheim. Menurut Emile Durkheim¹⁴ terdapat dua corak solidaritas sosial, yakni corak *solidaritas mekanis* dimana masyarakat terjalin karena adanya ikatan kesadaran kolektif dan *solidaritas organis* karena adanya ikatan ketergantungan fungsional akibat kompleksitas pembagian kerja dalam masyarakat.

a. Tujuan Kegiatan Ekonomi

Seiring perkembangan masyarakat, kegiatan di bidang ekonomi senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan corak masyarakat sebagai pelaku-pelaku ekonomi telah mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Hal itu disebabkan suatu aktivitas ekonomi berhubungan erat dengan kebutuhan-kebutuhan dalam kemasyarakatan.

¹⁴.Taufik Abdullah dan A.C.Van Der Leaden, "*Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hal-89-149.

Pada mulanya tiap-tiap orang berusaha mencukupi keperluan atau kebutuhannya dengan jalan membuat sendiri barang-barang yang diperlukan bagi keperluannya itu. Masyarakat membuat barang-barang yang diperlukan dalam rumah tangganya, semuanya dilakukan dalam lingkungan keluarga. Secara berangsur-angsur hal tersebut mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Dalam masyarakat modern, pemenuhan kebutuhan tidak dapat lagi dipenuhi dengan membuat sendiri, barang-barang telah diproduksi massal. Masing-masing individu berusaha mendapatkan barang-barang yang diperlukan bagi pemenuhan keperluannya dan pada umumnya dilakukan dengan jalan pertukaran. Hal ini dimungkinkan karena suatu masyarakat yang modern bercorak suatu pembagian kerja. Makin berkembang suatu masyarakat maka pembagian kerjanya semakin kompleks berkenaan telah terjadi pergeseran corak solidaritas sosialnya.

Manusia senantiasa melakukan kegiatan di bidang ekonomi, hal ini disebabkan keperluan-keperluan manusia adalah tidak terbatas, sedangkan alat pemuas

keperluan sifatnya terbatas, sehingga harus diadakan pilihan dari berbagai kemungkinan pemakaian barang-barang. Sehubungan dengan itu, J. van Zwijndregt¹⁵ yang mensitir Ropke mengemukakan, bahwa "*Die National Oekonomie ist im Grunde nichts ander die lahre von den alternativen*". Jadi berbuat secara ekonomi tidak lain daripada memilih selalu antara berbagai-bagai kemungkinan.

Untuk memuaskan keperluannya, maka manusia memerlukan barang, oleh karena barang-barang itu digunakan untuk memuaskan keperluan-keperluan kita, maka barang-barang itu mempunyai *nilai* atau *kegunaan*. Disamping itu barang-barang juga mempunyai *nilai pertukaran*, yaitu mempunyai kesanggupan untuk ditukar dengan barang-barang lainnya. Besarnya nilai pertukaran sesuatu barang dinyatakan dalam dan oleh hubungan pertukaran, biasanya besarnya diwujudkan dalam uang dan dinamakan harga. Secara konkret nilai pertukaran atau harga dilakukan dalam bentuk pembayaran-pembayaran sebagai realisasi transaksi ekonomi, seperti jual beli,

¹⁵ J. van Zwijndregt, "*Fasal-Fasal Ekonomi*", Jilid I, (terjemahan) Markoem, J.B. Wolters, Groningen, Jakarta, 1950, hal. 15.

pemberian dana pelunasan kredit, penanaman modal dan lain sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan adalah uang tunai, *cheque*, *bilyet giro*, *wesel*, *traveller cheque*, *credit card*, *transfer* dan lain sebagainya.¹⁶

Sebagai suatu perbuatan konkret, aktivitas ekonomi tidak semata-mata hanya merupakan kegiatan di bidang ekonomi, tetapi selalu mempunyai sisi atau nuansa lainnya. Bagian lainnya itu adalah menyangkut sifat kebendaan, kejiwaan, kesusilaan atau hukum. Sehingga aktivitas ekonomi itu tidak selalu berkaitan dengan kegiatan melakukan pilihan antar berbagai kemungkinan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab, boleh dan tidak boleh, sah dan tidak sah, adil dan tidak adil, yang kesemuanya itu berhubungan dengan tolok ukur secara yuridis.

Kegiatan ekonomi memerlukan rambu-rambu hukum sebagai jaminan pelaksanaannya, sehingga hubungan-hubungan tersebut akan diikat oleh hukum melalui perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian lahir karena persetujuan kedua belah pihak, para pihak menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendaknya

¹⁶. Thomas Suyatno dkk., *"Ialu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri"*, Jilid I, STIE Perbanas dan Penerbit Gramedia media, Jakarta, 1988, hal.4.

sebagai aplikasi azas kebebasan berkontrak. Dengan diikatnya hubungan ekonomi dengan suatu perjanjian, maka hubungan tersebut memperoleh jaminan kepastian hukum, yang barang tentu merupakan tujuan yang diharapkan dari para pihak yang membuatnya.

b. Jenis-Jenis Kegiatan Ekonomi

Di dalam masyarakat terdapat beraneka macam kegiatan ekonomi dan pada hakekatnya merupakan kegiatan-kegiatan usaha, hal itu dilakukan dengan tujuan yang tertentu. Aktifitas kegiatan usaha dari kelompok produsen, kelompok distributor dan kelompok konsumen secara terpadu membentuk kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam rangka mengorganisasi kegiatan usahanya, para pelaku usaha dalam melakukan aktivitas ekonominya terlembaga dalam bentuk perusahaan, maka kegiatan tersebut lazim disebut dengan kegiatan perusahaan.

Sehubungan dengan kegiatan perusahaan ini, Sri Redjeki Hartono¹⁷ mengemukakan :

“kegiatan perusahaan meliputi seluruh kegiatan dalam bidang industri baik jasa maupun barang termasuk distribusinya meliputi perdagangan dan lain sebagainya, yang diselenggarakan oleh suatu badan hukum atau perorangan”.

¹⁷. Sri Redjeki Hartono, *"Kapita Selekta Hukum Perusahaan"*, Editor : Husni Syawali dan Nani Sri Imaniyati, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.30.

Secara lebih konkret, kegiatan dalam bidang ekonomi oleh perusahaan dapat dirinci sebagai berikut¹⁸:

- (a) Perindustrian meliputi kegiatan antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, percetakan dan penerbitan.
- (b) Perdagangan meliputi kegiatan antara lain jual beli, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, sewa menyewa.
- (c) Jasa meliputi kegiatan antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, kecantikan.

2. Perusahaan Sebagai Pelaku Usaha

a. Organisasi Perusahaan

Masyarakat produsen berusaha memenuhi pengadaan barang dan atau jasa guna tercapai kebutuhan masyarakat tersebut, yang berperan mencukupi hal tersebut adalah pengusaha melalui perusahaannya. Istilah perusahaan tidak dijumpai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) lama, sehingga wajar jika KUHD tidak memberikan pengertian tentang perusahaan.¹⁹ Sebab hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul di lapangan perdagangan. Sejak tanggal 17 Juli 1938 dengan

¹⁸. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.11.

¹⁹. Purwosutjipto.HMN, "*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*", Jilid II, Djambatan, Jakarta, 1980, hal.1.

Staadblad 1938 No. 276, istilah pedagang dalam KUHD dihapus dan diganti dengan perusahaan.²⁰

Salah satu peraturan perundangan yang memberikan pengertian normatif atas istilah perusahaan adalah Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 1. huruf b Undang-Undang No.3 Tahun 1982 memberikan pengertian sebagai berikut :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Beberapa sarjana memberikan definisi atas istilah perusahaan terutama dari sudut pandang ekonomi, seperti Wasis dan Sri Redjeki Hartono.

Wasis memberikan pengertian sebagai “suatu bentuk organisasi yang bertujuan mencapai laba dengan mempergunakan faktor-faktor produksi menghasilkan barang atau jasa untuk kepentingan masyarakat.”²¹

Sejalan dengan hal tersebut, Sri Redjeki Hartono²² mengemukakan bahwa :

"dari sudut ekonomi pengertian perusahaan dapat dikategorikan sebagai lembaga yang bertugas

²⁰.Ibid.

²¹. Wasis, "*Pengertian Ekonomi Perusahaan*", Alumni Bandung, 1981, hal.16.

²². Op—Cit.

memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa ekonomi secara efisien, sehingga dapat menghasilkan keuntungan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi".

Setelah memperhatikan pengertian perusahaan sebagaimana disimak dari definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun dari pendapat sarjana di atas, maka kriteria keberadaan perusahaan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usaha yang tidak terputus-putus (terus-menerus) ;
- b. dilakukan secara terang-terangan (dalam kedudukan dan hubungan dengan pihak ketiga) ;
- c. bertujuan memiliki keuntungan atau laba dan ;
- d. memiliki legalitas/kedudukan tertentu.

Perusahaan merupakan struktur atau wadah bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sebagai struktur atau wadah, maka perusahaan adalah bentuk dari perserikatan untuk mencapai suatu tujuan dengan demikian perusahaan pada hakekatnya merupakan bentuk organisasi dengan karakteristik yang tertentu.

b. Bentuk-Bentuk Perusahaan

Perusahaan dapat diselenggarakan oleh satu orang, beberapa orang atau kelompok usaha atau suatu kumpulan yang berbadan hukum. Wujud konkret institusi tersebut berbentuk : perusahaan, yang selanjutnya teraplikasi dalam bentuk Perusahaan Dagang (PD), Usaha Dagang (UD). Sedangkan yang merupakan Badan Usaha adalah : Firma, *Comanditer Venonschaf* (CV), Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT).

Pada dasarnya bentuk perusahaan perseorangan maupun badan usaha merupakan pilihan-pilihan ekonomi dan yuridis dari para pelaku ekonomi, dengan pengertian bahwa setiap pilihan wadah atau bentuk usaha dipengaruhi pikiran-pikiran ekonomi maupun yuridis sebagai suatu konsekuensi. Pikiran-pikiran tersebut adalah menyangkut hal sebagai berikut :²³

- (a) besarnya modal yang diperlukan ;
- (b) kelangsungan hidup badan usaha yang telah didirikan;
- (c) tanggung jawab terhadap piutang badan usaha; dan
- (d) siapakah yang memimpin.

Perusahaan perseorangan didefinisikan sebagai perusahaan yang dilakukan oleh satu orang

²³.M. Manulang, "*Pengantar Ekonomi Perusahaan*", Ghalia Indonesia, Cet. Ke-V, 1975, hal.28.

pengusaha,²⁴ sehingga dapat disimpulkan bahwa modal perusahaan hanya dimiliki oleh pengusaha seorang diri, dengan demikian perusahaan perseorangan mudah pembentukannya. Perusahaan perseorangan muncul dalam Usaha Dagang (UD), Perusahaan Dagang (PD) dan lain sebagainya.

Para pelaku usaha dapat mengadakan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama atau kelompok usaha yang dapat berbentuk persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Bentuk persekutuan tersebut dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum.

Bentuk badan usaha yang merupakan badan hukum adalah perseroan terbatas (PT) dan Koperasi. Kedua bentuk usaha tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995, sedangkan Koperasi diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas memberikan pengertian atas badan usaha Perseroan Terbatas antara lain dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang

²⁴.Purwosutjipto, op-cit, hal.3

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan, demikian ditentukan dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Disamping swasta, negara dapat menjadi pelaku ekonomi manakala seluruh modal adalah milik Negara Indonesia. Perusahaan Negara biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau dapat juga disebut Badan Usaha Negara.

Bentuk-bentuk Badan Usaha Negara dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969, disamping diatur dalam Instruksi Presiden No. 17 Tahun 1967 Tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara.

Tiga bentuk Badan Usaha Negara di atas adalah Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan

Negara yang berbentuk PT. Persero dan Perusahaan Umum antara lain PT. Aneka Tambang, PT. Jasa Raharja, PT. Kimia Farma, Perum Asuransi, Perum Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK), Perum Angkasa Pura dan lain sebagainya.

c. Tanggung Jawab Perusahaan

Transaksi-transaksi ekonomi memerlukan kejelasan atau kepastian tanggung jawab terutama tanggung jawab yuridis atas utang piutang perusahaan. Ketentuan tanggung jawab didasarkan pola pikir tentang:

- (a) pemenuhan hak dan kewajiban ;
- (b) kepada siapa tagihan ditujukan ;
- (c) kebendaan-kebendaan siapa yang sebagai jaminan ;
- (d) resiko-resiko yang mungkin timbul ;
- (e) upaya hukum yang harus ditempuh manakala terjadi wanprestasi.

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) telah menentukan batas tanggung jawab, khususnya terhadap bentuk atau wadah perusahaan perorangan, Firma dan CV, yakni dalam Pasal 18 KUHD yang menentukan sebagai berikut :

"Dalam perseroan firma adalah tiap-tiap pesero secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan".

Suatu bentuk perusahaan perseorangan tidak membedakan antara tindakan pribadi ataupun tindakan perusahaan, pemilik perusahaan mengelola sendiri perusahaannya. Ia bertindak pribadi maupun dalam rangka mengelola perusahaan tidak dibedakan, dengan demikian tanggung jawab pemilik perusahaan adalah tidak terbatas (*unlimited liability*), artinya harta pemilik merupakan jaminan pelunasan utang manakala aset perusahaan tidak dapat menutup segala utang-utangnya. Jadi pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi dalam arti yuridis tidak ada artinya. Si pemilik perusahaan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas.

Dalam persekutuan dengan Firma, semua sekutu bertanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan, tidak berbeda dengan perusahaan perseorangan, sekalipun dalam pembukuan dipisahkan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan, namun ini tidak ada artinya, karena setiap sekutu bertanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan. Sehingga dalam persekutuan dengan firma setiap sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*).

Perusahaan dengan bentuk Perseroan Komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan, dimana perusahaan dijalankan oleh sekutu *komplimenter* yang bertanggung jawab sepenuhnya atas utang-utang perusahaan dengan satu atau lebih sekutu komanditer. Tanggung jawab sekutu komanditer adalah terbatas, yakni hanya bertanggung jawab terhadap para kreditur sebesar modal yang dimasukkannya ke dalam persekutuan.

Dalam suatu perseroan terbatas tiap-tiap sekutu atau pemegang saham hanya bertanggung jawab secara terbatas, yakni sejumlah "*inbreng*" yang disetor penuh sebagaimana disetorkan dalam tiap-tiap saham. Pengertian "terbatas" dalam perseroan terbatas adalah menyangkut pertanggung jawaban kreditur-kreditur perseroan terbatas tak dapat langsung menagih pada pemegang-pemegang saham, melainkan hanya pada perseroan terbatas itu.²⁵

Sejalan dengan pengertian terbatas tersebut, Undang-Undang No.1 Tahun 1995, Tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 3 ayat (1) menentukan sebagai berikut :

²⁵. Ibid, hal.39.

"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya"

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1995, Tentang Perseroan Terbatas menyatakan sebagai berikut :

"Perseroan Terbatas sebagai badan hukum bertanggung jawab atas perikatan-perikatan yang dilakukan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan adalah Direksi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 82 Undang-Undang No.1 Tahun 1995, Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut : Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan"

Dikecualikan dari ketentuan umum tersebut diatas Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 menentukan pemegang saham perseroan akan bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham apabila :

- (a) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi ;
- (b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk

- memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi ;
- (c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, dan ;
 - (d) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Jadi di dalam suatu perseroan terbatas terdapat ketentuan umum bahwa tiap-tiap pemegang saham hanya mungkin menderita kerugian sebesar jumlah yang ditanamkan dalam perseroan terbatas tersebut. Jika Perseroan terbatas jatuh pailit, maka kreditur-kreditur hanya dapat menerima pembayaran dari kekayaan perseroan yang masih ada. Kreditur-kreditur tidak mungkin meminta pemenuhan piutangnya kepada para pemegang saham.

Dalam pada itu, suatu badan hukum Koperasi menjalankan usaha melalui pengurus-pengurus yang dipilih dalam Rapat Anggota. Pengurus memberikan pertanggung jawaban kepada Rapat Anggota baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh Koperasi karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh anggota-anggota pengurus.

Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut²⁶ :

- (a) beberapa orang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama ;
- (b) tujuan mereka baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan dengan tindakan bersama secara kekeluargaan ;
- (c) alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dikelola bersama ;
tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.

3. Sumber-Sumber Modal Perusahaan

Modal dapat diartikan sebagai kekayaan baik berupa uang, barang ataupun jasa yang dipergunakan untuk menjalankan usaha. Dalam pengertian yang lebih lanjut modal hanyameliputi uang yang digunakan untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Pada setiap perusahaan terdapat sumber-sumber modal yang bila ditinjau dari asalnya dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu modal (*equity*) dan utang (*loan*). Modal (*equity*) merupakan sumber sendiri sedangkan utang (*loan*) merupakan modal dari sumber asing.

²⁶. Abdulkadir Muhammad, op.cit. hal.82.

a. Modal Sumber Sendiri (*intern*)

Dari bentuk usahanya, suatu perusahaan dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu perusahaan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Bentuk-bentuk usaha tersebut akan mempengaruhi sumber modal (*equity*).

Bagi perusahaan perseorangan, modal diperoleh dari harta pemiliknya, sedangkan bagi Firma maupun Persekutuan Komanditer modal akan diperoleh dari setoran (*inbreng*) para anggota sekutunya yang besar kecilnya tertuang dalam anggaran dasar pendiriannya.

Badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT), modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Jumlah minimum modal dasar perseroan baik yang umum maupun untuk bidang usaha tertentu diatur didalam Undang-undang No.1 Tahun 1995 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, sedangkan penyeterannya dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Dengan demikian modal sendiri (*intern*) suatu

Perseroan Terbatas adalah tergantung modal yang disetor oleh para pendiri perseroan tersebut.

Usaha koperasi sebagai badan usaha mempunyai modal yang terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal :

- Simpanan Pokok;
- Simpanan Wajib;
- Dana Cadangan;
- Hibah.

Besar kecilnya modal sendiri akan dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi khususnya dalam ketentuan mengenai permodalan.

b. Modal Sumber Asing (*Ekstern*)

Dalam praktik perdagangan terdapat tiga sumber modal yang berasal dari luar perusahaan, yaitu pinjaman melalui lembaga keuangan bank; pinjaman melalui lembaga keuangan nonbank dan penjualan saham kepada masyarakat bagi PT. Go Public.

1). Pinjaman melalui lembaga keuangan bank

Pinjaman kepada bank lazim disebut kredit.

Macam-macam kredit yang dapat dipilih antara lain:²⁷

²⁷ Thomas Suyatno, "*Dasar-dasar Perkreditari*", STIE Perbanas dan PT. Gramedia, (s.a.), Jakarta, hal.19.

- a. Dilihat dari sudut tujuannya, terdapat :
- Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh barang-barang dan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.
 - Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
 - Kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi, yang terdiri dari kredit perdagangan dalam negeri dan kredit perdagangan luar negeri.
- b. Dilihat dari sudut jangka waktu :
- Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang diberikan untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
 - Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga tahun.
 - Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang diberikan untuk jangka waktu paling lama lebih dari tiga tahun.
- c. Dilihat dari penggunaannya :
- Kredit eksploitasi, yaitu kredit jangka waktu pendek yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan, sehingga dapat berjalan dengan lancar maksudnya adalah agar terdapat peningkatan produksi kualitatif dan kuantitatif.
 - Kredit Investasi, yaitu kredit jangka waktu menengah atau panjang yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi/penanaman modal untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi/modernisasi maupun ekspansi proyek baru, pembangunan pabrik, pembelian mesin yang terutama ditujukan untuk meningkatkan produktifitas.
- d. Dilihat dari sudut jaminan :

- Kredit tanpa jaminan
- Kredit dengan jaminan.

2) Pinjaman Kepada Lembaga Bukan Bank

Perusahaan dapat memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, yang diperoleh dari lembaga leasing dan melalui penyertaan modal ventura.

Melalui Keputusan Presiden RI No.61 Tahun 1988 diatur tentang Lembaga Pembiayaan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan di atas, yang dimaksud perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance* maupun *opening lease* untuk dipergunakan penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan berkala.

Modal ventura dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan sehingga dasar operasionalnya merujuk kepada keputusan Presiden RI No.61 Tahun 1988.

Pengertian modal ventura secara eksplisit diatur dalam pasal 1 angka 11 Keppres No.61 Tahun 1988 yang menyatakan : “Badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaan (*invested company*) untuk jangka waktu tertentu”.

Bentuk pembiayaan modal ventura kepada pasangan usahanya adalah penyertaan saham/*equity financing*. Perusahaan ventura akan membiayai perusahaan melalui penyertaan saham dengan cara membeli saham-saham perusahaan yang akan dibiayai.

Dalam praktek perdagangan telah lazim dilakukan pinjaman berupa barang atau uang dari rekan bisnisnya yang sebenarnya tidak termasuk kategori lembaga keuangan bank atau bukan bank, kegiatan berupa barang atau uang itu juga merupakan sumber modal *ekstern* bagi perusahaan tersebut.

3) Penjualan Saham PT Publik kepada Masyarakat

Suatu Perseroan Terbatas yang dokumen emisinya telah memperhatikan Rentabilitas,

Solvabilitas dan Likuiditas dapat memperoleh sumber modal melalui penjualan saham kepada masyarakat (PT Publik).

Tujuan perolehan sumber modal melalui penjualan saham di pasar modal terutama sangat berguna untuk membiayai investasi yang sifatnya permanen dalam pengembangan perusahaan.

Ketentuan perusahaan PT Publik secara teknis diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 tentang kegiatan dibidang Pasar Modal.

4. Peranan Modal Dalam Perusahaan

Modal dalam pengertian ekonomis diartikan sebagai dana pembiayaan yang dipergunakan dalam proses produksi yang berfungsi untuk mengoptimalkan barang dan atau jasa. Jadi, modal merupakan faktor terpenting dalam proses produksi. Jika perusahaan menjalankan usaha yang terus menerus maka membawa keinginan untuk meningkatkan kegiatan usaha. Keinginan tersebut merupakan hal yang lumrah, dan semuanya itu dapat diwujudkan bila tersedia modal. Dengan kata lain modal berperan dalam membiayai kegiatan usaha dan dalam pengembangan kegiatan usaha.

a. Membiayai Kegiatan Perusahaan

Setiap perusahaan baik perusahaan industri ataupun perusahaan jasa membutuhkan dana untuk menunjang jalannya operasi perusahaan tersebut akan digunakan untuk membiayai *fixed asset*, pembelian bahan mentah, biaya administrasi, biaya tenaga kerja dan lain sebagainya.

Sebagai suatu organisasi, kegiatan-kegiatan dalam perusahaan dapat dipisahkan dalam sejumlah fungsi. Fungsi-fungsi yang penting adalah penelitian, perancangan, produksi, pembelian, penjualan, keuangan, administrasi, kepegawaian, hubungan ekstern.²⁸

Fungsi-fungsi dalam sebuah perusahaan merupakan serangkaian aliran kegiatan yang saling berhubungan yang bergerak menuju tercapainya tujuan. Proses pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut (manajemen) dilakukan oleh seorang manajer.

Sarana-sarana manajemen tersebut adalah²⁹ :

1. Manusia atau Tenaga Kerja (*Man/Man Power*)
2. Uang atau biaya (*Money*)
3. Bahan-bahan mentah (*Materials*)
4. Mesin-mesin dan Peralatan (*Machine and Equipment*)

²⁸ H.J. van Der Schroef dan Willem H. Makaline, "*Manajemen dan Organisasi Perusahaan*", Ghalia Indonesia, cet.II, Jakarta, 1990, hal.99.

²⁹ Sutopo, "*Administrasi Manajemen dan Organisasi*", edisi ke-2, LAN-RI, Jakarta.1999, hal.17.

Jadi dalam suatu proses produksi ataupun jasa, modal atau uang merupakan salah satu sarana yang dipakai untuk menggerakkan kegiatan, sehingga tujuan yang ditentukan benar-benar tercapai.

b. Membiayai Pengembangan Perusahaan

Pada dasarnya setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus memerlukan dana sebagai sumber energi yang menopang kelangsungan kegiatan usaha. Sebagai sumber energi, maka dana merupakan "darah" bagi perusahaan.³⁰ Berarti perusahaan tidak mungkin hidup tanpa dana. Jadi ketersediaan dana merupakan faktor yang sangat penting, lebih-lebih jika perusahaan bermaksud mengembangkan usahanya.

Sumber-sumber pembiayaan yang memberi utang kepada perusahaan lazim disebut kreditur dari perusahaan itu, sedangkan perusahaan tersebut sebagai debitur dari kreditur tersebut. Selama berabad-abad silam dalam kehidupan masyarakat telah berlangsung praktek pemberian utang oleh kreditur, baik kreditur yang merupakan orang perorangan maupun institusional kepada debitur. Demikian berlanjut hingga saat ini. Pada masa sekarang sangat jarang ditemukan seorang

³⁰.Sutan Remy Syahhdeini, *"Hak Jaminan Dalam Kepailitan"*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.11, 2000, hal.4.

pengusaha atau perusahaan yang tidak memanfaatkan atau mengambil fasilitas pinjaman (utang) atau kredit untuk membiayai usahanya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Sehubungan dengan ketersediaan dana sebagai faktor yang menentukan kelangsungan usaha, Sutan Remi Syahdeini³¹ menyatakan : "...bahwa utang sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis". Dalam kaitan ini, Sri Redjeki Hartono³² mengemukakan, "bahwa modal dalam pengertian luas merupakan faktor utama bagi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan usaha".

Kedudukan modal sebagai faktor utama dalam dunia usaha didasarkan kepada asumsi bahwa kelangsungan usaha akan membawa keinginan yang wajar bagi si "*owner*" untuk mengembangkan usahanya. Terdapat empat faktor yang diperlukan dalam pengembangan usaha, yakni modal (dana), keahlian (*skills*), teknologi dan tenaga kerja. Ketiga faktor terakhir dapat disubstitusikan oleh modal atau dana. Berarti dana berkedudukan sebagai faktor yang utama dalam pengembangan usaha.

³¹. Ibid. hal.5.

³². Op.cit. hal.1.

Pendeknya dana merupakan "kunci" kearah pertumbuhan perusahaan.

Sumber dana dari kreditur orang perorangan maupun institusional dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Pada dekade 1970, debitur Indonesia dimungkinkan mendapat fasilitas pinjaman dana dari kreditur di luar negeri. Hukum di Indonesia merespons hal tersebut dengan menerbitkan Keppres No. 59/1972 Jo S.K. Direksi Bank Indonesia No. 6/77/BI/Dir/Biro/70 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/UPPB tanggal 21 Juni 1972 yang menentukan, bahwa setiap pemberian fasilitas kredit oleh Bank Asing di luar negeri (*off Shore Loan*) kepada debitur Indonesia, maka ada kewajiban untuk mendaftarkan *Off Shore Loan* tersebut kepada Pemerintah Indonesia cq. Bank Indonesia.

B. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Utang Piutang

Pada dasarnya hubungan pinjam meminjam dalam kegiatan ekonomi dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan diantara para pihak. Hubungan tersebut diikat oleh suatu perjanjian, sehingga sekaligus hubungan tersebut

adalah hubungan hukum. Hubungan kontraktuilnya ini merupakan perikatan bagi para pihak yang membuatnya.

Utang piutang sebagai suatu hubungan kontraktuil mempunyai karakteristik yang khas, norma-normanya telah distandardisasi, diatur, dan dapat diramalkan (*predictable*). Sehingga pada gilirannya, masyarakat perlu melembagakan dalam bentuk peraturan formal, yakni berbentuk Undang-Undang.

Dalam perjanjian utang-piutang, prestasi dari pihak debitur ditentukan dalam suatu rentang waktu tertentu, sehingga pihak kreditur perlu jaminan pelaksanaan dari prestasi debitur tersebut. Guna menjamin pelaksanaan prestasi debitur, para pihak membuat perjanjian tambahan berupa perjanjian jaminan.

Dalam praktik bisnis tidak semua utang diikuti oleh perjanjian jaminan, dalam hal demikian Undang-undang menentukan harta kekayaan debitur menjadi jaminan perikatannya.

Perjanjian utang-piutang yang lazim juga disebut dengan "*kontrak*" jika telah disepakati dengan ditandatangani oleh para pihak merupakan dokumen bagi kedua belah pihak dan sangat berguna manakala terjadi *wanprestasi* atau ingkar janji dari salah satu pihak.

1. Hubungan Kreditur dan Debitur

a. Hubungan Ekonomi

Barang-barang ekonomi jumlahnya adalah terbatas, sedangkan kebutuhan-kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas, maka diantara para pelaku usaha akan saling membutuhkan satu sama lain.

Secara lebih konkret, debitur memerlukan uang atau barang untuk membiayai kegiatan usahanya, sebaliknya pihak kreditur memerlukan penyaluran barang atau uang dalam rangka investasi.

Hubungan antara kreditur dan debitur dilakukan dalam rangka memuaskan keperluan masing-masing, keduanya akan menikmati nilai guna (*utility*) dari kegiatan ekonomi tersebut suatu hubungan dalam rangka mendapatkan keperluan yang harmonis. Dalam masyarakat yang dinamis, hubungan ekonomis terasa lebih kompleks dibandingkan dengan struktur masyarakat yang statis.

Jadi hubungan antara kreditur dan debitur adalah hubungan ekonomi dalam keseimbangan untuk memuaskan keperluan yang harmonis.

b. Hubungan Kepercayaan

Hubungan antara debitur dan kreditur dalam hubungan utang-piutang atau pinjam meminjam adalah dilandasi asas kepercayaan, sehingga hubungan tersebut adalah hubungan kepercayaan (*Fiduciary Relation*) artinya kreditur hanya bersedia untuk memberi pinjaman kepada debitur, jika kreditur percaya bahwa debitur mampu membayar kembali apabila ditagih.

Dalam kaitan ini, apabila krediturnya adalah lembaga perbankan maka secara tegas bank segala debitur dari para nasabah. Penyimpan dana (kreditur) adalah berdasarkan atas dasar kepercayaan.

Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam penjelasan pasal 29 ayat (1-4) menyebutkan : "Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan"

Selanjutnya dalam pasal 8 UU No.7 Tahun 1992 menyebutkan : "Dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi sesuai dengan yang diperjanjikan."

Asas yang tersirat dari pasal 8 UU No.7 Tahun 1992 tersebut adalah adanya "kepercayaan dari bank terhadap debitur yang menimbulkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Jadi, hubungan kreditur dan debitur dalam rangka pinjam meminjam barang atau uang diliputi oleh kepercayaan dari pihak kreditur bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

c. Hubungan Kontraktuil

Para pelaku usaha dalam memenuhi keperluan ekonomisnya akan berhubungan satu sama lain. Hubungan ekonomi tersebut akan lebih kokoh bila dilihat dengan suatu perjanjian, sehingga perikatan para pihak tersebut sekaligus merupakan hubungan kontraktuil, yakni suatu hubungan yang dilandasi asas-asas hukum dari hukum perjanjian. Hubungan Kontraktuil merupakan hubungan hukum, suatu hubungan yang mempunyai akibat hukum. Peningkaran terhadap apa yang diperjanjikan, berakibat dikenakan sanksi hukum yang tertentu. Oleh karena

suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Sehubungan perjanjian yang dibuat akan mengikat kedua pihak, maka dalam rangka mengkomunikasikan kepentingan para pihak pekerjaan tersebut diserahkan kepada "*lawyer*" masing-masing sebagai orang-orang yang mempunyai keahlian khusus dan terdidik yang diharapkan memainkan peranannya, sehingga perjanjian dibuat akan mengakomodasikan kehendak para pihak.

2. Perjanjian Utang Piutang dan Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian dibuat dengan dilandasi apa-apa yang disepakati dan dimaksudkan untuk ditaati oleh para pihak. Ditinjau dari bentuknya, perjanjian itu secara konkret berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya, maka perjanjian harus dibuat dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan kaedah atau ketentuan yuridis. Perjanjian yang dibuat dengan baik dan memenuhi syarat-syarat yuridis dapat dipakai sebagai bukti manakala salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya.

Sehubungan dengan permasalahan utang terutama dalam kaitannya dengan perjanjian, berikut ini akan

dibahas beberapa hal yang menyangkut teori hukum perjanjian.

a. Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan

Pasal 1233 KUHPer menyebutkan, bahwa : "tiap-tiap perikatan yang dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".

Dari ketentuan Pasal 1233 KUHPer, maka dapat disimpulkan bahwa perikatan mempunyai dua sumber yaitu : (a). persetujuan dan (b). undang-undang (*wet*).

Persetujuan sebagai salah satu sumber perikatan mempunyai padanan kata "perjanjian". Subekti³³ menyebutkan, bahwa "suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dua perkataan perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya".

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Dalam kenyataannya, perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian. Sumber lain perikatan sebagaimana disebutkan di atas adalah undang-undang. Jadi perikatan itu lahir dari perjanjian dan dari undang-undang.

³³. Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Intermasa, cet.XVII, 1998, hal.1.

Sekalipun Buku III KUH Per mempergunakan bab "Tentang Perikatan", tetapi tidak satu pasalpun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perikatan. Subekti³⁴ memberikan definisi bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedang Pitlo³⁵ menyatakan, bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lainnya berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak (right) dan kewajiban (*duty/obligation*). Hubungan hukum berdasarkan perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para pihaknya. Sedangkan hukum berdasarkan undang-undang adalah hubungan

³⁴. Ibid.

³⁵. Pitlo, "Het Verbintenissenrecht Naar Hee Nederlands Burgeeljk Wetboek" H.D. Tjeenk & Zoon, NV. Harlem 1952, hal.2, dikutip R. Setiawan, "**Pokok-Pokok Hukum Perikatan**" cet. VI, Binacipta, Bandung, 1978, hal.2.

hukum yang ditimbulkan oleh undang-undang dibedakan lagi oleh Pasal 1352 KUHPer menjadi :

- (1). undang-undang saja, misalnya lahirnya anak (pasal 250 KUHPer).
- (2). undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, yang dirinci lagi oleh Pasal 1353 KUHPer menjadi :
 - (a). Perbuatan manusia yang sah, misalnya perwakilan yang secara sukarela (pasal 1354 KUHPer) dan pembayaran yang tidak diwajibkan (pasal 1359 KUHPer) ;
 - (b). Perbuatan manusia yang tidak sah atau melanggar hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPer.

Perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh Undang-Undang diluar kemauan para pihak. Sedangkan perikatan yang lahir dari perjanjian keberadaannya dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan suatu hal yang konkret yang berbentuk suatu

peristiwa yang memang dikendaki oleh dua pihak yang membuat perjanjian. Jika dua pihak mengadakan perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka itu terikat satu sama lain kerana janji yang mereka berikan. Hubungan perikatan ini barulah putus manakala janji itu sudah dipenuhi.

Sebagai suatu peristiwa hukum yang mendapatkan perlindungan hukum, maka perjanjian harus memenuhi syarat-syarat. Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :

"untuk sahnyanya persetujuan-persetujuan diperlukan syarat-syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian; 3. Suatu hal tertentu ; 4. Suatu sebab yang halal."

Syarat pertama dan kedua sebagaimana diuraikan adalah menyangkut subjeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objeknya. Konsekuensi dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif adalah perjanjian tersebut dibuat tanpa kesepakatan dan atau kecakapan. Suatu perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal yang tertentu dapat dikatakan adalah tidak terang.

Sedangkan suatu perjanjian yang isinya tidak halal, jelaslah bahwa yang demikian tidak boleh dilaksanakan karena melanggar hukum atau kesusilaan.

Kesepakatan sebagai syarat pertama dari mereka yang mengikatkan diri adalah merupakan penyesuaian kehendak atau pendapat satu sama lain atas isi perjanjian, hal yang penting adalah persetujuannya yang disesuaikan dengan pernyataan pihak lawannya. Suatu penyesuaian pendapat atas isi perjanjian menentukan kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan tidak ada bilamana pernyataan para pihak diartikan secara berbeda dan para pihak tidak mengetahui maksud masing-masing pihak lawannya.

Secara konkret para pihak dalam mengkomunikasikan penyesuaian kehendak dalam suatu perjanjian akan teraplikasi dalam suatu proses ijab (*offer*) dan kabul (*acceptance*). Dalam kaitan ini Wiryono Prodjodikoro³⁶ mengemukakan bahwa: "persetujuan terjadi bila ada satu penawaran yang

³⁶.Wiryono Prodjodikoro, "***Azas-Azas Hukum Perjanjian***" Cet ke-II, PT. Balai Bandung, Bandung, hal.28.

diikuti oleh suatu penerimaan dan proses penawaran penerimaan ini dinamakan sebagai ijab kabul"

Kesepakatan (Belanda, "*toesteming*", Inggris *Agreement* atau *Asent*, atau *consensus*) harus mencerminkan kehendak untuk mengikatkan diri (*intention to be legally bound*)³⁷ Kehendak untuk mengikatkan diri cuma terdapat dalam dunia bisnis, karena dalam dunia bisnis terdapat suatu anggapan bahwa dalam suatu persetujuan tercakup kehendak untuk mengikatkan diri.³⁸

Kesepakatan adalah unsur penting dalam perjanjian, suatu perjanjian yang tanpa adanya kesepakatan merupakan perjanjian yang tidak sah secara hukum. Suatu kesepakatan semu atau tidak murni bila kesepakatan itu diberikan karena adanya :

1. Kekhilafan (Belanda, "*dwaling*", Inggris, "*mistake*")
2. Paksaan (Belanda, "*dwang*", Inggris, "*dures*")
3. Penipuan (Belanda, "*bedrog*", Inggris, "*misrepresentation*")

Sehubungan dengan kesepakatan semu ini, Pasal 1321 KUH Perdata menentukan, bahwa " tiada kata

³⁷.Vollmarr, HFA, "*Pengantar Studi Hukum Perdata*", Jilid II, Ceet I, CV. Rajawali, hal. 146.

³⁸.Herdijan Rusli, "*Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 52.

sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"

Jadi suatu kesepakatan harus bebas unsur-unsur kekhilafan dan atau paksaan atau penipuan. Jika terdapat salah satu unsur ini, maka perjanjian tersebut adalah cacat dalam kehendak dan dapat dibatalkan.

Syarat kedua dari perjanjian yang sah adalah kecakapan untuk membuat perjanjian, yakni berkenaan dengan subjek hukum. Sebab, subjek hukum adalah sesuatu yang dapat melakukan perbuatan hukum. Ilmu pengetahuan hukum membedakan untuk subjek hukum menjadi dua, yaitu: orang pribadi (*persoon*) ; 2. Badan hukum (*legal entity*)

Suatu perjanjian mensyaratkan adanya kecakapan para pihak. Secara normatif Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan, bahwa : "setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan bila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap"

Pasal 1329 KUH Perdata menunjuk pada "orang" sebagai subjek hukum dan penjabaran dari merka

yang tidak cakap adalah ditentukan secara "negatif list" dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa ;
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ;
3. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu."

Sehubungan dengan ketentuan Pasal KUH Perdata khususnya butir ke-3, dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 telah dicabut dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suami dan istri berhak melakukan perbuatan hukum sehingga secara praktis ketentuan yang tidak cakap adalah yang ditentukan dalam butir ke-1 dan ke-2 sebagaimana di atas.

Disamping "orang" (*persoon*) undang-undang mengenal "badan hukum" (*legal entity*) sebagai subjek hukum. Pasal 1654 KUH Perdata telah memberikan dasar hukum yang menyatakan badan apa saja yang merupakan badan hukum atau badan yang dapat

melakukan perbuatan hukum atau menjadi subjek pihak dalam suatu hubungan hukum.

Pasal 1654 KUH Perdata menyatakan bahwa: "semua perkumpulan yang sah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum...."

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Buku III Bab ke-9 Tentang Perkumpulan, tidak menjelaskan apa yang merupakan badan yang sah itu, tetapi menerangkan bahwa perkumpulan terdiri dari :

- a. perseroan sejati (badan usaha) ;
- b. perhimpunan orang (badan organisasi/sosial atau perkumpulan dalam arti sempit.

Sedangkan motif atau alasan berdiri suatu perkumpulan itu, menurut ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata adalah karena :

- a. diadakan atau diakui oleh kekuasaan umum ;
- b. diperbolehkan atau didirikan untuk suatu maksud tertentu untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Jadi, perkumpulan atau badan yang sah keberadaannya diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai subjek hukum seperti manusia karenanya badan tersebut berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata.

Di dalam praktek kegiatan usaha, suatu perseroan sejati dan perkumpulan mengenai orang yang masing-masing dimiliki oleh swasta telah mendapat pengakuan sebagai suatu badan hukum, yakni Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Suatu Perseroan Terbatas adalah badan hukum, hal ini ditentukan dalam Pasal, butir 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Dasar Hukum bagi koperasi sebagai badan hukum adalah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Disamping itu perusahaan Milik Negara (BUMN) yang berkapasitas sebagai badan hukum adalah Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Dasar hukum bagi PERUM diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1960, sedangkan Persero diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969.

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah hal tertentu (*certainty of terms*). Suatu perjanjian harus mempunyai pokok (objek) berupa barang atau paling tidak ditentukan mengenai jenisnya. Hal tertentu berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perselisihan objek tertentu ini sangat berguna manakala terjadi perselisihan. Tegasnya halmana yang tertentu senantiasa berhubungan dengan isi atau objek yakni dalam bentuk suatu perjanjian isinya harus tertentu.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan sebab yang halal (*legality*) sebagai syarat keempat dari suatu perjanjian yang sah. Selanjutnya Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa sebab yang halal adalah :

- a. sebab yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang ;
- b. sebab yang sesuai dengan kesusilaanbaik ;
- c. sebab yang sesuai dengan ketertiban umum ;

Sehubungan dengan pengertian sebab (Belanda; *oorzaak*, latin; *causa*) dalam penerapannya harus dibedakan dengan motif. Pengertian motif adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu

perjanjian atau dorongan jiwa yang membuat suatu perjanjian. Dalam kaitan ini, Subekti³⁹ menyimpulkan bahwa yang dimaksud sebab tau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi, isi perjanjian sebagai sesuatu yang terlarang apabila bertentangan dengan tolok ukur yang ditentukan dalam pasal 1337 KUHPerdara sebagaimana diuraikan di atas.

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan segi teori akan terdiskripsi dalam surat perjanjian sebagai suatu dokumen antara lain berisi subjek yang menjadi pihak dalam perjanjian, prestasi-prestasi masing-masing pihak, klausula-klausula umum dan juga penjelasan (*resital*) yang keberadaannya relatif penting dalam suatu perjanjian.

Recital merupakan penjelasan resmi yang menggambarkan latar belakang atas suatu keadaan dalam suatu perjanjian untuk menjelaskan mengapa terjadinya perikatan, dalam recital ini biasanya juga dicantumkan tentang sebab (*consideration*) masing-masing pihak, hal ini berguna karena sebab

³⁹ . Subekti, **Op-cit**, hal. 20.

(*consideration*) adalah merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.

Suatu perjanjian pinjam meminjam, baik berupa barang maupun uang dalam aplikasinya sudah lazim mengandung unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut :

- a. waktu, berupa rentang waktu tertentu yang ditentukan kedua belah pihak yaitu antara lain saat persetujuan pemberian pinjaman dan pelunasannya ;
- b. kepercayaan, suatu asas yang melandasi pemberian pinjaman kepada pihak debitur, bahwa setelah jatuh tempo yang tertentu, pihak debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak;
- c. penyerahan yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomis kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo ;
- d. resiko, yang menyatakan adanya akibat yang harus ditanggung jika resiko timbul sepanjang jarak antara saat pemberian pinjaman dan pelunasannya ;
- e. persetujuan yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan dokumen berupa surat perjanjian.

c. Azas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesesuaian.

Prinsip kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari bunyi pasal 1388 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut :

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Subekti⁴⁰ menyatakan, :

"bahwa dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat seperti suatu undang-undang".

Kebebasan membuat perjanjian yang berisi apa saja termasuk dalam ruang lingkup kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang mereka ingin buat.

Pasal-pasal dari hukum merupakan hukum pelengkap (*optional law*) yang berarti pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.

⁴⁰. Ibid. hal.15.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian akan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.

Pasal-pasal hukum perjanjian sebagai hukum pelengkap dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1399 KUHPer yang menyatakan :

"Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kapatutan, kebiasaan atau undang-undang".

Sehubungan dengan azas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa kebebasan berkontrak itu meliputi ruang lingkup sebagai berikut⁴¹ :

- (1). Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- (2). Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian.
- (3). Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- (4). Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- (5). Kebebasan untuk menentukan bentuk.
- (6). Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. (*aanvullend, optional*)

⁴¹. Sutan Remy Sjahdeini, "*Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*", Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 47.

d. Azas Kepribadian (*Privity of Contract*)

Perjanjian yang dibuat secara tak berlaku laksana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berarti ruang lingkup berlakunya perjanjian itu hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.

Pasal 1340 KUHPer secara tegas menyatakan:

"bahwa persetujuan-persetujuan (perjanjian) hanya berlaku anatara pihak-pihak yang membuatnya".

Dari ketentuan pasal 1340 KUHPer tersebut dapat disimpulkan, pihak ketiga atau pihak diluar perjanjian tidak dapat ikut menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu. Ruang lingkup berlakunya perjanjian ini dikenal sebagai prinsip *Privity of Contract* atau *Azas Kepribadian*.

Pengecualian atas prinsip *Privity of Contract* terdapat dalam pasal 1317 KUHPer yang menyatakan sebagai berikut :

"....diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji seperti itu"

Pasal 1317 KUHPer memberikan pengecualian yakni atas janji untuk kepentingan pihak ketiga, haknya telah diberikan atau diserahkan kepada pihak ketiga, dengan demikian pihak ketiga dapat merupakan subjek hak. Sebagai suatu diskripsi dicontohkan Polis Asuransi yang menentukan tentang tanggung menanggung yakni menanggung tertanggung atas tanggung jawab tertanggung terhadap pihak ketiga bila terjadi kecelakaan.

Azas kepribadian selain diatur dalam pasal 1340 KUHPer, juga diatur dalam pasal 1315 KUHPer yang menentukan bahwa tiada seorangpun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri. Jika pasal 1340 KUHPer menentukan tidak bolehnya pihak ketiga mencampuri urusan dalam perjanjian pihak-pihak lain, maka dalam pasal 1315 KUHPer menentukan bahwa pada pihak perjanjian tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dari perikatan yang dibuatnya.

Ketentuan Pasal 1315 tidak memperbolehkan seorang membuat perjanjian yang hanya mau haknya

saja tanpa mau memikul kewajibannya atau tanpa mau memenuhi prestasinya sendiri.

e. Isi dan Jenis Perikatan

Dilihat dari sudut isinya, perikatan dapat dibedakan menjadi :

- (1). Perikatan untuk memberi sesuatu ;
- (2). Perikatan untuk melakukan sesuatu, dan ;
- (3). Perikatan untuk tidak melakukan sesuatu.

Pelaksanaan dari perikatan disebut sebagai prestasi atau dapat juga disebut kontra prestasi, tergantung dari sudut mana pelaksanaan prestasi ditinjau. Dipandang dari sudut pelaksana, maka pelaksanaan perikatan disebut sebagai prestasi, tetapi dari sudut lawan pelaksanaannya, suatu perikatan dapat merupakan sebagai kontra prestasi, bila pihak lawannya itu juga berkewajiban melaksanakan prestasi.

KUHPerdata mengenal 6 (enam) jenis perikatan yang akan disebutkan secara berturut-turut, tetapi mengingat pembahasan thesis ini, titik berat uraian diletakkan pada jenis perikatan yang berhubungan, yakni perikatan dengan ketetapan waktu. Jenis perikatan yang dikenal dalam KUHPer adalah :

- (1). Perikatan bersyarat (pasal 1253-1267 KUHPer).
- (2). Perikatan dengan ketetapan waktu (pasal 1268-1271 KUHPer).
- (3). Perikatan alternatif atau fakultatif (pasal 1272-1277 KUHPer).
- (4). Perikatan tanggung renteng (pasal 1278-1295 KUHPer).
- (5). Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi (pasal 1296-1303 KUHPer).
- (6). Perikatan dengan ancaman hukuman (pasal 1304-1312 KUHPer).

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang berlaku atau hapusnya digantungkan kepada waktu atau peristiwa tertentu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Waktu atau peristiwa yang telah ditentukan dalam perikatan dengan ketetapan waktu itu pasti terjadi, suatu ketetapan waktu (*termijn*) tidak menanggihkan lahirnya suatu perjanjian, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya.

Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan siber, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk

kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar suatu waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu itu telah tiba.⁴²

f. Wanprestasi (*Breach Of Contract*)

Secara ideal suatu perjanjian dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak. Pemenuhan suatu perikatan yang berwujud pembayaran merupakan tujuan yang hendak dicapai sesuai kesepakatan. Pembayaran (*payment*) dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan sebagai "*is the fullfilment of a promise or the performance of on agreement*" (artinya : pembayaran adalah pemenuhan suatu janji atau pelaksanaan suatu kesepakatan)

Suatu perjanjian yang sah, apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan pelaksanaannya. Jika debitur tidak mau memenuhi kewajibannya, maka pihak kreditur dapat menuntut melalui pengadilan agar debitur diingat akan melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan pihak kreditur dapat menuntut debitur memenuhi kewajibannya atau mengganti biaya, rugi dan bunga (Belanda : *kosten, schaden en interesten*)

⁴². Subekti, op.cit. hal.6.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam⁴³ :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya ;
- c. melakukan apa saja yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Berkenaan dengan saat terjadinya ingkar janji, R.

Setiawan⁴⁴ mengemukakan bahwa :

“undang-undang memberikan pemecahan dengan “lembaga penetapan lalai (*ingebrekestelling*)”. Penetapan lalai adalah alasan pesan dari kreditur memberitahukan kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti, pada saat manakah debitur dalam keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalah debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi penetapan lalai adalah syarat menentukan terjadinya ingkar janji”.

Suatu perikatan dengan ketapan waktu yang dalam hal ini lahir dari konstruksi perjanjian pinjam meminjam baik berupa uang atau barang, debitur akan dikatakan lalai atau cidera janji manakala dalam rentang waktu yang ditentukan (*jatuh tempo*) pihak

⁴³.Subekti, Op-Cit, hal.45.

⁴⁴.R. Setiawan, Op-Cit, hal.19.

debitur tidak melaksanakan prestasinya.

Utang yang lahir dari konstruksi perjanjian pinjam meminjam yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, maka memberikan haknya kepada kreditur untuk menagihnya dan menuntut pemenuhan prestasinya. Berkaitan dengan ini, jatuh tempo dimungkinkan dipercepat berlakunya dan klausul menyangkut hal ini lazim dicantumkan dalam perjanjian dan dinamakan Klausul Percepatan (*acceleration clause*). Klausul percepatan biasanya menegaskan bahwa kegagalan pembayaran satu angsuran mengakibatkan seluruh utang menjadi segera wajib dilunasi.

3. Perjanjian Jaminan

a. Sifat Perjanjian Jaminan

Jaminan diartikan sebagai tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya melalui perikatan khususnya bersidat *accessoir* dari perjanjian pokok berupa perjanjian kredit (utang piutang) ataupun pembiayaan.

Untuk mendapatkan pembayaran yang cukup dan aman, seorang kreditur dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan *perjanjian tambahan* yang merupakan perjanjian khusus dengan menunjuk barang-barang tertentu milik debitur sebagai jaminan pelunasan utang.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan tergantung kepada perjanjian pokok artinya tidak ada perjanjian jaminan tanpa perjanjian pokok dan perjanjian jaminan demi hukum berakhir jika perjanjian pokok telah dilaksanakan hak *accessoir* dalam perjanjian jaminan yaitu hak yang hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya (*accessorium*).

b. Jenis-Jenis Perjanjian Jaminan

Menurut jenisnya, jaminan terbagi atas 2 (dua) golongan, yaitu jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perseorangan (*borgtocht/personal guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan *wanprestasi* (cedera janji) sesuai ketentuan Pasal 1820 s/d 1850 KUH Perdata, jaminan semacam ini pada dasarnya adalah penanggungan utang.

Sedangkan jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security recht in rem*) adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun kebendaan yang diberikan dengan acara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik si debitur maupun pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur manakala debitur yang bersangkutan *wanprestasi* (cedera janji).

Jaminan kebendaan menurut sifatnya dibagai menjadi :

1. Jaminan dengan benda berwujud, berupa benda bergerak dan tidak bergerak dan ;
2. Jaminan dengan benda tidak berwujud, yang dapat berupa hak tagih (*cessie*)

Setelah keluarnya undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah dan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, di Indonesia dikenal sejumlah bentuk hak jaminan, yaitu :

- (1) Hak tanggungan yang diatur UU No.4/1996 ;
- (2) Hipotik yang diatur pasal 314 KUHPerdara, hipotik kapal yang diatur UU No. 2 Tahun 1992 tentang pelayaran dan Hipotik Pesawat yang diatur UU No.15 Tahun 1992 tentang penerbangan.

- (3) Gadai (*Pand*) diatur dalam pasal 1150 s.d. 1160 KUH Perdata.
- (4) Fiducia, diatur dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fiducia.
- (5) Jaminan Pribadi (*Borgtocht/Personal Guarantee*).

Sehubungan dengan hak jaminan, Sutan Remy Syahdeini⁴⁵ mengemukakan asas-asas yang berlaku bagi hak jaminan yaitu :

- (1) hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap kreditur lainnya;
- (2) hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang antara kreditur dengan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula;
- (3) hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya benda yang dibebani hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- (4) hak jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya, hak jaminan itu selalu melihat di atas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya. Sifat kebendaan dari hak jaminan diatur pasal 598 KUH Perdata.
- (5) Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminan. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-

⁴⁵.Sutan Remy Syahdeini, '*Hak Jaminan dan Kepailitan*', Jurnal Hukum Bisnis, vol.II, 2000, hal.7.

undang atas benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi piutangnya.

c. Jaminan umum atas perikatan debitur

Seluruh perikatan yang dibuat oleh debitur baik berupa perjanjian utang-piutang maupun bentuk perikatan lainnya, membawa konsekuensi terhadap harta kekayaan debitur. Segala harta kekayaan debitur, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak (benda tetap), baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para krediturnya. Hubungan baik diantara kreditur dan debitur dalam menjalin bisnisnya telah membawa kepercayaan bagi kreditur, sehingga perikatannya tidak perlu diikuti perjanjian tambahan berupa perjanjian jaminan. Sekalipun demikian, undang-undang telah menentukan harta kekayaan debitur sebagai jaminan atas segala perikatan yang dibuatnya. Jaminan diberikan oleh undang-undang tersebut adalah bersifat umum.

Ketentuan mengenai jaminan umum ini, diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada

maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”.

Pasal 1132 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang menguntungkan padanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Ketentaun pasal 1131 KUH Perdata merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi kreditur. Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata tersebut sudah merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat dalam sistem hukum setiap negara⁴⁶.

4. Dokumen Perusahaan

a. Arti pentingnya dokumen

Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan menyelenggarakan pencatatan tentang hak-hak yang berkaitan dengan perusahaan dan menyimpan dokumen tersebut, demikian ditentukan dalam pasal 6 KUH Dagang.

Ketentuan pasal 6 KUH Dagang tersebut telah diperbaharui dengan UU No.8 Tahun 1997 tentang

⁴⁶ Op. Cit., hal.6.

Dokumen Perusahaan. Pasal 1 butir 3 UU No.8 Tahun 1997 tersebut memberi pengertian dokumen perusahaan sebagai : “data, catatan dan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar”.

Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Sedangkan dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen lainnya.

Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Catatan tersebut wajib dibuat oleh setiap perusahaan

sesuai dengan kebutuhan perusahaan, demikian ditentukan pasal 8 UU No.8 tahun 1997.

Fungsi dari dokumen perusahaan adalah sebagai alat bukti atau kepentingan hukum lainnya. Sedangkan tujuannya adalah demi kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum.

b. Akta Perjanjian sebagai Sebuah Dokumen

Kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian utang-piutang merupakan suatu dokumen. Akta perjanjian tersebut mempunyai fungsi sebagai alat bukti yang berisi hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Jika di kemudian hari terdapat suatu cedera janji (*de fault*) dari salah satu pihak, maka keberadaan dokumen perjanjian menjadi hal yang sangat penting, utamanya bagi kreditur dalam rangka memperoleh kembali piutangnya.

Suatu perjanjian atau kontrak mempunyai arti penting, paling tidak dalam hal-hal :⁴⁷

- untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta dimana kontrak tersebut dilakukan;
- untuk mengetahui secara jelas siapa yang saling mengikatkan dirinya tersebut dalam kontrak dimaksud;

⁴⁷ Hasanudin Rahman, "*Legal Drafting*", PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal.3.

- untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak;
- untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut;
- untuk mengetahui cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan domisili hukum yang dipilih bila terjadi perselisihan antara para pihak;
- untuk mengetahui kapan berakhirnya kontrak, atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut;
- sebagai alat untuk memantau bagi para pihak, apakah para pihak lawan masing-masing telah menunaikan prestasinya atau belum atau bahkan telah melakukan suatu wanprestasi;
- sebagai alat bukti bagi para pihak apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, termasuk apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam kontrak dimaksud.

C. Pilihan Penyelesaian Sengketa Utang Melalui PKPU Dalam Proses Kepailitan

Secara ekonomi, uang ataupun barang mempunyai nilai kegunaan sehingga dapat ditukarkan atau dialihkan kepada pihak yang lain untuk difungsikan secara komersial dalam bentuk utang atau pinjaman. Instrumen hukum akan mengatur pengalihan utang kepada pihak yang lain dalam bentuk ikatan kontraktuil. Perjanjian ini sekaligus sebagai sarana perlindungan, manakala salah satu pihak ingkar janji. Secara universal terdapat suatu ketentuan sebagai dasar pembenaran pengembalian pinjaman dengan perkataan lain, utang harus dibayar.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka yang terikat dalam perjanjian antara lain mereka berhak mengajukan tuntutan melalui lembaga pengadilan agar ia dipaksa untuk memenuhi prestasinya, barang tentu jika cara-cara non litigasi yang telah ditempuh tidak berhasil menyelesaikan sengketa para pihak.

Jalur "*formal an official*" berupa cara litigasi dan non litigasi diarahkan untuk menghindari cara-cara pemaksaan sekunder (*secondary enforcement system*) yang diidentifikasi sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan maupun sekelompok masyarakat berupa tindakan main hakim sendiri (*eigenrechtig*) yang dibarengi persuasif kekerasan fisik.⁴⁸

Suatu alternatif cara bagi para kreditur untuk memperoleh kembali piutangnya adalah dengan mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga. Permohonan kepailitan merupakan proses penyelesaian utang melalui eksekusi massal terhadap harta debitur untuk dibagikan kepada krediturnya secara berimbang. Di dalam proses menuju kepailitan tersebut, pihak debitur diberikan kesempatan untuk menyelesaikan utang melalui penundaan pembayaran, jika dalam tempo waktu penundaan debitur gagal

⁴⁸.M. Yahya Harahap, "*Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase*", Varia Peradilan, No. 88, Januari, 1993, ha. 126.

mencapai perdamaian dalam rangka penyelesaian utang, maka berlakulah ketentuan pailit, bahwa penyelesaian utang dilakukan melalui pemberian utang dilakukan melalui pemberesan harta debitur sebagai bagian dari proses kepailitan.

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

a. Penyelesaian Utang Melalui Cara Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa utang antara para pihak dimungkinkan menggunakan jalur di luar badan peradilan yang dibentuk negara dan sifatnya adalah partikelir, sehingga jalur penyelesaian ini lazim disebut "non-litigasi" atau "*extra judicial*"

Dasar hukum bagi penyelesaian sengketa melalui cara non-litigasi adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jenis penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi arbitrase, konsultan, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan adjudication.

a. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum dengan didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Kewenangan arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa didasarkan pada clausula arbitrase dalam perjanjian yang bersangkutan. Dengan disepakati perjanjian arbitrase ini, maka kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai "*extra judicial*" berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negara.

Kedudukan arbitrase sebagai "*extra judicial*" yang lahir dari clausula arbitrase, telah memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.

b. konsultasi

Cara konsultasi dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Mereka sepakat untuk membicarakan, saling mendengar dan

menerima permasalahan terutama mengenai keadaan faktor sesungguhnya. Proses selanjutnya para pihak mengadakan perundingan dan bagi tiap-tiap masalah yang diselesaikan hasilnya akan dituangkan dalam akta tertulis.

Dalam perundingan tersebut para pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan dalil-dalilnya kepada seorang "*advisor*" (penasehat) yang telah disepakati kedua belah pihak. Kemudian penasehat tersebut menyampaikan pendapat disertai penjelasannya, akan tetapi kelemahannya, pendapat penasehat tersebut tidak mengikat. Dalam konsultasi biasanya hasil penyelesaian tidak di dasarkan pada ketentuan umum (*non base on legal matter*) tetapi lebih dititik beratkan pada keadaan fakta (*factual matter*)⁴⁹

c. *negoisasi*

Negoisasi lazim dilakukan dalam hubungan transaksi meupun perselisihan dunia bisnis. Suatu negoisasi akan berhasil manakala terdapat kompromi atas posisi-posisi para pihak yang antara lain dapat diukur dengan uang.

⁴⁹.Tony Mc. Adams, "*Law Business and Society*", third edition, Irwin USA, 1992, hal. 194.

Pendekatan "*problem solving*" (pemecahan masalah) dalam negoisasi menekankan pada pencapaian apa yang sebenarnya yang dikehendaki para pihak guna mencari hal-hal yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Pendekatan ini dilakukan sebagai ganti dari pendekatan untuk keuntungan salah satu pihak.⁵⁰

Melihat sifatnya yang memandang kepentingan masing-masing pihak tidak boleh melanggar kepentingan pihak lainnya, negoisasi dapat dijadikan lembaga penyelesaian sengketa pelaku bisnis di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan asas yang terdapat dalam negoisasi yakni asas musyawarah dan mufakat, hal mana telah menjiwai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

d. mediasi

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa melalui pertemuan langsung kedua belah pihak, hasil kesepakatannya dilimpahkan kepada seorang atau lebih penesehat ahli yang bertindak sebagai perantara atau mediator. Melalui mediator ini

⁵⁰.Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, cet-II, Jakarta, 2001, hal.104.

penyelesaian sengketa diharapkan tercapai dengan suatu kompromi (*compromise*)

Dalam mediasi terdapat asas yang dapat dijadikan pedoman oleh pihak maupun mediator :⁵¹

- mediator sebagai pihak ketiga yang netral ;
- bertujuan mencapai kompromi yang maksimal ;
- dalam kompromi, para pihak sama-sama menang ;
- tidak ada pihak yang kalah atau losing dan tidak ada pihak yang menang mutlak ;

e. konsiliasi

Tujuan utama dari konsiliasi adalah perdamaian, dengan demikian bentuk konsiliasi hampir sama dengan upaya perdamaian yang dilakukan Hakim dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 *Herzin Inderland Reglement* (HIR).

f. Adjudication

Secara harafiah *adjudication* berarti putusan, seperti lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, *adjudication* didasari kesepakatan para pihak yang bersengketa, bahwa mereka menyetujui perkaranya diselesaikan melalui bantuan pihak ketiga.

Biasanya sengketa yang diselesaikan melalui *adjudication* adalah sengketa yang sangat khusus dan

⁵¹.M. Yahya Harahap, "*Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*", Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 389.

rumit. Konsekuensinya dibutuhkan seorang adjudicator yang profesional di bidangnya.

b. Penyelesaian Utang Melalui Cara Litigasi

Pada umumnya setiap negara terdapat suatu kekuasaan hukum, di Indonesia kekuasaan hukum disebut dengan kekuasaan kehakiman. Lembaga-lembaga peradilan yang dibentuk oleh negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Keberadaannya tetap dibutuhkan dan menjadi prioritas sebagai lembaga penyelesaian sengketa bagi para pencari keadilan. Proses penyelesaian ini lazim disebut litigasi, yang berarti proses penyelesaian sengketa melalui badan peradilan resmi yang dibentuk oleh negara.

Kekuasaan kehakiman dibagi dalam empat lingkungan peradilan yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung, Pasal 10 UU. No. 14 Tahun 1970, Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman merinci empat lingkungan peradilan itu adalah sebagai berikut :

- a. Peradilan umum ;
- b. Peradilan Agama ;
- c. Peradilan Militer ;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara ;

Pasal 2 (1) UU. No. 14 Tahun 1970, menentukan tugas pokok dari badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Perkara yang dimaksud meliputi perkara perdata dan perkara pidana.

Peradilan yang berwenang memeriksa perkara perdata adalah peradilan umum. Kekuasaan pengadilan dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik, hak piutang dan masalah-masalah keperdataan lainnya. Tujuan pengajuan perkara melalui pengadilan adalah untuk mendapatkan penyelesaian secara adil.

Tuntutan hak dari pihak yang merasa haknya dilanggar dilakukan melalui gugatan di Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal adanya "*verplichte procurstelling*" yakni suatu keharusan menggunakan kuasa/pengacara dalam mengajukan gugatan. Para pihak dapat bertindak sendiri ataupun melalui kuasanya.

Proses pemeriksaan melalui litigasi dari putusan pengadilan hingga putusan Mahkamah Agung memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini tidak hanya

di Indonesia, bahkan di negara-negara yang telah maju seperti Amerika dan Jepang.

Yahya Harahap⁵² seorang mantan Hakim Agung memberikan ilustrasi sebagai berikut : “proses pemeriksaan perkara melalui pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung memakan waktu yang cukup panjang rata-rata 7-12 tahun”

Dalam kaitan ini David Reitzel⁵³ menyatakan, “*there is long wait for litigant to get trial*”. Gambaran ini menunjukkan lamanya waktu harus ditunggu untuk memperoleh kembali haknya.

Proses penyelesaian utang melalui litigasi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri terutama dilakukan oleh kreditur secara perorangan terhadap debitur-debiturnya, sedangkan jika debitur mempunyai lebih dari seorang kreditur dan utang piutang mereka

dalam kegiatan bisnis/perdagangan, Undang-undang memberikan alternatif penyelesaian utang melalui lembaga kepailitan. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan

⁵².ibid, hal.154.

⁵³.David Reitzel, “*Contemporary Business Law, Principle and Case*”, Forth Edition, Mac. Gran Hill, Rule, Comp, 1990, hal. 46.

Niaga yang secara struktural berada di dalam ruang lingkup wilayah Pengadilan Negeri.

2. Dasar Pembeneran Pengembalian Utang

Secara universal terdapat suatu dasar pembeneran bagi pengembalian pinjaman, baik secara yuridis maupun secara moral suatu utang harus dibayar. Kebiasaan yang hidup di masyarakat mempunyai otoritas moral, bahwa si berhutang secara moral harus mengembalikan apa yang dipinjam (utang)

Di dalam lapangan hukum adat di Indonesia terdapat kewajiban bagi si berhutang mengembalikan pinjaman, namun tidak terdapat ketentuan yang baku tentang cara penarikan pinjaman jika debitur tidak mau mengembalikan pinjaman.

Dalam kaitan ini, H. Hilman Hadikusumo⁵⁴ mengemukakan : "hukum adat tidak membenarkan seorang yang belum mampu membayar pinjaman dipaksa agar membayar". Bahkan di daerah lampung sering terjadi perkelahian dan penganiayaan terhadap penagih utang yang berlaku tidak sopan dan menagih di tempat-tempat ramai atau di jalan umum merupakan perbuatan tercela.

⁵⁴H. Hilman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hal. 70.

Utang juga dapat dibayar dengan tenaga, Ter Haar ⁵⁵ dalam bukunya *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* mengemukakan bahwa : “hukum adat di Indonesia secara umum mengenal perbudakan karena utang atau pandeling sckap. Bentuknya adalah melunasi utang dengan jalan bekerja untuk penagih utang sebagai satu-satunya cara memulihkan kembali keseimbangan (*evenwicht*) yang telah dirusakny”.

Secara kodrati, janji itu mengikat. Hukum memberikan dasar pembenaran bahwa : “*pacta sunt servanda*”. Grotius sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus ⁵⁶ telah menyatakan bahwa, “*Pacta Sunt Servanda*” (janji itu mengikat), (*promisorum imple dorum obligation* (kita harus memenuhi janji kita)”.

Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang menjadi dasar pengembalian pinjaman (utang). Secara garis besar asas hukum, kontrak antara lain, asas konsensualisme, Asas keseimbangan, asas kapastian hukum dan lain-lain.

⁵⁵. Ter Haar, Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (terjemahan : K. Ng. Soebakti Poesponoto), Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hal.150-157.

⁵⁶. Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 57.

a. Asas Konsensualisme

Kepastian para pihak yang mengikatkan diri merupakan salah satu syarat perjanjian sebagaimana ditentukan pasal 1338 KUH Perdata. Kesepakatan para pihak merupakan asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas konsensualisme mengandung arti “kemauan” atau “keinginan” atau *will* untuk menciptakan perjanjian.

Sehubungan perjanjian yang dibuat para pihak merupakan *will* atau kesepakatan yang mengandung nilai etis, maka apa yang telah disepakati itu harus dipenuhi. Manusia secara etis harus memenuhi janjinya. Subekti⁵⁷ dengan mengutip Eggens menyatakan bahwa : “asas konsensualisme yang berarti ‘perkataan sudah mengikat’ sebagai tuntutan kesusilaan (*zedelijke eis*)”. Selanjutnya dikatakan, “bahwa orang harus dapat dipegang perkataannya itu adalah suatu tuntutan kesusilaan....”⁵⁸

b. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan

⁵⁷.Subekti, Hukum Perjanjian, **Op-Cit**, hal. 15.

⁵⁸.*ibid.*

memenuhi prestasinya dikemudian hari. Apa yang dijanjikan oleh pihak yang satu akan menumbuhkan kepercayaan bagi pihak yang lainnya, bahwa prestasinya akan benar-benar dilaksanakan dikemudian hari.

Hubungan kepercayaan yang terjalin antara para pihak sudah seharusnya diindahkan hingga prestasinya yang dijanjikan benar-benar dilaksanakan.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Dalam suatu perjanjian terdapat suatu asas kekuatan mengikat. Apa yang diperjanjikan akan mengikat para pihak. Pasal 1338 KUHPerdara menentukan bahwa, "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

d. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur.

Dalam perjanjian pinjam meminjam (utang piutang), pihak kreditur berkewajiban menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada debitur, sedangkan kewajiban

debitur mengembalikan sejumlah uang atau barang yang dipinjamnya itu pada waktu tertentu atau setelah jangka waktu tertentu berakhir. Dengan demikian kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

e. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Sesuatu yang diperjanjikan menjadi sesuatu yang pasti untuk dilaksanakan. Hukum memberikan kedudukan bagi perjanjian sebagai undang-undang yang barang tentu mengikat bagi pihak yang membuatnya.

Asas kepastian hukum juga mengandung arti para pihak dapat menuntut pelaksanaan apa-apa yang telah disepakati dan kepastian itu terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

3. Penyelesaian Utang Melalui Proses Kepailitan

a. Pengertian dan Tujuan Kepailitan

Istilah "pailit" dijumpai dalam pembendaharaan bahasa Prancis, Belanda, Inggris dan Latin dengan istilah yang berbeda-beda.

Dalam Bahasa Perancis digunakan istilah "*lefaillie*" yang artinya orang yang mogok atau macet atau

berhenti membayar utangnya. Untuk arti yang sama dalam Bahasa Belanda digunakan istilah "*failief*", sedangkan di dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*to fail*" dan di dalam Bahasa Latin digunakan istilah "*fallire*".

Secara normatif, pailit diartikan sebagai keadaan debitur yang tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Pengertian ini disimpulkan dari bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut : "debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang.....".

Pernyataan pailit terhadap debitur harus melalui "*due process*", maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah kepailitan. Kepailitan diartikan juga sebagai sitaan umum atau seluruh harta debitur. Hal ini terilustrasi dalam pendapat-pendapat para sarjana, seperti Sudargo Gautama, Zainal Asikin, Retno Wulan Sutantio dan E. Suherman yang memberikan pendapat sebagai berikut :

Sudargo Gautama⁵⁹ menyatakan bahwa :

“.... faillisemen pada intinya sebenarnya berarti suatu sitaan menyeluruh (*algemen beslag*) atas segala harta benda daripada sipailit”

Zainal Asikin⁶⁰ mengemukakan bahwa : “... dengan kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang selanjutnya nanti akan di bagi kepada para kreditur secara berimbang dan adil....”

Retno Wulan Sutantio⁶¹ mengemukakan bahwa :

“kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim dengan cara penyitaan umum atas seluruh harta debitur, baik yang ada pada waktu penyitaan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan itu, untuk kepentingan semua kreditur”

Dalam kaitan ini E. Suherman⁶² mengemukakan, “pada hakekatnya faillisemen adalah suatu sitaan umum yang bersifat conservatoir dan pihak yang dinyatakan pailit hilang penguasaan atas harta bendanya”.

Eksekusi massal atas harta kekayaan debitur pada hakekatnya merupakan tujuan dari kepailitan,

⁵⁹. Sudargo Gautama, ***Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.3.

⁶⁰.Zainal Asikin, ***Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 24.

⁶¹.Retno Wulan Sutantio, ***Suatu Tinjaun Terhadap Beberapa Yurisprudensi Mengenai Kepailitan***, BPHN-Dep.Keh, Jakarta, 1991, hal. 5.

⁶².E. Suherman, ***Faillissement (Kepailitan)***, Binacipta, Bandung, 1988, hal. 5.

sehubungan dengan hal tersebut Sri Redjeki Hartono⁶³ mengemukakan bahwa : “tujuan diadakan lembaga kepailitan adalah untuk memungkinkan suatu eksekusi massal dengan cara penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur”.

Harta kekayaan debitur akan dieksekusi secara massal berkaitan dengan pertanggungjawaban debitur atas seluruh utang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1311 dan 1312 KUHPerdara.

Adanya lembaga kepailitan dapat mencegah penyitaan dan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur

secara perorangan yang tidak tertutup kemungkinan akan menggunakan cara-cara pemaksaan sekunder (*secondary enforcement system*). Dalam kaitan ini, Sri Redjeki Hartono⁶⁴ menegaskan : “... untuk mencegah sitaan dan eksekusi seorang kreditur atau lebih secara perseorangan atau untuk menghentikannya sama sekali.”

Dengan jalan eksekusi bersama-sama hasil penjualan semua harta kekayaan debitur atau “*boedel*

⁶³. Sri Redjeki Hartono, “*Hukum Kepailitan*”, FH. UNDIP, Semarang, Cet-3, 1984, hal. 10.

⁶⁴. Ibid, hal. 9.

pailit" akan diperuntukkan kepada kreditur secara merata dan proporsional (*pari pasu*).

b. Pengertian Yuridis Istilah Utang

Pengertian adalah isi pikiran (*gedachte ninhoud*) yang dimunculkan oleh sebuah perkataan tertentu jika sebuah objek atau seseorang pribadi memperoleh sebuah nama.⁶⁵ Pengertian adalah apa apa yang timbul dalam pikiran kita sebagai arti dari perkataan, mengingat penunjukan perkataan itu pada objek atau orang tertentu. Pembentukan pengertian itu memberikan dimensi universal pada pengetahuan *teoritical* dan *practical*. Hal itu dilakukan dengan jalan memberikan definisi, istilah-istilah yuridis yang dipergunakan dalam undang-undang.

Suatu ketentuan Undang-Undang tentang penanaman sebuah objek atau pribadi yang telah diatur dalam perundang-undangan membawa konsekuensi taat dan tunduk kepada tolok ukur yuridis yang telah ditentukan itu. Demikian halnya dengan istilah utang. Jika pengertian utang telah diatur dalam suatu undang-undang, maka pengertian utang ini telah mempunyai pengertian yang bersifat normatif.

⁶⁵J.J.H. Bruggink, "*Refleksi Tentang Hukum*" (alih bahasa) Arief Sidharta, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.46.

Undang-Undang No.4 Tahun 1998, Tentang Kepailitan (Undang-Undang Kepailitan) telah memberikan makna istilah utang, yakni dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) yang antara lain menyebutkan sebagai berikut :

"Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok dan bunganya"

Sehubungan dengan telah ditentukan pengertian utang dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1998, maka telah jelas maksud dan makna atau arti dari istilah utang dan secara dogmatis pengertian tersebut yang dijadikan kriteria yang dimaksud utang dan sebaliknya. Dari pengertian utang yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1998, ternyata Undang-Undang Kepailitan ini menganut pengertian yang sempit atas istilah utang, hal ini dapat disimpulkan dari perkataan utang pokok dan bunganya. Dalam pada itu masyarakat masih berpegang kepada pengertian utang yang luas, yang meliputi segala kewajiban yang lahir dari hukum perjanjian.

Kontradiksi pengertian utang antara yang berpandangan luas yang dianut oleh masyarakat dan

pengertian yang sempit sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan telah menimbulkan penafsiran yang *diskresioner* tentang objek perkara kepailitan. Dari putusan Pengadilan Niaga dapat ditunjukkan adanya penafsiran yang berbeda tentang pengertian utang, antara lain Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.07/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.03/K/N/1998.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.07/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst dalam sengketa antara Drs. Husen Sani dan Johan Subekti melawan PT. Modernland Realty Ltd. antara lain memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Bahwa dengan dibatalkannya perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun tersebut, maka termohon adalah wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima tersebut, maka Termohon harus dinyatakan telah mempunyai utang kepada masing-masing para Pemohon"

Putusan No.07/PN.Niaga/Jkt.Pst, tersebut menganut pandangan yang luas tentang istilah utang, yakni utang lahir dari perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun. Atas putusan tersebut pihak Modernland Realty Ltd. mengajukan Kasasi. Mahkamah Agung R.I. dengan Putusannya No.03/K/N/1998 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Bahwa yudex factie telah salah dalam menerapkan hukum di dalam menentukan objek kepailitan, karena pada hakekatnya hubungan hukum yang ada antara para Termohon Kasasi (dahulu para Pemohon Asal) dengan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon Asal/PT. Modernland Realty Ltd.) adalah hubungan pengikatan jual beli mengenai satuan rumah susun Golf Modern yang dibangun oleh Pemohon Kasasi dengan pembayaran secara angsuran oleh Para Termohon Kasasi, sehingga karenanya merupakan perikatan produsen dan konsumen. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1998, beserta penjelasannya telah dicantumkan dengan jelas adanya hubungan hukum utang dan bahwa pengertian utang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok dan bunganya. Sehingga karenanya tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum pinjam meminjam uang".

Pengertian utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 1998, Tentang Kepailitan telah menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat Kasasi. Putusan tersebut telah membawa polemik adanya penafsiran yang luas dan yang sempit dengan argumentasi masing-masing.

Mahkamah Agung sendiri tidak konsisten dengan pandangan yang dianutnya, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No.01/K/N/1999 Tanggal 23 Februari 1999. Putusan tersebut mempertimbangkan tentang arti utang dalam perkara kepailitan yang antara lain menyebutkan :

"bahwa Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud utang dalam kaitannya dengan kepailitan, sehingga telah menimbulkan berbagai penafsiran, namun menurut Majelis yang dimaksud dengan utang dalam kaitannya dengan kepailitan adalah utang baik yang timbul karena undang-undang maupun karena perikatan, yang dapat dinilai dengan jumlah uang tertentu".

Dalam upaya memperbaiki rumusan istilah utang telah diupayakan revisi atas Undang-Undang No.4 Tahun 1998. Dalam Rencana Undang-Undang Tentang Kepailitan dirumuskan sebagai berikut :

"bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia, maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun *kontijen* yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi oleh debitur memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhan dari kekayaan debitur".

Dari rumusan tersebut di atas dapat disimpulkan pengertian utang adalah sangat luas, bahwa suatu utang selalu baru ada berdasarkan perjanjian atau karena

undang-undang dan bahwa besarnya dapat ditentukan dalam sejumlah uang baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Sebelum ketentuan ini menjadi efektif maka dalam menentukan objek kepailitan dapat memproyeksikan pengertian utang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) ini. Penafsiran yang demikian adalah menggunakan *metode futuristik*, yang telah lazim dipergunakan dalam penerapan hukum.

Pengertian perjanjian dalam kaitannya dengan kepailitan mengandung pengertian yang luas dan tidak hanya berawal pada konstruksi hukum pinjam meminjam uang. Pengertian yang luas tersebut meliputi segala kewajiban yang lahir dari hubungan perjanjian. Sejalan dengan hal tersebut, dalam dunia perdagangan telah lazim diadakan perjanjian jual beli dengan cicilan, sewa beli, kontrak *leasing*, perjanjian pemborongan, *bills of exchange* yang telah diaksep, pengalihan utang, subrograsi sebagai bentuk-bentuk perjanjian yang menimbulkan utang.

c. Proses Permohonan Kepailitan

Kepailitan dapat dimohon apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh

tempo dan dapat ditagih. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah :⁶⁶

1. Debitur ;
2. Kreditur atau para kreditur ;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum ;
4. Bank Indonesia, apabila menyangkut debitur yang merupakan bank ;
5. Badan Pengawas Pasar Modal dalam menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek ;

Permohonan pailit dapat diajukan seorang debitur, yaitu debitur sendiri baik sebagai subjek hukum pribadi atau badan hukum. Seorang debitur yang merasa tidak mampu membayar utang-utangnya dapat mengajukan permohonan pailit.

Seorang kreditur atau beberapa kreditur dapat menjadi subjek dalam permohonan pailit. Satu orang kreditur dimungkinkan mengajukan pailit terhadap debiturnya. Sekalipun demikian tidak berarti debitur hanya mempunyai satu orang kreditur tetapi jumlah krediturnya adalah lebih dari satu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan. Berkaitan dengan permohonan kepailitan oleh kreditur ini, Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya tertanggal 12 Desember 1998 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :⁶⁷

⁶⁶.Periksa Pasal 1 **Undang-Undang Kepailitan**

⁶⁷.Periksa Putusan M.A.R.I. No. 04/K/N/1998 Tanggal 12 Desember 1998

“tidak menjadi keharusan hukum semua kreditur ikut serta dalam permohonan pernyataan pailit.”

Dari bentuk tagihannya para kreditur dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. **kreditur preference atau kreditur separatis** yaitu kreditur pemegang hak tanggungan dan hak gadai yang dapat bertindak sendiri ;
2. **kreditur istimewa**, yaitu kreditur yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditur istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai.
3. **Kreditur bersaing atau kreditur concurent**, yaitu kreditur yang pelunasan tagihan-tagihan mereka diambilkan dari harta pailit setelah dikurangi dengan pelunasan untuk kreditur khusus dan kreditur istimewa, dibagi menurut perimbangan besar kecilnya piutang mereka (*pari pasu*)

Berdasarkan pengelompokan kreditur seperti diuraikan di atas, yang berkompeten dengan permohonan pailit adalah kreditur bersaing atau *kreditur concurent*. Namun demikian tidak tertutup

kemungkinan bagi *ke kreditur preferent* atau kreditur separatis bertindak sebagai sebagai pemohon pailit. Dalam hubungan ini, jika kreditur separatis mengajukan permohonan pailit, maka ia dipandang telah melepaskan haknya dan menjadi *ke kreditur konkuren*. Bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 04 Februari 1999 yang menegaskan : “seharusnya melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditur separatis menjadi *ke kreditur konkuren*, sehingga dengan demikian unsur kreditur tidak terpenuhi.⁶⁸

Kejaksaaan untuk kepentingan umum dapat menjadi subjek permohonan pailit. Dalam hal bagaimana lembaga Kejaksaaan sebagai pemohon, hal tersebut telah dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 yang di dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain disebutkan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila :

- a. debitur mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

⁶⁸.Periksa Putusan M.A.R.I. No. 07/K/N/1998 Tanggal 04 Februari 1999.

b. tidak ada yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang Penasehat Hukum yang memiliki ijin praktek melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur. Keharusan beracara dengan alasan diwakili Pengacara hanya ada dalam perkara kepailitan, di dalam perkara kepailitan, permohonan pailit dapat diajukan pengacara praktek yang didasarkan keputusan Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur. Keharusan beralasan dengan diwakili pengacara hanya dalam perkara kepailitan, permohonan pailit dapat diajukan dapat diajukan pengacara praktek yang didasarkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi. Ketentuan ijin prajtek bagi pengacara semula menjadi polemik dan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 06/K/N/1998⁶⁹ telah menyelesaikan permasalahan tentang Penasehat Hukum yang memiliki ijin praktek.

Pasal 6 ayat (3) dan (4) dari UUK antara lain menyatakan bahwa pemalsuan pailit harus dikabulkan,

⁶⁹.Periksa Putusan Mahkamah Agung R.I, No. 06/K/N/1998.

apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit terpenuhi, sedangkan putusan atau permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Dalam perkara kepailitan sistem pembuktiannya secara *summir (expedited procedure)* sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUK, yakni pemeriksaan pembuktian cepat dan ringkas sehingga penyelesaian perkara benar-benar mentaati tahap-tahap terminasi (*termination*) dengan demikian dalam tempo 30 (tigapuluh) hari dari tanggal registrasi permohonan harus dijatuhkan putusan.

Ketentuan pemeriksaan perkara pailit secara *expedited procedure* membawa konsekuensi terhadap permohonan yang harus diselesaikan dengan pembuktian rumit dan teliti berdampak permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Pembuktian secara rumit dan teliti, misalnya adanya tangkisan bahwa kreditur sendiri belum atau tidak memenuhi perjanjian atau adanya *claim dengan contra claim* atau adanya problem hukum bahwa baik pemohon ataupun termohon saling mempunyai utang.

Permohonan pailit yang sedemikian itu tidak dapat diperiksa secara sumir, dalam hal demikian berdampak tidak dapat diterima.⁷⁰

Putusan pailit dalam "dictumnya" berisi :

- a. pernyataan pailit yang bersifat konstitutif ;
- b. nama hakim pengawas ;
- c. *kurator* yang ditunjuk ;
- d. berlakunya sitaan umum;

Dengan dinyatakan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan dan hak untuk mengurus hilang terhitung sejak tanggal diucapkannya pernyataan pailit.

d. Akibat Pernyataan (Putusan) Kepailitan

Putusan kepailitan mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Bagi debitur, sejak diucapkan putusan pailit ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta bendanya (*persona standi in judicio*). Pengurusan dan penguasaan harta pailit beralih ketangan *kurator* di bawah pengawasan seorang *hakim pengawas*, harta debitur tersebut tidak hanya kekayaan debitur pada saat pailit, akan tetapi juga meliputi

⁷⁰. Periksa Putusan Mahkamah Agung R.I, No. 23/K/N/1999, Tanggal 16 Agustus 1999.

segala apa yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya begitu pula hak untuk mengurusnya.

Harta benda debitur berada dalam pengawasan dan pengurusan *kurator* dengan pengawasan Hakim Pengawas yang ditunjuk. Kewajiban utama mereka adalah menjaga agar para kreditur jangan sampai dirugikan. Sebagai *kurator*, dia bertindak sebagai wakil kreditur-kreditur. Sebelum ada perubahan peraturan kepailitan, maka hanya *Balai Harta Peninggalan* sebagai *kurator*. Sekarang dengan Undang-Undang Kepailitan yang baru selain *Balai Harta Peninggalan*, dapat diangkat *kurator* lainnya, yakni perorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka dan membereskan harta pailit dan terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Dalam pada itu, hakim pengawas berkuasa guna memperoleh keterangan dalam segala hal yang mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun memerintahkan penyelidikan-penyelidikan oleh ahli-ahli. Hakim pengawas menyelenggarakan baik kepentingan kreditur-kreditur dan si pailit. *Rapat Verifikasi* akan dipimpin oleh hakim

pengawas. Dia menyerahkan tagihan-tagihan yang tidak diakui kepada Pengadilan (hakim) supaya diberi keputusan. Hakim pengawas juga yang memberi persetujuan atau menolak daftar pembagian, yang akan dibicarakan lebih lanjut dan yang disusun oleh *kurator* sebelum daftar itu diumumkan, jadi sebelum mengambil suatu ketetapan dalam sesuatu hal yang mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan harus lebih dahulu mendengar Hakim Pengawas.⁷¹

Rapat verifikasi atau rapat para berpiutang adalah rapat kreditur-kreditur, *kurator* dan debitur (sipailit) di bawah pimpinan Hakim Pengawas. Rapat ini memeriksa kebenaran tagihan-tagihan dan juga "hak prioritas kreditur-kreditur".

Dari sisi kepentingan debitur, rapat verifikasi ini dalam rangka melindungi debitur pailit terhadap tagihan-tagihan yang tidak ada dasarnya. Piutang-piutang yang masuk akan dicocokkan oleh *kurator* dengan catatan-catatan dan keterangan debitur. Kehadiran debitur dalam rapat ini, mutlak diperlukan untuk memberikan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan yang diperlukan, jika tidak tercapai suatu permufakatan (*accord*) atau jika

⁷¹.Perikasi Pasal 64 UUK

rencana perdamaian tidak disahkan (*homologasi accord ditolak*), maka harta kekayaan dengan sendirinya ada dalam *insolvensi* (tidak ada kemampuan untuk membayar), maka dengan memperhatikan pasal 12 ayat (1) UUK, *kurator* harus memulai pemberesan dan menjual semua harta tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur, apabila :⁷²

- a. usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak, atau ;
- b. pengurusan terhadap perusahaan dihentikan.

Konsekuensi dari pemberesan (likuidasi) ini kepada para *kreditur konkuren* tunduk kepada pembagian (*pounds-pounds gewijs*).

Kadang-kadang suatu proses kepailitan tidak berakhir dengan likuidasi akan tetapi dengan suatu perdamaian atau permufakatan (*accord*) jika perdamaian memperoleh pengesahan maka lebih menguntungkan kedua belah pihak dibandingkan dengan proses likuidasi. Perdamaian yang telah memperoleh pengesahan (*homologasi*) dari Pengadilan Niaga akan mengikat semua kreditur, kecuali bagi kreditur yang mempunyai hak untuk didahulukan, demikian halnya kreditur yang tidak mengajukan kepailitan yang

⁷².Periksa Pasal 170 UUK

bersangkutan. Apabila pengesahan perdamaian telah mempunyai kekuatan mutlak, maka berakhirilah kepailitan.

4. Penyelesaian Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pengunduran pembayaran di dalam lapangan ilmu Hukum Dagang dikenal dengan nama *Serseance van Betaling* atau *suspension of payment* yang diatur dalam Peraturan Kepailitan Stb. 1905 No.217 Jo Stb. 1906 No. 348, sekarang dengan Peraturan Kepailitan (baru) UU No. 4 Tahun 1998, istilah tersebut telah dirubah dan menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

PKPU pada hakikatnya berbeda dengan kepailitan. Penundaan Pembayaran tidak berdasarkan keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya dan juga tidak dimaksudkan untuk dilakukan tindakan pemberesan (likuidasi) atas "*boedel*" melainkan didasarkan pada kondisi debitur yang dalam keadaan sulit untuk memenuhi (membayar) utang-utangnya secara penuh, misalnya sebagai akibat perusahaan mengalami kerugian atau terjadi kebakaran pabrik, ataupun resesi ekonomi yang membawa ketidak stabilan nilai tukar (*kurs*) terhadap dollar. Kesulitan debitur yang seperti itu belumlah menjadi indikasi kebangkrutan (kepailitan). Jika debitur diberi tempo (waktu) besar kemungkinan ia akan sanggup

(mampu) untuk memenuhi atau melunasi utangnya secara penuh.

Kesempatan waktu yang diberikan kepada perusahaan tersebut sesuai dengan konsep "going" yang mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus menjalankan usahanya untuk masa yang tidak tertentu dengan demikian PKPU pada dasarnya adalah suatu keadaan dimana debitur berdasarkan putusan pengadilan diberikan tempo (waktu) yang pasti untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para kreditur.

a. Permohonan PKPU dan Akibat Dikabulkannya Permohonan

Permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh debitur. Permohonan tersebut dapat debitur lakukan atas prakarsanya sendiri⁷³ atau didahulukan sebagai reaksi terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur-krediturnya.⁷⁴ Dalam hal permohonan ia lakukan sebagai reaksi atas permohonan pernyataan pailit, putusan PKPU hanya boleh diberikan dalam hal putusan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga.

⁷³. Periksa Pasal 212 UUK.

⁷⁴. Periksa Pasal 217 ayat (6) UUK.

Permohonan PKPU ditandatangani oleh debitur dan atau penasehat hukum atau advocatnya, dengan dilampirkan suatu daftar dan bukti-bukti selayaknya.⁷⁵

Dalam daftar itu diterangkan sifat dan jumlah *activa dan pasiva*, nama-nama kreditur dan besarnya tagihan masing-masing kreditur. Debitur juga wajib melampirkan suatu rencana perdamaian yang memuat penawaran pembayaran baik seluruh utang atau sebagian utang-utang kreditur atau rencana tahap-tahap likuidasi yang menguntungkan kedua belah pihak, yakni kreditur-kreditur dan debitur.

Surat-surat bukti tersebut perlu dan agar surat-surat tersebut dapat diketahui apakah ada harapan bahwa debitur dikemudian hari dapat memuaskan kreditur-krediturnya.

Setelah menerima surat permohoan, Pengadilan Niaga segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Pengadilan Niaga tidak berwenang menolak permohonan. Dalam putusan yang mengabulkan penundaan sementara pembayaran utang, maka :

⁷⁵. Periksa Pasal 213 UUK.

- a. pengadilan harus menunjuk seorang hakim pengawas dan ;
- b. mengangkat satu atau lebih pengurus bersama dengan debitur mengurus harta debitur.

Segera setelah ditetapkan putusan penundaan tersebut, Pengadilan melalui pengurus memanggil debitur dan kreditur dengan surat tercatat atau kurir guna mengahap di sidang yang paling lambat pada hari ke-45 terhitung setelah penundaan sementara ditetapkan.⁷⁶

Dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus (bewindvoedser), maka serta merta kekayaan debitur berada di bawah pengawasan pengurus, tanpa persetujuan atau ikut sertanya pengurus, debitur terhitung sejak tanggal dimulainya penundaan sementara tidak lagi berwenang melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan berkenaan dengan keluarganya.⁷⁷ Debitur juga tidak lagi dapat bertindak sendiri atas suatu bagian dari kekayaannya. Ia senantiasa memerlukan persetujuan pengurus, tindakan debitur atas kekayaannya yang dilakukan

⁷⁶. Periksa Pasal 214 UUK.

⁷⁷. Periksa Pasal 226 ayat (1) UUK.

tanpa persetujuan pengurus, pada dasarnya tidak mengikat kekayaannya.⁷⁸ Pengecualian atas ketentuan ini, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sepanjang hal itu menguntungkan harta debitur.

Untuk menetapkan apakah kepada debitur akan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang, secara tetap harus diadakan persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim (*rechtbank in raadkamer*) yang paling lambat pada hari ke-45 terhitung setelah putusan sementara penundaan pembayaran ditetapkan. Pengadilan Niaga akan menetapkan pemberian penundaan kewajiban pembayaran secara tetap bila hal itu disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditur konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh tagihan kreditur konkuren yang hadir atau diwakili dalam sidang tersebut.⁷⁹ Dengan demikian, jelas bahwa kreditur konkuren yang tidak hadir atau diwakili dalam sidang tidak mempengaruhi *kourum*, pun pula ketidakhadiran mereka tidak dapat ditafsirkan sebagai tidak setuju dengan pemberian PKPU.

⁷⁸. Periksa Pasal 226 ayat (2), (4) dan (5) UUK.

⁷⁹. Periksa Pasal 217 ayat (5) UUK.

Jangka waktu PKPU secara tetap, tidak dapat melebihi waktu selama 270 hari terhitung sejak putusan penundaan sementara dalam kurun waktu 270 hari tersebut, debitur harus telah tercapai persetujuan dengan para krediturnya, jika tidak tercapai perdamaian (*accord*), maka pengurus wajib memberitahukan kepada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga menyatakan debitur pailit, selambat-lambatnya pada hari berikutnya.⁸⁰

b. Perdamaian dalam PKPU

Sebagaimana dalam kepailitan, dalam PKPU debitur dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para krediturnya dengan memperhatikan syarat pengajuannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 250 ayat (1) UUK, yang berbunyi sebagai berikut :

“apabila rencana perdamaian itu tidak diajukan kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 213, maka rencana itu harus diajukan sebelum hari tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 atau tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 217 ayat (4)”

Dengan demikian rencana perdamaian dapat diajukan sewaktu-waktu selama berlangsungnya penundaan, asalkan jangka waktu tersebut tidak melebihi 270 hari. Kalupun sampai batas waktu

⁸⁰. Periksa Pasal 217 ayat (1) UUK

tersebut belum tercapai persetujuan rencana perdamaian yang diajukan debitur, maka debitur akan dinyatakan pailit. Sebaliknya apabila rencana perdamaian diterima, maka masih diperlukan pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Segera setelah puutusan tentang pengesahan perdamaian tersebut mengikat semua *kreditur konkuren* tanpa kecuali, baik yang telah menyetujui maupun yang tidak menyetujui rencana perdamaian, bahkan mengikat pula mereka yang tidak hadir atau diwakili dalam sidang.

Hal-hal yang terjadi dengan adanya penundaan pembayaran, antara lain dapat terjadinya beberapa kemungkinan, yaitu :⁸¹

- a. piutang-piutang para kreditur akan dibayar atau dapat dibayar seluruhnya oleh debitur ;
- b. pembayaran piutang kreditur itu dilunasi sebagian melalui pemberesan tahap demi tahap ;
- c. suatu perdamaian dibawah tangan ;
- d. pengesahan perdamaian apabila terjadi perdamaian yang lazim disebut *gerechtelijk accord* atau *dwang accord* ;
- e. pernyataan pailit, apabila tujuan yang handak dicapai dengan pengunduran pembayaran itu tidak tercapai.

Jadi, PKPU merupakan salah satu alternatif penyelesaian utang yang keberdaannya perlu diefektifan

⁸¹.Zainal Asikin, *op-cit*, hal:97

dalam rangka penyelesaian utang. Suatu penyelesaian berdasarkan perdamaian yang relatif menguntungkan kedua belah pihak.

c. PKPU dan Prospek Kelangsungan Usaha

Pemberian utang oleh kreditur kepada debiturnya telah merupakan praktek yang lazim dilakukan dalam interaksi bisnis. Pelunasan utang diprediksi dari pendapatan perusahaan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Sebelum pendapatan itu dipakai untuk melunasi utang perusahaan, terlebih dahulu pendapatan itu harus dapat menutup kebutuhan perusahaan dalam rangka pemupukan cadangan perusahaan dan menutup biaya-biaya perusahaan.

Sumber utama pelunasan utang dari pendapat perusahaan sebagaimana disebut di atas dalam dunia perbankan disebut *first way out*,⁸² disamping itu sumber pelunasan alternatif adalah dari hasil penjualan agunan atau likuidasi harta kekayaan perusahaan karena perusahaan dinyatakan pailit, juga harta kekayaan penjaminan (*quarantor* atau *borg*) serta barang-barang agunan milik pihak ketiga dan sumber alternatif ini disebut *second way out*.

⁸².Sutan Remy Syahdeini, **Op-cit**, hal.5.

Penundaan kewajiban pembayaran Utang yang diberikan kepada debitur membawa kemungkinan penyelesaian sengketa utang antara debitur dan para krediturnya.

Dengan demikian harta kekayaan debitur terhindar dari tindakan likuidasi ataupun harta jaminan dijual lelang guna memenuhi pelunasan utang. Si debitur dan atau perusahaannya masih mempunyai hak pengurusan harta dan kelangsungan usaha tetap berjalan.

Kelangsungan usaha akan memperbesar kemungkinan mengoptimalkan *cash flow* yang pada gilirannya akan membawa kemungkinan pelunasan utang melalui *first way out*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian lapangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara-perkara kepailitan, maka dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Alasan Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Ada tiga alasan seorang diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pengadilan Niaga, yaitu :

- a. Adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Debitur ;
- b. Terdapat Prospek Kemampuan Debitur Untuk Membayar Utang, dan ;
- c. Persetujuan Para Kreditur telah mencapai Korum.

a. Adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dari Debitur.

Dalam tahun 1998 jumlah perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah 31 perkara, jumlah tersebut dimajukan dalam periode September sampai dengan Desember 1998. Dari jumlah 31 perkara tersebut, 11 perkara diantaranya pihak debiturnya mengajukan permohonan

penundaan pembayaran. Berikut ini dipaparkan 8 perkara yang debiturnya mengajukan penundaan pembayaran, yaitu perkara-perkara No. 01/PKPU/1998, No.02/PKPU/1998, No.03/PKPU/1998, No.04.a/PKPU/1998, No.09/PKPU/1998, No.07/PKPU/1998, No. 08/PKPU/1998 dan No. 10/PKPU/1998.

- (1). Dalam perkara No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, Pemohon PKPU mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :
 - (a). Pengajuan permohonan PKPU atas dasar permohonan kepailitan yang diajukan kreditur ;
 - (b). Pemohonan PKPU masih mempunyai aset dan menunjukkan kemampuan material untuk dibayarkan pada kreditur konkuren ;
 - (c). Pemohon menawarkan kepada kreditur atas aset-aset perusahaan baik melalui konversi saham ataupun kompensasi Transforable Membership Certificate (TMC) ;
 - (d). Pemohon PKPU mempunyai buruh sebanyak 500 orang yang patut diperhatikan nasibnya ;

(e). Pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih karena itu merasa perlu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan proposal rencana perdamaian akan segera disusulkan.

(2). Dalam Perkara No. 02/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, pemohon PKPU mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

(a). Pengajuan permohonan PKPU atas dasar permohonan kepailitan yang diajukan kreditur ;

(b). Pemoho PKPU mempunyai utang kepada American Express Bank Ltd Cabang Jakarta disamping kreditur-kreditur lainnya ;

(c). Pemohon PKPU masih melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberi tenggang waktu untuk menunda pembayaran hutangnya dan kemungkinan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur masih tetap ada bila dilihat dari aset serta aktivitas perusahaan ;

(d). Pemohon PKPU juga melampirkan proposal perdamaian kepada para kreditur yang pada dasarnya berisikan:

- Usulan pembayaran utang pokok ;
- Usulan pembayaran bunga ;
- Usulan penyelesaian kewajiban kepada kreditur.

(3). Dalam Perkara No. 03/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, pemohon PKPU mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

- (a). Pemohon PKPU adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit ;
- (b). Pemohon mempunyai utang kepada kreditur-kreditur, selain itu pemohon juga mempunyai piutang kepada para debitur ;
- (c). Utang pemohon kepada krediturnya adalah dalam mata uang dollar USA yang dijadikan modal kerja oleh pemohon. Gejolak moneter yang menyebabkan nilai dolar berfluktuasi terhadap mata uang rupiah telah memberi pengaruh yang tidak

menguntungkan terhadap perusahaan pemohon ;

(d). Pemohon tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun demikian pemohon sedang mempersiapkan rencana perdamaian untuk diajukan kepada para kreditur konkuren.

(4). Dalam Perkara No. 04.a/PKPU/1998/PN.Niaga /Jkt.Pst, pemohon PKPU mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

(a). Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan dengan alasan telah dimajukan permohonan kepailitan oleh pihak kreditur ;

(b). Pemohon mengakui mempunyai utang kepada para krediturnya, namun jumlahnya perlu diverifikasi ;

(c). Pemohon masih mempunyai aset perusahaan dengan demikian membuktikan bahwa pemohon masih mempunyai kemampuan material untuk

ditawarkan kepada kreditur preferent dan kreditur konkuren ;

- (d). Pemohon saat ini tidak bisa melakukan pembayaran utangnya maka pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, sedangkan proposal perdamaian akan disusulkan.
- (5). Dalam Perkara No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga /Jkt.Pst, pemohon PKPU mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :
- (a). Pemohon mengajukan PKPU sebagai reaksi atas pengajuan permohonan kepailitan dari kreditur ;
- (b). Pemohon mempunyai aset pribadi yang real ;
- (c). Saat ini usaha dari pemohon tidak berjalan dengan baik yang diakibatkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan ;
- (d). Pemohon menawarkan rencana perdamaian, dan tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,

karena itu merasa perlu mengajukan permohonan PKPU.

- (6). Dalam Perkara No. 08/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, pemohon PKPU mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :
- (a). Pemohon mengajukan PKPU atas alasan bahwa Termohon telah mengajukan permohonan kepailitan ;
 - (b). Gejolak moneter di Indonesia mengakibatkan nilai tukar rupiah mengalami depresi yang sangat tajam terhadap mata uang dollar USA, sehingga pemohon PKPU mengalami kesulitan keuangan ;
 - (c). Pemohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran kewajiban-kewajibannya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
 - (d). Namun demikian, pemohon PKPU masih melihat adanya kemungkinan untuk menjalankan usahanya dengan baik bilamana diberikan tenggang waktu untuk melakukan penundaan pembayaran kepada para kreditur ;

- (e). Disamping itu pernyataan pailit mempunyai akibat dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan pemohon ;
 - (f). Pemohon PKPU akan segera menyerahkan proposall rencana perdamaian kepada para kreditur .
- (7). Dalam Perkara No. 09/PKPU/1998/PN.Niaga /Jkt.Pst, pemohon PKPU mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :
- (a). Pemohon mengajukan permohonan PKPU dengan alasan telah dimohonkan pailit oleh Termohon ;
 - (b). Bahwa Termohon adalah salah satu kreditur disamping kreditu-kreditur lainnya ;
 - (c). Pemohon masih mempunyai aset dan beberapa aset telah ditawarkan kepada kreditur-kreditur konkuren ;
 - (d). Beberapa kreditur konkuren telah menyetujui penyelesaian uytang secara resfructuring maupun dengan negosiasi.
- (8). Dalam Perkara No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga /Jkt.Pst, pemohon PKPU mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

- (a). Permohonan dimajukan atas dasar permohonan kepailitan dari kreditur ;
- (b). Pemohon PKPU adalah perusahaan yang bergerak di bidang multi pembiayaan, yaitu Consumers Finance, Leasing, Factoring ;
- (c). Bahwa tagihan Termohon kepada Pemohon adalah utang pokok dan bunganya, disamping itu masih mempunyai kreditur-kreditur konkuren ;
- (d). Utang pemohon kepada para kreditur telah jatuh tempo ;
- (e). Utang pemohon kepada para kreditur dalam bentuk mata uang dollar USA, dan akibat gejolak moneter mengakibatkan nilai tukar mata uang rupiah telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan dan menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya ;
- (f). Oleh karena itu, pemohon mengajukan penundaan pembayaran dan proposal

rencana perdamaian akan segera disusulkan.

Dari sepuluh permohonan PKPU yang dimajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada periode 1 September sampai dengan 31 Desember 1998 telah diambil sample sebanyak delapan kasus, sebagaimana digambarkan diatas pada umumnya pemohon PKPU mengajukan alasan-alasan :

- (1). Adanya permohonan kepailitan yang diajukan oleh para krediturnya.
- (2). Pemohon PKPU mengakui mempunyai utang kepada parta kreditur.
- (3). Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- (4). Pemohon tidak mampu melanjutkan pembayaran karena sedang mengalami kesulitan keuangan sebagai dampak krisis moneter.
- (5). Pemohon masih mempunyai aset dan akan mengajukan proposal perdamaian dalam rangka mengatasi permasalahan utang dengan para krediturnya.

Dari data perkara permohonan penundaan pembayaran oleh pemohon PKPU sebagaimana diuraikan diatas pada dasarnya mengandung "*Legal Spirit*", dan oleh karenanya permohonan dari pemohon PKPU mengarah kepada motivasi tersebut. *Legal Spirit* dari permohonan PKPU tersebut adalah:

- (1). Sebagai upaya mencegah kepailitan ;
- (2). Upaya menyelesaikan utang perusahaan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan memberikan waktu atau tempo yang cukup kepada debitur ;
- (3). Upaya menjaga eksistensi kegiatan perusahaan dan mencegah pemutusan hubungan kerja dengan para karyawan.

b. Terdapat Prospek Kemampuan Debitur Untuk Membayar Utang.

Penundaan sementara ataupun penundaan secara tetap yang diberikan kepada pemohon PKPU dari sisi logika hukum akan membuka kemungkinan bagi debitur membayar utang-utangnya kepada krediturnya. Pasal 212 Undang-undang Kepailitan antara lain menentukan bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayaran

utang adalah “ dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren”.

Dalam menyikapi permohonan PKPU, Hakim Pengadilan Niaga akan berpegang kepada ketentuan pasal 212 Undang-undang Kepailitan dengan memberikan penundaan sementara sepanjang permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil. Dengan demikian pendirian Hakim Pengadilan Niaga memandang setiap permohonan PKPU akan memberikan prospek kepada debitur yakni mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Penilaian tersebut lebih didasarkan kepada pemberian tempo atau waktu ketimbang mempertimbangkan nilai finansial antara utang dan harta kekayaan debitur.

Guna memberi gambaran pemberian penundaan sementara pembayaran utang dibawah ini dipaparkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga sebagaimana diuraikan dalam putusan No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, No. 02/PKPU/1998/ PN.Niaga/Jkt.Pst, No.

03/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, No. 04.a/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, No.06/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, No.08/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, No.10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

- (1). Dalam putusan No. 01/PKPU/PN.Niaga/Jkt.Pst⁸³, alasan pemberian penundaan sementara pembayaran dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :
 - (a). Sesuai dengan pasal 212 UU No.1 tahun 1998 maksud dari permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh untuk sebagian utang kepada kreditur konkuren;
 - b Untuk rencana tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 s/d;
 - c. Sesuai dengan pasal 214 ayat 2 Perpu No,1 tahun 1998 denan diajukannya permohonan PKPU dan kelanjutan

⁸³.Periksa Putusan Pengadilan Niaga No. 01/Pailit/1998 /PN.Niaga/ Jkt.Pst, jo No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 24 September 1998.

rencana perdamaianya, pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ;

d. Harus pula ditunjuk seorang hakim pengawas dan pengurus dengan tugas bersama-sama debitur mengurus harta debitur;

(2). Dalam Putusan No.02/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt. Pst⁸⁴, alasan pemberian penundaan sementara pembayaran dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

a. Permohonan pemohon diajukan sehubungan dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit oleh AMERICAN EXPRESS BANK LTD. Cabang Jakarta dengan nomor permohonan No03/pailit/1998/PN.NIAGA/JKT.PST.

Pemohon PKPU melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untun menunda pembayaran hutangnya dan kemungkinan untuk

⁸⁴. Periksa Putusan Pengadilan Niaga No. 03/Pailit/1998 /PN.Niaga/ Jkt.Pst, jo No. 02/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 28 September 1998.

melakukan pembayaran kepada kreditur masih tetap ada ;

- b. Untuk meneguhkan dalil permohonan, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberikan tanda P-1 sampai dengan P-3 ;
- c. Sesuai dengan Pasal 211 ayat 2 undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan,

bahwa dalam hal permohonan PKPU, pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang serta menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur ; Pengangkatan pengurus akan ditunjuk pengurus yang terdaftar di Direktorat Hukum dan perundang-undangan Departemen Kehakiman RI, yang namanya akan tercantum dalam diktum putusan ini

- (3). Dalam Putusan No. 03/PKPU/1998/PN Niaga /Jkt. Pst⁸⁵, alasan pemberian penundaan

⁸⁵.Periksa Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Pailit/1998 /PN.Niaga/ Jkt.Pst, jo No. 03/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 30 September 1998.

pembayaran sementara dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan bunyi Pasal 212 undang-undang No. 4 tahun 1998 maksud dari permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pemohon dengan pada umumnya mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren;
- b. Untuk mengutakan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-6 ;
- c. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 214 ayat (2) undang-undang No. 4 tahun 1998, dengan diajukannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pengadilan harus segera mengabulkan permohonan sementara kewajiban pembayaran utang ;
- d. Dengan akan diputuskan pembayaran sementara kewajiban pembayaarn utang ini, harus ditunjuk seorang Hakim

Pengawas dan pengurus dengan tugas bersama-sama Debitur mengurus harta Debitur ;

- (4). Dalam Putusan No. 04.a/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt Pst⁸⁶, alasan pemberian penundaan pembayaran sementara dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- a. Permohonan PKPU diajukan sehubungan dengan permohonan kepailitan No. 09/pailit/1998PN.NIAGA JKT. PST. Yang diajukan oleh PT. LUKINDO TECHNICS, bahwa dengan posisi keuangan perseroan pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam Neraca Pembukuan Pasiva dan Aktiva, maka pemohon masih mempunyai kemampuan material untuk ditawarkan kepada kreditur preferent dan konkuren oleh karenanya merasa perlu untuk mengajukan PKPU ;
 - b. Untuk meneguhkan dalil permohonan pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti yang diberi tanda P-1a s/d P-4 ;

⁸⁶,Periksa Putusan Pengadilan Niaga No. 09/Pailit/1998 /PN.Niaga/ Jkt.Pst, jo No. 4a/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 27 Nopember 1998.

- c. Sesuai dengan Pasal 214 ayat 2 undang – undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, bahwa dalam hal PKPU, pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara pembayaran kewajiban pembayaran utang serta menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat pengurus yang bersama-sama dengan Debitur mengurus harta Debitur ;
 - d. Pengangkatan pengurus akan ditunjuk pengurus yang terdaftar di Direktorat Hukum dan perundang-undangan Departemen Kehakiman RI yang namanya tertera pada diktum putusan ini ;
- (5). Dalam Putusan No.06/PKPU/1998/PN.Niaga /Jkt.Pst⁸⁷, alasan pemberian penundaan pembayaran sementara dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Pasal 217 ayat (6) undang-undang No. 4 tahun 1998 kasrena permohonan pemohon bersamaan dengan permohonan Kepailitan yang diajukan oleh

⁸⁷.Periksa Putusan Pengadilan Niaga No. 17/Pailit/1998 /PN.Niaga/ Jkt.Pst, jo No. 06/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 7 Desember 1998.

termohon PKPU, maka permohonan PKPU ini harus diputuskan terlebih dahulu ;

- b. Berdasarkan Pasal 214 ayat-(2) undang - undang No. 4 tahun 1998, pengadilan harus segera mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang Hakim pengawas dan Hakim pengadilan dan harus mengangkat 1 (satu) orang pengurus yang bersama-sama dengan Debitur ;

(6). Dalam Putusan No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga /Jkt.Pst⁸⁸, alasan pemberian penundaan pembayaran sementara dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut :

- a. Berdasarkan surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pemohon point 3 (tiga) 4 (empat) 5 (lima) serta bukti P-1 dan P-4 surat bukti mana telah bermaterai secukupnya pemohon mengakui bahwa benar pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki utang kepada kreditur dan masih pula memiliki asset yang cukup untuk

⁸⁸Periksa Putusan Pengadilan Niaga No. 20/Pailit/1998 /PN.Niaga/ Jkt.Pst, jo No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 23 Desember 1998.

membayar kembali utang-utangnya tersebut sehingga dengan demikian pemohon melihat masih ada kemungkinan untuk melunasi kewajiban itu jika diberi tenggang waktu yang cukup, dalam hal ini melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ;

b. Untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup yaitu :

1. P-1: Akta Notaris PEMINDAHAN DAN PENGOPERAN HA yang dibuat dihadapan Notaris ENTJOEN MANSOEWIRIAATMAJA, SH, tertanggal 18 September 1999 Nomor 26 ;
2. P-2 : surat keterangan Nomor:38 A/NOT/IX/98 tanggal 30 September 1998 yang dibuat oleh Notaris MING MARYANI, SH, tentang pengurusan sertifikat atas tanah tersebut dalam P - 1 ;

3. P-3 : Surat keterangan tentang hilangnya SPPT PBB asli atas nama MOCH TAUFIK T.H. tertanggal 25 Juni 1998 ;
 4. P-4 : Sertifikat tanah hak milik No. 139 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purwakarta ;
- c. Jika surat-surat bukti tersebut diatas dihbungkan dengan ketentuan Pasal 212, 213, 214, ayat (dua) undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, maka terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis hakim untuk memberikan PKPU sementara kepada pemohon sekaligus menunjuk seorang Hakim pengawas dan pengurus yang bersama-sama dengan Debitur mengurus harta Debitur ;
- d. Mengenai pengangkatan pengurus akan ditunjuk oleh seorang pengurus yang terdaftar pada Direktorat Hukum dan Perundang-undangan Departemen

Kehakiman RI yang namanya tercantum dalam penetapan ini ;

- (7). Dalam Putusan No. 08/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst⁸⁹, alasan pemberian penundaan pembayaran sementara diberikan dengan pertimbangan yang antara lain sebagai berikut:
- a. Permohonan pemohon diajukan sehubungan dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit oleh PT.JAYA READYMIX dengan Nomor : 22/PAILIT/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.
Pemohon PKPU melihat adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk penundaan pembayaran utangnya dan kemungkinan untuk melakukan pembayaran kepada para kreditur masih tetap ada ;
 - b. Untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2;

⁸⁹.Periksa Putusan Pengadilan Niaga No. 22/Pailit/1998 /PN.Niaga/ Jkt.Pst, jo No. 08/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 23 Desember 1998.

- c. Sesuai dengan Pasal 214 ayat (3) undang-undang No 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, bahwa dalam hal permohonan PKPU pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang serta menunjuk Hakim pengawas dan mengangkat pengurus yang bersama Debitur mengurus harta Debitur ;
 - d. Pengangkatan pengurus akan ditunjuk pengurus yang terdaftar pada di Direktorat Hukum dan perundang undangan Departemen Kehakiman RI yang namanya tercantum dalam diktum putusan ini ;
- (8). Dalam Putusan No.10/PKPU/1998/PN.Niaga /Jkt.Pst⁹⁰, alasan pemberian penundaan pembayaran sementara diberikan dengan pertimbangan yang antara lain sebagai berikut:
- a. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) diajukan sehubungan dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit oleh AB Capital Markets (HK) Ltd, Cs dengan

⁹⁰. Periksa Putusan Pengadilan Niaga No. 21/Pailit/1998 /PN.Niaga/ Jkt.Pst, jo No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 23 Desember 1998.

Nomor : 21/PAILIT/1998/ PN.NIAGA/
Jkt.Pst. pemohon PKPU melihat adanya
kemungkinan perusahaan dapat
dijalankan apabila diberikan tenggang
waktu untuk penundaan pembayaran
utangnya dan kemungkinan untuk
melakukan pembayaran kepada para
kreditur masih tetap ada ;

- b. Untuk meneguhkan dalil permohonannya,
pemohon telah mengajukan bukti-bukti
berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai
dengan P-3.
- c. Sesuai dengan Pasal 214 ayat (3) undang -
undang No 4 tahun 1998 tentang
Kepailitan, bahwa dalam hal permohonan
PKPU pengadilan harus segera
mengabulkan penundaan sementara
kewajiban pembayaran utang serta
menunjuk Hakim pengawas dan
mengangkat pengurus yang bersama
Debitur mengurus harta Debitur;
- d. Pengangkatan pengurus akan ditunjuk
pengurus yang terdaftar pada di Direktorat

Hukum dan perundang - undangan
Departemen Kehakiman RI yang namanya
tercantum dalam diktum putusan ini ;

c. Persetujuan Para Kreditur Telah Mencapai Korum.

Pasal 265 Undang-undang Kepailitan mengatur
tentang korum yang antara lain sebagi berikut :

“Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan hakim sebagaimana dimaksud Pasal 252, termasuk kreditur sebagaimana dimaksud Pasal 264, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”

Suatu perkara permohonan pernyataan pailit yang pihak debiturnya mengajukan Penundaan Pembayaran Utang, Pengadilan harus segera mengabulkan peundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Segera setelah ditetapkan putusan penundaan sementara pembayaran sementara sesuai bunyi pasal 214 ayat (2) UUK Pengadilan wajib memanggil debitur dan kreditur gna menghadap dalam sidang yang paling lambat hari ke-45 terhitung setelah penundaan pembayaran sementara ditetapkan.

Pemberian penundaan kewajiban pembayaran adalah dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan **rencana perdamaian** yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Rencana perdamaian dimaksud dapat dilampirkan dalam surat permohonan PKPU ataupun dimajukan selama diberikan pembayaran yang waktunya tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara ditetapkan.

Apabila rencana perdamaian sebagai lampiran pada permohonan penundaan sementara telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang, maka pemungutan dapat dilakukan, yakni Pengadilan harus menentukan tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, persidangan tersebut pada gilirannya harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan secara tetap.

Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan :

- a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut dan ;
- b. perselisihan yang timbul antara pengurus dan para kreditur konkuren tentang hak suara tersebut diputus oleh Hakim Pengawas.

Berikutnya akan disajikan data-data perkara-perkara yang mengabulkan penundaan tatap Kewajiban Pembayaran Utang, Yakni Perkara No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga Jkt.Pst dan No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga Jkt.Pst .

- 1) Dalam perkara No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga Jkt.Pst Putusan PKPU dijatuhkan dengan mempertimbangkan pencapaian korum, antara lain sebagai berikut : “Menimbang, bahwa atas permohonan debitur (pemohon) tersebut di atas telah disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditur konkuren dan mewakili $\frac{2}{3}$ bagian seluruh tagihan yang diakui, adalah (PT. JAYA OBAYASHI, PT. NUSA

RAYA CIPTA, Bank LIPPO, BII dan kreditur lainnya yang berjumlah 22 kreditur yang hadir.

- 2) Dalam perkara No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga Jkt.Pst telah dicapai korum dan Putusan PKPU dijatuhkan dengan pertimbangan pencapaian korum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa melihat hasil rapat Pada Tanggal 27 Januari 1999 dan 01 Februari 1999 dimana para kreditur dengan korum telah terpenuhi yang telah disetujui oleh 2/3 tagihan yang diakui sepakat untuk memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap daripada pemohon”

Penundaan pembayaran utang tetap itu diberikan kepada pemohon untuk jangka waktunya belum cukup dan melalui voting rapat kreditur tanggal 31 Maret 1999 telah setuju memberikan perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

Sebaliknya beberapa perkara yang diberikan penundaan sementara tidak dapat melangkah pada tahapan erikutnya karena para kerditurnya tidak mencapai korum dan mengakibatkan

permohonan PKPU tetap ditolak Pengadilan, yakni perkara No. 03/PKPU/1998/PN.Niaga Jkt.Pst, No. 04/PKPU/ 1998/PN.Niaga Jkt.Pst, No. 08/PKPU/1998/ PN.Niaga Jkt.Pst, No. 09/PKPU/1998/PN.Niaga Jkt.Pst.

2. Penggunaan Lembaga PKPU Dalam Proses Kepailitan di Pengadilan Niaga

Dalam praktek peradilan di Indonesia sejak September 1998 telah berkompeten mengadili perkara-perkara yang merupakan sengketa niaga (kepalitan). Pengadilan yang khusus menangani perkara niaga (kepalitan) itu adalah Pengadilan Niaga yang masih dalam lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yuridiksi kewenangan Pengadilan Niaga tersebut didasarkan pada Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Selama kurun waktu 4 (empat) bulan, yakni mulai 1 September 1998 sampai dengan 31 Desember 1998, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menerima perkara-perkara kepailitan dan menjatuhkan putusan atas perkara-perkara tersebut. Berkenan dengan itu, akan disajikan data permohonan kepailitan dan penundaan pembayaran yang diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sekalipun data yang disajikan hanya dari Pengadilan Niaga Jakarta, hal tersebut dikarenakan pada kurun waktu tersebut baru

dibentuk satu Pengadilan Niaga yang keberadaannya masih dalam lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari perkara-perkara kepailitan yang diperiksa dan diputus, akan dipilah-pilah sehingga dapat menggambarkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Perkara-perkara kepailitan yang dimohon PKPU ;
- Perkara-perkara PKPU yang berakhir dengan perdamaian dan menyelesaikan sengketa utang ;
- Perkara-perkara PKPU yang berakhir dengan kepailitan.

a. Jumlah Perkara Kepailitan

Data perkara permohonan kepailitan tahun 1998 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah sebagaimana dapat dilihat dari tabel 1, tabel 2, tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 1 : Perkara Kepailitan Tahun 1998 (September s/d. Desember 1998).

No	Jenis Permohonan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Permohonan Kepailitan	31	30	1
2.	PKPU Berdiri sendiri	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 2 : Isi Putusan Perkara Kepailitan

Jumlah Putusan	Isi Putusan					PKPU
	Di kabulkan	Di Tolak	tidak diterima	gugur	cabut	
30	11	3	2	2	2	10

Tabel 3 : Daftar Perkara-perkara yang mengabulkan Kepailitan

No.	Perkara yang mengabulkan Kepailitan
1.	No. 07/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
2.	No. 10/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
3.	No. 12/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
4.	No. 13/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
5.	No. 18/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
6.	No. 19/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
7.	No. 25/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
8.	No. 27/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
9.	No. 28/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
10.	No. 29/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
11.	No. 30/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.

Tabel 4: Daftar Perkara-perkara yang menolak Kepailitan

No.	Perkara yang menolak Kepailitan
1.	No. 06/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
2.	No. 16/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
3.	No. 24/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.

b. Jumlah Perkara PKPU Dalam Proses Kepailitan

Data proses kepailitan pihak debitur dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada Tahun 1998, Jumlah perkara permohonan PKPU dalam proses kapailitan dan telah diputus adalah 10 perkara, sebagaimana dapat digambarkan dari tabel 5, sedangkan tabel 6 menggambarkan daftar perkara yang mengabulkan PKPU sementara.

Tabel 5 : Jumlah Perkara PKPU yang diputus

Jumlah Permohonan PKPU	Putus	Sisa
11	10	1

Tabel 6 : Daftar Perkara yang Mengabulkan Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang

No	Jenis Permohonan
1.	No. 01/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No. 01/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
2.	No. 03/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No. 02/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
3.	No. 04/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No. 03/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
4.	No. 09/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No. 04/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
5.	No. 08/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No. 05/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
6.	No. 17/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No. 06/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
7.	No. 20/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No. 07/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
8.	No. 22/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No. 08/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
9.	No. 23/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No. 09/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
10.	No. 21/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No. 10/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.

Dalam tahapan berikutnya, dua perkara memperoleh PKPU tetap dan tercapai perdamaian, 2 perkara tanpa melalui PKPU tetap dan langsung mengesahkan perdamaian, 4 perkara menolak PKPU tetap dan dinyatakan pailit dan 2 perkara dinyatakan

gugur. Tabel 7, 8, 9 dan 10 akan menggambarkan keadaan-keadaan tersebut.

Tabel 7 : Daftar Perkara yang Memperoleh PKPU Tetap dan Mengesahkan Perdamaian

No	PKPU Tetap dan Mengesahkan Perdamaian
1.	No. 01/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No.01/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
2.	No. 21/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No.10/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.

Tabel 8 : Daftar Perkara yang Mengesahkan Perdamaian dan Berakhir dengan Pembatalan Perdamaian

No	PKPU Sementara yang Mengesahkan Perdamaian dan Berakhir dengan Pembatalan Perdamaian
1.	No. 17/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No.08/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
2.	No. 20/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No.07/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.

Tabel 9 : Daftar PKPU yang Penundaan Pembayaran Secara Tetap Ditolak dan Berakhir Pailit

No	PKPU Tetap Ditolak dan Berakhir Pailit
1.	No. 04/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No.03/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
2.	No. 09/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No.04/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
3.	No. 22/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No.08/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
4.	No. 23/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No.09/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.

Tabel 10 : Daftar Perkara PKPU yang Dinyatakan Gugur

No	PKPU yang Dinyatakan Gugur
1.	No. 03/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No.02/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.
2.	No. 08/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. Jo No.05/PKPU/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst.

Dalam tahun 1998 terdapat 1 (satu) perkara PKPU yang dinyatakan gugur, yakni perkara No. 08/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. Jo. No.05/PKPU /1998/PN.Niaga/Jkt. Pst. Pemohon PKPU dalam perkara ini adalah PT. Bajamarga Kharisma Utama.

3. Faktor-Faktor Pendorong Penyelesaian Utang Melalui PKPU

PKPU sebagai salah satu lembaga penyelesaian utang dalam memainkan perannya akan memperoleh keberhasilan atau selebihnya. Dari data permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tercatat beberapa perkara berhasil menyelesaikan utang. Sehubungan dengan itu akan diuraikan beberapa unsur yang dipandang mempengaruhi penyelesaian utang tersebut. Ada dua faktor pendorong dalam penyelesaian utang melalui PKPU, yaitu :

- a. Substansi (isi) perjanjian perdamaian, dan ;
- b. Pelaksanaan perjanjian perdamaian.

a. Substansi (isi) Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU

Dari 10 (sepuluh) perkara permohonan PKPU yang diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 1998 seluruhnya telah diberikan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Dalam tahapan berikutnya dari sepuluh perkara tersebut, 4 (empat) perkara tercapai perdamaian, yakni perkara No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat, No. 06/PKPU /1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat, No. 07/PKPU/1998/ PN.Niaga/Jakarta Pusat dan No. 10/PKPU/1998/ PN.Niaga/Jakarta Pusat.

Berikut ini akan disajikan data isi perdamaian dari perkara-perkara tersebut diatas sebagai berikut :

1). Isi perjanjian perdamaian perkara No.01 /PKPU/1998/PN.Niaga Jakarta Pusat⁹¹

Bahwa rencana perdamaian antara pemohon dengan termohon dan kreditur lainnya yang telah disetujui pada tanggal 17 Mei 1999 dengan ketentuan sebagai berikut :

Bahwa utang kepada seluruh kreditur akan dibayar dalam bentuk penyerahan Transferable Membership

⁹¹.Periksa Putusan Pengadilan Niaga No.01/PKPU/1998 /PN.Niaga/ Jkt.Pst, jo No.01/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 25 Mei 1998.

Certificate (TMC) Emerald Golf, saham dan uang tunai sebagai berikut :

NO	NAMA	REALISAI PEMBAYARAN			KETERANGAN
		KOMPENSASI TMC		TUNAI (Rp)	
		NILAI	JML TMC		
1.	PT. LIPPO PT. BII	233.037.844.789,00 175.144.943.504,98			Saham PT. KD. Jaya
2.	PT. Jaya Obayashi/PT.NRC	14,830,272,388	263 unit		PPN sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
3.	PT. Dacrea	91.470.727,00	1 unit		
4.	PT. Bayulincir Ardyatama			34.366.119,00	
5.	PT. Bakti Sentana Suri Teladan	79.525.305,00	1 unit		
6.	PT. Sinar Mitra Mulla	54.331.691,00			
7.	PT. Grahacara Dutapraja	544.500.000,00	9 unit	98.352.895,00	
8.	PT.Thiess Contractors Indonesia			31.095.760,00	
9.	PT. Netra Leksa-na Dipta			20.700.000,00	
10.	PT. Delameta Bilano	121.000.000,00	2 unit	18.389.592,00	
11.	Asikin, cs.	251.900.000,00	4 unit		
12.	Kirom			35.120.000,00	
13.	Soniyanto/Parno	60.500.000,00	1 unit		Kreditur tambah uang Rp 5.500.000,00
14.	Biro Jasa Budi Susilo	320.000.000,00	5 unit		
15.	CCA Management BV	320.500.000,00	6 unit	57.630.180,00 +US\$ 1,180.00	
16.	PT. Swakarya Permata Jaya			41.309.900,00	
17.	KPMG Hanadi Suyendro & Rekan				Dibatalkan berdasarkan surat Suyendro & R, bulan 4'99
18.	Golden Bear	US\$ 150,147.79	22 unit		Kreditur. tdk memberi tanggapan
19.	Klages Carter Vail & Part	US\$ 25,742.12	3 unit		Kreditur tdk memberi

					tanggapan
20.	PT. Entopos Indonesia	US\$ 90,287.97	14 unit		PPN akan dibayar tunai oleh debitur ke kas negara melalui kreditur PPh dibayar oleh Kreditur
21	PT. Bumi Upaya Griya (Bp. Tjandra)	242.000.000,00	4 unit		
22.	PT. Astrindo	121.000.000,00	2 unit		
23.	PT. Bank Universal	2.324.470.794,00	39 unit		Tanah akan dikem-balikan oleh kreditur kepada Debitur dan jumlah utang akan dikurangi dengan angsuran yang masih dibayar

Keterangan:

- (1). Utang pada kreditur-kreditur dibawah Rp 50.000.000,- akan dibayar dengan tunai;
- (2). Utang diatas Rp 50.000.000,- akan tetapi dibawah Rp 400.000.000,- akan dibayar dengan penyerahan sejumlah TMC, dengan harga minimum @ Rp 60.500.000,- (termasuk pajak);
- (3). Utang diatas Rp 400.000.000,- akan tetapi dibawah Rp 700.000.000,- dibayar dengan uang tunai sekitar 15 s/d 20% bagian dan sisanya dengan penyerahan 80 s/d 85% bagian dengan TMC dengan harga minimum @ Rp 60.500.000,- (termasuk pajak);
- (4). Utang diatas Rp 700.000.000,- akan tetapi dibawah Rp 20.000.000,- dibayar dengan penyerahan 100% TMC dengan harga @ Rp 60.000.000,- (termasuk pajak);
- (5). Utang diatas Rp 20.000.000,- dibayar dengan penyerahan saham PT. Karabha Digdaya, tetapi dengan hak opsi pada debitur untuk membeli kembali sebagian atau seluruhnya saham tersebut dalam jangka waktu selama 6 bulan, terhitung sejak rencana perdamaian ini diterima, dengan harga yang ditentukan pada tanggal pembelian;

Fasilitas TMC :

- (1). Pihak PT. Karabha Digdaya tidak akan menerbitkan TMC melebihi dari jumlah 2400 TMC selama jangka waktu 5 tahun terhitung dari akta perdamaian ini dihomologasi, untuk fasilitas 27 joles. Tujuannya agar menjamin kenyamanan pemegang TMC dan menjamin level harga TMC tetap tinggi;
- (2). Bahwa kepada setiap kreditur yang pembayaran tagihannya dilakukan TMC, dibebaskan membayar 1 kali biaya balik nama (Membership Transfer Fee) kepada perseroan;
- (3). Bahwa selama TMC tidak digunakan/diaktifkan, kepada pemegang TMC tidak dikenakan biaya aktiva dan biaya bulanan;
- (4). Tiap-tiap pembayaran yang dilakukan dengan TMC, jika masih ada kekurangan pembayaran, akan dilakukan dengan cara tunai, kecuali kekurangan pembayaran tersebut telah diatur secara lain antara PT. KD dengan kreditur yang bersangkutan;
- (5). Bahwa apabila perusahaan dilikwidasi dalam waktu 2 tahun terhitung sejak rencana perdamaian ini dihomologasi, maka setiap pemegang TMC yang memperoleh haknya berdasarkan rencana perdamaian ini, haknya dipersamakan dengan kreditur konkuren atas sejumlah nilai konversi per TMC yang diterima, sepanjang TMC tersebut belum dialihkan kepada pihak lain;

Tempo pelaksanaan :

Bahwa pembayaran baik berupa uang tunai atau penyerahan saham, maupun pembayaran berupa uang tunai, atau penyerahan saham, maupun pembayaran berupa TMC sebagaimana yang diuraikan pada butir IV di atas, akan diselesaikan

dalam tempo 1 bulan setelah akta perdamaian ini dihomologasi oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

2). Isi perjanjian perdamaian perkara No.06/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat⁹²

Perjanjian perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Akte perdamaian tanggal 7 Januari 1999 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;

- (1). Pada tanggal 11 April 1999 pemohon PKPU membayar pada para termohon PKPU sebagai berikut :
 - a. PT. Daya Radar utama Rp 349.246.388,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - b. PT. Primacoat Lestari Rp 6.392.850,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
 - c. PT. Kartini Utama Rp 14.986.775,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
 - d. PT. Wisnu Trading Co Rp 11.302.775,- (sebelas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- (2). Pada tanggal 11 Juli 1999 pemohon PKPU membayar pada para termohon PKPU sebagai berikut :
 - a. PT. Daya Radar Utama Rp 116.415.462,- (seratus enam belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) ;
 - b. PT. Primacoat Lestari Rp 2.130.950,- (dua juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

⁹².Periksa Putusan Pengadilan Niaga No.06/PKPU/1998 /PN.Niaga/ Jkt.Pst, jo No.17/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 19 Januari 1999.

- c. PT. Kartini Utama Rp 4.995.591,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - d. PT. Wisnu Trading Co. Rp 116.415.462,- (seratus enam belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
- (3). Pada tanggal 11 Oktober 1999 pemohon PKPU membayar pada para termohon PKPU sebagai berikut :
- a. PT. Daya Radar Utama Rp 116.415.462,- (seratus enam belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
 - b. PT. Primacoat Lestari Rp 2.130.950,- (dua juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - c. PT. Kartini Utama Rp 4.995.591,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - d. PT. Wisnu Trading Co. Rp 3.767.591,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- (4). Pada tanggal 11 Januari 2000 pemohon PKPU membayar pada para termohon PKPU sisa terakhir sebagai berikut :
- a. PT. Daya Radar Utama Rp 116.415.462,- (seratus enam belas juta empat ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
 - b. PT. Primacoat Lestari Rp 2.130.950,- (dua juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - c. PT. Kartini Utama Rp 4.995.591,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - d. PT. Wisnu Trading Co Rp 3.767.591,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- (5). Pembayaran adalah tunai dan memakai tanda terima yang sah dari termohon PKPU ;

- (6). Apabila pemohon PKPU lalai membayar hutangnya sesuai dengan jadwal yang disebut pada salah satu butir 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, maka tanpa teguran lagi pemohon PKPU demi hukum sudah terbukti melanggar perdamaian dan sehari sesudah kelalaian itu terjadi, maka pemohon PKPU menerima putusan Kepailitan yang diajukan oleh hakim Pengawas pada Majelis Perkara Nomor : 17/PAILIT/1998/JKT.PST.

3). Isi perjanjian perdamaian perkara No. 07/PKPU /1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.⁹³

Perjanjian perdamaian dituangkan dalam kesepakatan damai tertanggal 29 Januari 1999.

Selanjutnya para pihak menerangkan perjanjian perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

- (a). Bahwa diantara pihak telah terjadi perselisihan yang pada dasarnya menyangkut masalah transaksi pembayaran kartu kredit sebagai berikut :

Kreditor	No.kartu	Total Tagihan
PT. Bank Papan Sejahtera Tbk.	4157-3695-0109-0007	Rp 15.000.000,-
PT. Bank Niaga Tbk	4599-2021-0000-5157	Rp 22.000.000,-
PT. Lippo Bank	4568-7919-0096-2002 5404-6218-0029-1001	Rp 109.000.000.- Rp 56.000.000,-
PT. Sejahtera MBF Multi finance	5481-4620-9151-1005 5481-4620-5077-5005	Rp 11.000.000.- Rp 14.500.000,-
PT. Bank Mashill Utama Tbk	4129-3400-0021-4005	Rp 10.000.000,-
PT. Diners Jaya Indonesia Int.	3641-464344-3006	Rp 95.000.000,-
Pt. Bank Universal Tbk	5482-9703-0030-6149	Rp 12.500.000,-
Ameican Express Bank Ltd	3769-631303-05001	Rp 52.500.000,-
		Rp 419.500.000,-

⁹³. Periksa Putusan Pengadilan Niaga No.07/PKPU/1998 /PN.Niaga/ Jkt.Pst, jo No.20/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 29 Januari 1999.

- (b). Pada perselisihan tersebut pihak kedua telah mengajukan permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dibawah register No. 20/PAILIT/1998/PN.Niaga/JKT.PST. yo putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga/JKT.PST. tertanggal 18 Desember 1998.
- (c). Bahwa pihak pertama bermaksud untuk melaksanakan kewajiban atas perkara tersebut pada pihak kedua tanpa adanya paksaan pihak kedua secara tuntas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, untuk mengakhiri sengketa, pihak pertama dan pihak kedua bersetuju untuk mengadakan perjanjian perdamaian, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 : Pihak kedua dengan ini menyatakan akan membebaskan pihak pertama yang dapat ditagih pihak kedua, apabila pihak pertama telah membayar dan melunasi hutangnya.

PASAL 2 : Pihak pertama berkewajiban membayar hutangnya tersebut sebesar Rp 419.500.000,- (empat ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tunai kepada pihak kedua pada tanggal 24 Pebruari 1999, dengan perincian sesuai bunyi point a perjanjian perdamaian ini.

Bahwa apabila pihak pertama tidak melakukan kewajibanya membayar seluruh jumlah hutang yang telah ditentukan sesuai Pasal 2 ayat 1 diatas, maka permohonan kepailitan tersebut berjalan sesuai dengan undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.

Bahwa apabila pembayaran yang dilakukan pihak pertama sudah tuntas dan lunas, maka perjanjian perdamaian ini berakhir secara sah

PASAL 3 : Dengan dilaksanakannya tindakan seperti apa yang terdapat dalam Pasal 2 di atas maka para pihak menyatakan memberikan pembebasan (acquet et de charge) terhadap seluruh perselisihan Hukum tersebut diatas dan menyatakan melepaskan hak menuntut pada masing-masing pihak baik saat ini maupun dikemudian hari.

PASAL 4 : Segala biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan perjanjian perdamaian ini, menjadi tanggungan dan dibayar oleh pihak pertama.

4). Isi perjanjian perdamaian perkara No. 10/PKPU /1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.⁹⁴

Bahwa rencana damai yang diajukan pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- (1). Usulan Restrukturisasi Hutang (kecuali kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia dan PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk);

Kreditur	Saldo Pokok Pinjaman per 23-12-1998	%	J u m l a h
Asian Banking Corporation	Rp 121.712.456.173,-	70	Rp 85.198.719.321,-
PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.	Rp 30.000.000.000,-	70	Rp 21.000.000.000,-
PT. Bank Bali Tbk.	Rp 30.800.000.000,-	70	Rp 21.560.000.000,-
PT. Bank International Indonesia Tbk.	Rp 11.145.748.698,-	70	Rp 7.802.024.089,-
J u m l a h	Rp 193.658.204.871,-	70	Rp 135.560.743.410,-

Dasar pembagian penyelesaian hutang adalah saldo pokok pinjaman;

- (2). Jumlah kas bersih pada tanggal 1 April 1999 yang tersedia untuk penyelesaian hutang diatas, diestimasikan sebesar Rp 139.000.000.000,-

⁹⁴. Periksa Putusan Pengadilan Niaga No.10/PKPU/1998 /PN.Niaga/ Jkt.Pst, jo No.21/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst tertanggal 19 Mei 1999.

(dapat dibayarkan secara tunai dan riil selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah sita jaminan PT. Bank Bali, Tbk diangkat);

Pendapatan bunga deposito atas dana sebesar Rp 135.000.000.000,- sejak tanggal 1 April 1999 sampai dengan pelepasan sita jaminan akan menjadi hak pihak kedua/kreditur seluruhnya termasuk PT. Bank Rakyat Indonesia dan PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk;

Pendapatan bunga deposito tersebut akan dibagikan secara proporsional berdasarkan saldo pinjaman pokok dari masing-masing kreditur pada tanggal 23 Desember 1998;

- (3). Penyelesaian "Corporate Guarantee" PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk, atas pinjaman dari kreditur Sindikasi yang dikoordinasikan oleh Asian Banking Corporation, diusulkan diselesaikan dengan nilai Rp 5.000.000.000,- Dana tersebut akan diambil dari bagian penyelesaian pinjaman perusahaan kepada PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk, sehingga bagian PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk, akan menjadi 12.115.000.000,- (Rp 17.115.000.000,- - Rp 5.000.000.000,-) pembayaran akan dilakukan secara tunai dan riil pada saat pembayaran sebesar Rp 135.000.000.000,- di atas sesuai dengan butir 2 ;

- (4). Kas diasumsikan Rp 10.000.000.000,- yang dicadangkan untuk digunakan sebagai berikut :.

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perpajakan	Rp 7.500.000.000,-
2.	Jasa Pengurus	Rp 1.500.000.000,-
3.	P H K Karyawan	Rp 1.500.000.000,-
Total		Rp 10.000.000.000,-

Cadangan kas diambil dari uang tunai yang ada dan sisanya sebesar Rp 5.000.000.000,- akan diambil dari "Collection" piutang selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 1 April 1999;

- (5). Beban operasi perusahaan diasumsikan sebesar Rp 10.000.000.000,- yang akan dibiayai dari hasil "Collection" piutang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 1999, untuk pembayaran biaya pengadilan diluar pengadilan niaga, biaya konsultan, biaya operasi dan keperluan lainnya. Hasil "Collection" ini berasal dari tagihan termasuk tagihan BRI Logistik;
- (6). Hutang kepada Bank Rakyat Indonesia dan PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk, (sesuai butir tiga) akan diselesaikan dengan "Collection" atas piutang sesuai dengan saldo pokok hutang yang disetujui bersama oleh pihak kedua/para kreditur dan pihak pertama/debitur;

Kreditur	Saldo Pokok Pinjaman per 23 Des 1999
PT. Bank Rakyat Indonesia	Rp 75.910.577.502,-
PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk	Rp 12.115.000.000,-
J u m l a h	Rp 88.025.577.502,-

"Collection" atas piutang akan dibayarkan pertama-tama kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, kemudian sisa "Collection" atas piutang, setelah pelunasan hutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia akan dibayarkan kepada PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk;

- (7). Apabila terdapat sisa "Collection" setelah pelunasan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia dan PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk maka diupayakan oleh perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya (apabila memungkinkan);
- (8). Penyelesaian hutang kepada pihak kedua/kreditur ini bersifat final yang membebaskan perusahaan dari seluruh kewajiban dan jaminan termasuk "Corporate Guarantee" PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk yang saat ini dimiliki oleh kreditur sindikasi

yang dipimpin oleh Asian Banking Corporation (lihat butir 3);

b. Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU

Pada umumnya suatu perjanjian dengan ketetapan waktu akan mengatur waktu pelaksanaan prestasi debitur. Ketetapan waktu tersebut adalah rentang waktu antara ditandatangani perjanjian dan pelaksanaan prestasinya. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih mewajibkan kepada debiturnya untuk melaksanakan prestasinya sebagaimana diperjanjikan.

Dalam suatu proses Kepailitan yang diajukan oleh kreditur, pihak debitur diberi hak mengajukan PKPU dengan maksud agar debitur diberi penundaan pembayaran terhadap utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, melalui PKPU tersebut dapat dicapai perjanjian perdamaian menyangkut beberapa hal antar lain restrukturisasi utang, penundaan pembayaran konversi dan saham dan lain sebagainya.

Dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan pengadilan akan diatur tentang tempo pelaksanaan perjanjian dalam tempo yang telah ditentukan tersebut, pihak debitur harus memenuhi isi perjanjian perdamaian. Tidak melaksanakan perjanjian damai waktu yang telah ditentukan dapat berakibat

dibatalkannya perjanjian perdamaian dan PKPU berakhir dengan pailit. Dari 4 perkara PKPU yang diteliti memuat tempo pelaksanaan penundaan pembayaran masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1). Dalam perkara No.1/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat, perjanjian perdamaian dihomologasi (disahkan) pada tanggal 25 Mei 1999. Tempo pelaksanaan isi perjanjian dinyatakan sebagai berikut :

“ Bahwa pembayaran baik berupa uang tunai atau penyerahan saham, maupun pembayaran berupa TMC sebagaimana diuraikan pada butir IV diatas, akan diselesaikan dalam tempo 1 (satu) bulan setelah akta perdamaian dihomologasi oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat “.

2). Dalam perkara No. 06/PKPU/1998/PN.Niaga /Jakarta Pusat, Perjanjian perdamaian telah dihomologasi pada tanggal 14 Januari 1999. Tempo (waktu) pelaksanaan perjanjian ditentukan dalam 4 termin, yakni:

a. Pada tanggal 11 April 1999

b. Pada tanggal 11 Juli 1999

c. Pada tanggal 11 Oktober 1999, dan

d. Pada tanggal 11 Januari 2000

Selain itu mengatur klausula percepatan sebagai berikut : “Apabila pemohon PKPU lalai membayar utangnya sesuai jadwal yang disebut pada salah satu bukti 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, maka tanpa teguran lagi pemohon PKPU demi Hukum sudah terbukti melanggar perdamaian ini dan sehari sesudah kelalaian itu terjadi, maka pemohon PKPU menerima keputusan Kepailitan.....”

3). Dalam perkara No.07/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat Perjanjian perdamaian dihomologasi pada tanggal 29 Januari 1999, tempo pelaksanaan isi perjanjian dinyatakan sebagai berikut :

“Pemohon PKPU berkewajiban membayar hutangnya kepada para kreditur pada tanggal 24 Pebruari 1999”.

- 4). Dalam perkara No.10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat Perjanjian perdamaian dihomologasi pada tanggal 19 Mei 1999. Tempo pelaksanaan isi perjanjian tidak diatur, karena penyelesaian hutang kepada kreditur ini bersifat final.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat dianalisa atau dibahas hal-hal berikut ini yang uraiannya disesuaikan dengan sistematika penyajian hasil penelitian. Pembahasan atas hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Pemberian Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang

a. Adanya Permohonan Penundaan Pembayaran Utang dari Debitur

Dalam dunia bisnis, acapkali seorang debitur lalai memenuhi prestasinya, bukan disebabkan oleh keadaan memaksa, keadaan demikian disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi. Menghadapi wanprestasi dari pihak debitur ini, bagi kreditur terbuka jalan untuk menarik kembali piutangnya dari pihak debitur. Hukum menyediakan sarana berupa cara litigasi maupun non-litigasi.

Penyelesaian utang melalui cara non litigasi barangkali tidak merupakan pilihan yang ditentukan

oleh kedua belah pihak, akan tetapi dalam kenyataan sering para pihak menggunakan musyawarah sebagai sarana yang sebenarnya hal tersebut tidak diperjanjikan dalam kontrak. Jika cara-cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa utang, kepada kreditur diberikan hak untuk menyelesaikan permasalahannya kepada badan peradilan, baik melalui gugatan di pengadilan Negeri maupun melalui Pengadilan Niaga dengan mengajukan permohonan Kepailitan yang ditujukan terhadap debitur-debiturnya.

Permohonan Kepailitan melalui Pengadilan Negeri diajukan oleh kreditur atau para kreditur dengan tujuan debitur dinyatakan pailit dan harta kekayaan debitur dieksekusi massal dan hasil penjualan barang-barang tersebut akan dibagi kepada para krediturnya secara seimbang (*pari pasu*), cara ini merupakan penyelesaian utang sekalipun dalam kenyataannya tidak seluruh utang terselesaikan secara penuh.

Menghadapi permohonan kepailitan dari krediturnya, debitur pada waktu yang sama dapat mengajukan penangguhan pembayaran sesuai ketentuan pasal 217 ayat (6) UUK. Penangguhan pembayaran ini sebagai perlawanan atas permohonan kepailitan yang diajukan

oleh krediturnya. Permohonan penundaan pembayaran dari debitur tersebut diajukan pada waktu menjawab permohonan kepailitan.

Permohonan penundaan pembayaran dilakukan oleh debitur dengan tujuan debitur diberikan waktu (tempo) oleh Pengadilan Niaga untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para kreditur. Dalam rangka memenuhi tujuannya, debitur dalam surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga harus menyertakan daftar pertelaan utang-utang serta nama-nama si berpiutang beserta surat-surat bukti secukupnya.

Alasan-alasan permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur harus sinkron (sesuai) dengan apa yang di mohon, yaitu berupa penundaan pembayaran. Jadi alasan-alasan yang diajukan atau dikemukakan oleh debitur harus mendukung positemnya.

Guna memberikan gambaran atas alasan-alasan debitur dalam permohonan PKPU yang diajukan telah diteliti beberapa harus sebagaimana diuraikan di atas. Alasan-alasan pihak debitur dalam pengajuan PKPU tersebut antara lain berisi hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PKPU tersebut diajukan oleh debitur yang pada umumnya pengusaha dan permohonannya dilakukan sebagai jawaban atas permohonan pailit yang diajukan para krediturnya. Jadi sebagai “perlawanan” terhadap permohonan kepailitan.
- (2) Pemohon-pemohon PKPU mengakui adanya utang terhadap krediturnya. Hanya jumlahnya masih dipermasalahkan. Sebagian pemohon membenarkan jumlah utangnya tetapi sebagian lainnya menyatakan belum diratifikasi.
- (3) Bahwa pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun demikian pemohon masih mempunyai kemampuan materiil yang ditawarkan pada seluruh kreditur konkuren. Debitur masih tetap ada bila dilihat dari asset-asset yang dipunyai.
- (4) Bahwa pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh sebab usaha pemohon sedang berjalan tidak baik. Pemohon PKPU mengalami kesulitan keuangan, dikarenakan nilai uang rupiah mengalami depresi. Juga dikemukakan adanya tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan

pemohon, bila tenaga kerja harus di PHK maka semakin banyak pengangguran dan dampaknya menjadi beban perekonomian negara.

- (5) Para pemohon PKPU umumnya mendasarkan alasan bahwa adanya kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran. Jika diberi penundaan, pemohon akan segera mengajukan proposal perdamaian.
- (6) Tawaran perdamaian yang akan diajukan ataupun penawaran konversi utang terhadap saham.

Dari permohonan-permohonan PKPU yang diajukan debitur, secara formil telah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang dan hal tersebut layak untuk dipertimbangkan. Umumnya pemohon (debitur) belum mengajukan rencana damai dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada kreditur konkuren, namun hal tersebut masih dapat diajukan pemohon dalam waktu selama penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.

Alasan kelangsungan usaha merupakan harapan para debitur dalam permohonan PKPU. Hal itu terutama didasarkan kepada kondisi kesulitan keuangan (usaha)

perusahaan dan jika debitur harus dinyatakan pailit maka ia tidak dapat lagi meneruskan usahanya serta banyaknya tenaga kerja yang harus diputus hubungan kerjanya yang tidak mustahil akan menjadi beban (tekanan) pengangguran yang harus ditanggung negara.

Jadi, permohonan PKPU sebagaimana tersebut di atas, maka secara formil dan substansil tidak mengandung cacat yuridis. Secara formil telah memenuhi syarat-syarat layaknya suatu permohonan. Sedangkan secara substansial, alasan-alasan yang dikemukakan untuk penundaan pembayaran mendukung positumnya, yakni agar dikabulkannya penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.

b. Terdapat Prospek Kemampuan Debitur Untuk Membayar Utang

Pemberian penundaan sementara kewajiban pembayaran utang merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa permohonan PKPU. Dasar hukum pemberian penundaan sementara diatur dalam pasal 217 ayat (6) UUK dan pasal 214 ayat (2) UUK.

Pasal 217 ayat (6) UUK berbunyi sebagai berikut :

“Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus lebih dahulu”.

Pasal 214 ayat (2) UUK antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang hakim pengurus dan satu atau lebih pengurus yang bersama-sama dengan debitur mengurus harta debitur”.

Ketentuan pasal 214 ayat (2) UUK menentukan secara imperatif pengadilan harus mengabulkan suatu penundaan sementara. Secara *a contrario* Pengadilan Niaga tidak berwenang menolak permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan juga tidak boleh menilai kelayakan permohonan dimaksud.

Dari data 10 perkara permohonan PKPU yang diperiksa Pengadilan Niaga, yang seluruhnya dikabulkan permohonan sementara kewajiban pembayaran utang. Dalam putusan Majelis Hakim antara lain dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1). Majelis Hakim menunjuk ketentuan pasal 214 ayat (2) UUK, yakni bahwa dengan diajukan permohonan PKPU dan kelanjutan rencana perdamaianya, pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.

2). Bahwa untuk rencana tersebut pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat;

Dari pengamatan terhadap putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, terlihat bahwa Hakim melakukan “penerapan hukum” terhadap suatu peristiwa konkret. Apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan, khususnya tentang keharusan segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang yang dimohon debitur. Hakim telah mengimplementasikan penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa nyata yang diperiksanya melalui putusannya, hakim telah mentransformasikan ide-ide atau asas Undang-undang Kepailitan seperti asas sederhana, cepat, adil serta keterbukaan.

Dalam permohonan kepailitan, jika secara bersama-sama diajukan PKPU maka permohonan PKPU harus diputus lebih dahulu. Putusan PKPU lebih mendahului daripada pemeriksaan kepailitan. Prioritas terhadap putusan PKPU tersebut untuk lebih memungkinkan debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian

utang kepada kreditur konkuren. Dengan demikian perdamaian para pihak menjadi prioritas utama ketimbang mempailitkan debitur yang berakibat debitur dalam keadaan insolvensi.

Perdamaian yang terjadi antara debitur dan kreditur konkuren akan memungkinkan pembayaran utang dengan menggunakan pendapatan perusahaan, dan juga tenaga yang bekerja di perusahaan dapat dipertahankan. Dengan kesempatan waktu yang diberikan dalam penundaan pembayaran, debitur mempunyai kesempatan untuk merestrukturisasi perusahaan yang pada gilirannya dapat meningkatkan *cash flow*. Semakin tinggi nilai *cash flow* maka pembayaran utang semakin terbuka.

Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang juga menetapkan Hakim Pengawas dan satu orang atau lebih pengurus. Tugas dari pengurus atau pengurus-pengurus itu tidak lain untuk lebih meningkatkan tercapainya perdamaian dan juga bersama-sama dengan debitur mengurus harta debitur. Jika dilihat dari kepentingan kreditur, keberadaan pengurus itu adalah dalam rangka perlindungan

terhadap kreditur, agar pengurusan harta debitur tersebut tidak merugikan kepentingan para krediturnya.

c. Persetujuan Para Kreditur Telah Mencapai Korum

Dalam putusan No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1998 telah memutuskan penundaan pembayaran secara tetap dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 Pengadilan telah memeriksa debitur (pemohon), Hakim Pengawas, Pengurus dan Para Kreditur.
- Bahwa berdasarkan Pasal 217 (4) atas permintaan debitur (pemohon) secara lisan di persidangan dimohonkan Para Kreditur untuk menentukan pemberian atau penolakan Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran utang ;
- Bahwa telah disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditur konkuren dan mewakili $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui oleh termohon dan kreditur-kreditur lainnya ;
- Selanjutnya Pengadilan Niaga mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selanjutnya pada persidangan tanggal 25 Mei 1999, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan “ pengesahan perdamaian yang dilakukan antara pemohon PKPU PT. Karabha Digdaya, Termohon PT. Jaya Obayashi dan PT. Nusa Raya Cipta serta Kreditur-krediturnya sebagaimana telah disepakati bersama pada tanggal 17 Mei 1999.

Putusan tersebut di atas dijatuhkan dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan beberapa kreditur lainnya telah dapat dicapai perdamaian dalam menyelesaikan permohonan PKPU jo Permohonan Pailit dengan melalui pemungutan suara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 269 ayat (1) UUK.
- Bahwa Pengadilan tidak mendapati adanya perdamaian ini dicapai karena adanya penipuan, bahwa usaha untuk mencapai perdamaian ini telah dilakukan oleh Pengurus dan Hakim Pengawas dalam beberapa kali Rapat Kreditur yang diadakan secara terbuka dan transparan, sesuai dengan laporan dari Hakim Pengawas dan Pengurus.

- Bahwa harta debitor berdasarkan penilaian yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 1998, nilai likuidasi dari harta debitor adalah sebesar Rp. 386.521.000.000,- adalah seimbang dengan jumlah yang telah disetujui dalam perdamaian, sehingga pelaksanaan perdamaian adalah cukup terjamin.
- Bahwa berdasarkan laporan yang diajukan oleh Hakim Pengawas dan Pengurus pada tanggal 17 Mei 1999 telah diadakan pemungutan suara, dari hasil pemungutan suara telah disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditur yang hadir yaitu 15 kreditur dan mereka mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan, maka rencana perdamaian dapat diterima oleh kreditur.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, ternyata tidak terdapat adanya alasan Pengadilan menolak untuk melakukan pengesahan perdamaian, oleh karena itu pengadilan bertetap untuk mengeluarkan pengesahan perdamaian tersebut.

Dalam perkara lainnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, melalui Putusan No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga tertanggal 4 Pebruari 1999 telah mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap untuk

waktu dua bulan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 1999, telah dibuka rapat oleh Hakim Pengawas, yang dihadiri oleh Debitur, Para Kreditur, Pengurus dan dalam rapat tersebut telah diakhiri dengan pemungutan suara yang hasilnya adalah bahwa Para Kreditur setuju memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangn, hanya lamanya tersebut ada dua pendapat, tetapi dalam rapat tersebut telah terpenuhi korum yaitu disetujui oleh $\frac{1}{2}$ kreditur konkuren yang mewakili $\frac{2}{3}$ tagihan yang diakui, sepakat untuk memberikan PKPU Tetap kepada Pemohon.

Putusan PKPU Tetap tersebut diperpanjang lagi selama 1 bulan berdasarkan Penetapan No. 10 PKPU/1998/PN.Niaga Jkt.Pst, tertanggal 5 April 1999.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, melalui Putusan No. 06/PKPU/1998/PN.Niaga tertanggal 14 Januari 1999 telah memutuskan mengesahkan perdamaian yang dilakukan oleh Pemohon PKPU dan Termohon PT. Daya Radar Utama dan Para Krediturnya.

Demikian juga dalam perkara Putusan No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga, tertanggal 29 Januari 1999

telah memutuskan mengesahkan perjanjian perdamaian tanggal 29 Januari antara Termohon Moch. Taufik, STK dan Termohon PT. LIPPO BANK Tbk, PT. BANK NIAGA Tbk, PT. SEJAHTERA MULTI FINANCE dan PT. BANK MASHILL UTAMA Tbk.

Dalam perkara-perkara tersebut tidak melalui prosedur PKPU tetap, tetapi langsung menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, yang barang tentu setelah dicapai korum (persetujuan) dari para krediturnya.

2. Penggunaan Lembaga PKPU Dalam Proses Kepailitan di Pengadilan Niaga

a. Jumlah Perkara Kepailitan

Indonesia mengalami krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 dan hal itu berlanjut hingga sekarang. Krisis secara ekonomis teknis diartikan sebagai titik balik dari pertumbuhan ekonomi menjadi merosot.⁹⁵ Pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka negatif, turunnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dollar US, serta jatuh tempo utang luar negeri menjadi fenomena yang menonjol pada awal krisis.

⁹⁵Kwik Kian Gie, "*Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*", Penyunting Priyo Utomo dan Dwi Relly Purnomo, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999, hal.9

Sehubungan dengan penyebab krisis ekonomi, Kwik Kian Gie⁹⁶ mengemukakan, bahwa:

“krisis juga bisa disebabkan oleh terlampau besarnya investasi yang dipicu oleh modal asing, karena tabungan nasional sudah lebih dari habis untuk berinvestasi. Kemungkinan memperleh modal asing pada suatu ketika akan tersendat. Kalau itu terjadi, terjadi penurunan investasi, yang mengakibatkan krisis....”.

Gejala masuknya investasi asing terhadap swasta di Indonesia berlangsung sejak dekade 1970, yang memungkinkan debitur Indonesia mendapat fasilitas pinjaman dana dari kreditur luar negeri. Aliran modal dan investasi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia begitu besar, lebih-lebih setelah adanya kebijakan pemerintah yang memperbolehkan aliran modal “*off shore loan*” asalkan didaftarkan ke Bank Indonesia.

Fasilitas investasi yang berasal dari luar negeri pada waktunya harus dikembalikan, yaitu manakala pinjaman tersebut jatuh tempo dikembalikan oleh pihak debitur secara penuh (utuh).

Berkaitan dengan akibat krisis ekonomi, H.P. Panggabean⁹⁷ dan para pelaku ekonomi telah memprediksi akan terjadi sengketa niaga (kepailitan) mencapai 1800

⁹⁶ Ibid, hal.9-10.

⁹⁷ H.P. Panggabean, “*Prespektif Kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia*”, makalah diskusi Hukum FH-UGM, Yogyakarta, 22 September 2000, hal.1. (tidak dipublikasikan).

perusahaan besar yang akan dijadikan obyek kepailitan. Untuk itu diperlukan peraturan yang merespon hal tersebut guna menghadapi kemungkinan yang diprediksi para pelaku ekonomi tersebut.

Menghadapi krisis ekonomi yang terjadi, kreditur asing melalui Dana Moneter Internasional (IMF) berkepentingan untuk menarik piutangnya dari para debitur Indonesia, antara lain dengan memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia antara lain untuk meninjau kembali Undang-undang Kepailitan dan mendirikan pengadilan-pengadilan ekonomi khusus.

Dalam rangka mewujudkan kepentingannya, IMF telah mensyaratkan perubahan peraturan kepailitan dalam mencairkan dana bantuan (pinjaman) kepada pemerintah Indonesia. Dalam kaitan ini, Sudargo Gautama⁹⁸ mengemukakan bahwa :

"... perubahan tantang peraturan *paillisemen* ini merupakan salah satu *reformasi* yang telah disyaratkan oelh IMF. Lembaga ini seperti dikatakan hanya bersedia untuk memberikan bantuan finansial, jika diadakan perubahan-perubahan".

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 April 1998 telah mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998

⁹⁸.Sudargo Gautama, "*Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*", Penerbit PT. Citra Aditya Sakti, Bandung, 1998, hal.8.

tentang perubahan atas Undang-undang Kepailitan yang mulai berlaku setelah 120 hari sejak diundangkan. Peraturan (Perpu) ini tidak menggantikan peraturan kepailitan yang lama, yaitu *Faillissement Verordening* Staatblad 1905 No.217 jo. Staatblad 1906 No.348, melainkan hanya “mengubah” dan “menambah” *Faillissement Verordenin*, sehingga peraturan kepailitan yang lama tersebut secara yuridis formal masih tetap berlaku.

Sejak peraturan kepailitan berlaku efektif, perkara-perkara permohonan kepailitan telah diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhitung 1 September sampai dengan 31 Desember 1998, perkara kepailitan yang masuk di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejumlah 31 kasus diputus sebanyak 31 perkara, sedangkan sisanya 1 perkara. Jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebanyak 31 perkara, jika dibandingkan dengan perkiraan para pelaku ekonomi yang mencapai jumlah 1800 perkara, adalah jumlah yang relatif kecil. Besarnya jumlah perkara yang diperkirakan akan menjadi obyek kepailitan didasarkan atas pengalaman di Korea Selatan saat terjadi krisis. Di Korea Selatan mengalami rush dengan begitu banyaknya perkara kepailitan yang diajukan. Menanggapi perbedaan yang begitu besar antara keadaan di Indonesia

dan Korea Selatan pada saat mengalami krisis moneter, Sarwata⁹⁹ Ketua Mahkamah Agung yang bertindak selaku Keynote Speech dalam suatu seminar telah mengatakan :

“masyarakat Korea Selatan adalah masyarakat yang “Litigious” yaitu masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi akan tetapi juga secara cepat menggunakan penyelesaian hukum melalui gugatan melalui pengadilan mengenai persoalan hukum mereka (to sue people at the drop of hat)”.

Jumlah perkara kepailitan yang relatif tersebut menunjukkan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh para pelaku ekonomi akan terjadi rush seperti halnya yang terjadi di Korea Selatan tidak terjadi di Indonesia. Kehidupan bermasyarakat di Indonesia berpengaruh terhadap penggunaan lembaga kepailitan. Masyarakat Indonesia yang mengunggulkan musyawarah, tentunya berbeda dengan masyarakat Korea Selatan yang cenderung individual. Asumsi ini juga dikemukakan Sarwata¹⁰⁰ yang antara lain mengatakan bahwa :

“kemungkinan masyarakat kita masih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat termasuk didalamnya penyelesaian utang-utang perusahaan yang sudah jatuh tempo sehingga belum menjadi masyarakat litigious”.

⁹⁹.Sarwata, dalam Seminar ***“Restrukturisasi Perusahaan sebagai Suatu Upaya Menghindari Kepailitan beserta Permasalahannya” (Keynote Speech)***, Jakarta 14 April 1994, hal.4.

¹⁰⁰.ibid.

Minimnya jumlah perkara-perkara kepailitan juga dikemukakan oleh para hakim, antara lain yang dikemukakan oleh Paulus Effendi Lotulung¹⁰¹ yang menyatakan bahwa :

“Pengalaman dalam mengadili kasus-kasus kepailitan di dunia peradilan sangatlah minim dibandingkan dengan kasus-kasus perdata pada umumnya dan itupun terjadi di beberapa pengadilan kota besar”.

Sehubungan dengan pengalaman (praktik) dalam mengadili perkara-perkara kepailitan Lotulung¹⁰² selanjutnya menyatakan :

“bahwa pada hakekatnya permasalahan tentang substansi dan poses pemeriksaan perkara kepailitan dan PKPU sudah sejak lama (tahun 1905) namun dalam praktik peraturan tersebut jarang sekali dimanfaatkan oleh para pencari keadilan sehingga sangat sedikit kasus-kasus perkara kepailitan yang diajukan ke pengadilan dengan mendasarkan peraturan tersebut.

Retno Wulan Sutantyo¹⁰³ juga memberikan pendapat yang sama tentang upaya damai yang ditempuh daripada penyelesaian di pengadilan. Ia berpendapat bahwa :

“pada umumnya masyarakat Indonesia juga para

¹⁰¹.Paulus Effendi Lotulung, ***"Kendala-kendala Prosedural Dalam Penerapan Undang-undang Kepailitan"***, Seminar sehari, Jakarta, 14 April 1999, hal.2.

¹⁰².Ibid

¹⁰³.Retno Wulan Susantyo, ***"Suatu Tinjauan Terhadap Beberapa Yurisprudensi Mengenai Kepailitan"***, (hasil penelitian tentang kepailitan), BPHN-Departeen Kehakiman, 6-7 Maret 1971, hal.1.

pengusahanya, lebih suka menempuh jalan damai untuk menyelesaikan tagihan mereka, daripada menempuh masalah mereka ke pengadilan....”

Keberadaan Undang-undang Kepailitan yang baru diundangkan dengan pertimbangan guna mengatasi persoalan utang perusahaan, pembentuk Undang-undang mengharapkan dalam penyelesaian utang itu dilakukan secara adil, cepat, terbuka dan efektif, selain itu, pembentuk Undang-undang menganggap permasalahan-permasalahan penyelesaian utang memerlukan pemecahan yang lebih tegas, pembentuk undang-undang menganggap permasalahan-permasalahan penyelesaian memerlukan penyelesaian lebih tegas.

Sehubungan dengan hal itu, secara konkret Zainal Asikin¹⁰⁴ mengemukakan bahwa : “campur tangan pengadilan dapat melakukan langkah-langkah preventif, dapat melakukan penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap harta kekayaan debitur demi kepentingan para kreditur”.

Penyempurnaan suatu Undang-undang dibidang ekonomi, dalam hal ini Undang-undang kepailitan adalah sudah tepat, mengingat hubungan sosial dan ekonomi

¹⁰⁴ Zainal Asikin, Op.Cit., hal.27.

modern dalam masyarakat Indonesia, bertambah cepat lebih-lebih Indonesia telah masuk dalam organisasi perdagangan dunia yang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO) dan telah diratifikasinya ketentuan tentang *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Sehingga ketentuan hukum di Indonesia juga harus dengan mengadakan harmonisasi dengan peraturan yang dianggap memenuhi standar.

Berkaitan dengan penyempurnaan Undang-undang Kepailitan, dengan tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Undang-undang disini dipakai sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat. Nilai-nilai itu sangatlah penting untuk dipergunakan dalam mencapai tujuan bersama atau pengarahannya sosial. Undang-undang Kepailitan dipakai untuk menimbulkan perubahan sosial yaitu penyelesaian sengketa utang secara efektif. Penggunaan Undang-undang untuk perubahan sosial yang nyata, pengarahannya proses sosial ini oleh Schuyt¹⁰⁵ disebut : "*Social Engineering*".

Setelah Undang-undang Kepailitan berlaku efektif, masyarakat yang berkepentingan terhadap penyelesaian utang dapat menyelesaikannya dengan mengajukan

105 Schuyt, "*Rechts sociologie*", Universitaire Pers Rotterdam, 1971, hal.51, dalam Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan Masyarakat*", Angkasa, Bandung, 1979, hal.118.

permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam kurun waktu kuartal pertama tersebut telah diajukan 31 perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dari jumlah tersebut 30 perkara telah diputus atau 93,6%. Namun demikian dari beberapa perkara yang diputus tersebut terdapat perkara yang para pihaknya mengajukan kasasi.

b. Jumlah Perkara PKPU Dalam Proses Kepailitan

Perkara-perkara penundaan kewajiban pembayaran utang yang diperiksa dan diadili Pengadilan Niaga Jakarta Pusat didasarkan atas pengajuan permohonan penundaan pembayaran oleh debitur. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan penundaan pembayaran tersebut dapat dilakukan dalam dua cara. Pertama, atas prakarsanya sendiri sebagaimana ditentukan pasal 212 UUK. Kedua, dilakukan sebagai reaksi atau "perlawanan" atas permohonan yang diajukan oleh krediturnya sebagaimana ditentukan oleh 217 ayat (6) UUK.

Pasal 212 UUK berbunyi sebagai berikut :

“setiap debitur yang mempunyai dugaan bahwa ia tidak akan dapat membayar lunas utang-utang yang dapat ditagih, diperbolehkan untuk memohon penangguhan pembayaran”.

Pasal 217 ayat (6) UUK antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Bila permohonan untuk dinyatakan pailit itu diajukan pada waktu yang sama dengan permohonan penangguhan pembayaran...dst”

Dari data permohonan penundaan pembayaran yang diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tidak terdapat satupun perkara PKPU yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 212 UUK. Seluruh perkara PKPU yang diajukan berawal dari permohonan kepailitan yang diajukan oleh para krediturnya, yang berjumlah 11 perkara.

Meskipun peraturan kepailitan memungkinkan diajukannya permohonan PKPU oleh debitur dalam perkara yang berdiri sendiri, akan tetapi dalam praktik hal tersebut sangat jarang dilakukan oleh debitur. Hal tersebut disebabkan permohonan PKPU tidak selalu berakhir dengan penundaan pembayaran (perdamaian). Jika PKPU yang dimohon debitur gagal dan perdamaian tidak tercapai, maka

debitur harus dinyatakan pailit. Barang tentu hal tersebut jauh dari keinginan dan harapan pihak debitur, lebih-lebih bila kelangsungan usaha menjadi tujuan dari debitur.

Konsep penyehatan perusahaan oleh suatu lembaga khusus yang berwenang melakukan upaya program penyehatan perusahaan menjadi pilihan di masa mendatang. Debitur yang telah mampu membayar utang-utangnya diberdayakan kembali melalui program penyehatan perusahaan, melalui program ini kepentingan debitur akan terlindungi.

Bayangan akan kegagalan PKPU yang diajukan dalam permohonan yang berdiri sendiri dan akhirnya bermuara pada kepailitan ini, maka menyebabkan perkara PKPU yang berdiri sendiri menunjukkan angka nihil.

Dari jumlah perkara yang dimohonkan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 10 perkara telah diputus, sedangkan 1 perkara tersebut telah diputus dengan memberikan Penundaan Sementara kewajiban pemabayaran utang. Surat Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga, ditandatangani oleh debitur dan oleh Penasehat hukumnya dengan disertai daftar pertelaan piutang-piutang dan utang-utang serta nama-nama siberhutang beserta surat-surat bukti selayaknya.

Setelah menerima surat permohonan penundaan pembayaran utang, maka Pengadilan Niaga akan segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, disamping itu, untuk melaksanakan penundaan tersebut pengadilan menunjuk hakim pengawas serta mengangkat 1 (satu) orang atau lebih sebagai pengurus. Pengadilan Niaga tidak berhak untuk menolak dan tidak boleh menilai kelanjutan permohonan tersebut.

Untuk menetapkan debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap harus diadakan persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim, yang paling lambat pada hari ke-45 terhitung setelah Putusan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan antara lain disebutkan sebagai berikut :

“Segera setelah ditetapkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan”.

Isi penetapan hari sidang permusyawaratan hakim dapat dilihat dari contoh berikut ini :

MENETAPKAN :

- menanggukhan pemeriksaan permohonan Kepailitan Nomor 20/PAILIT/1998/PN.NIAGA.JKT.PST sampai waktu yang akan ditetapkan kemudian ;
- Memberikan penundaan sementara kewajiban pembayaran hutang kepada debitur ;
- Menunjuk HASAN BASRI, SH, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Menyangkut Balai harta Peninggalan Jakarta sebagai pengurus, bahwa mengenai besarnya biaya pengurusan harta debitur termasuk imbalan jasa bagi pengurus ditanggukhan sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir ;
- Menetapkan sidang permusyawaratan hakim menurut Pasal 214 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1988, pada Hari SENIN tanggal 18 JANUARI 1999, jam 10.00 WIB ;

Pengadilan Niaga akan menetapkan pemberian pembayaran utang secara tetap bila hal itu disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditur konkuren yang hadir pada sidang dan yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan kreditur konkuren yang hadir atau diwakili dalam sidang tersebut, ketentuan ini diatur dalam Pasal 217 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan. Jangka waktu PKPU secara tetap ditentukan dalam Pasal 217 ayat (4), yaitu melebihi waktu 270 hari terhitung sejak putusan penundaan sementara pembayaran utang ditetapkan. Ketentuan tersebut telah menghapuskan Pasal 221 dan 272 Undang-Undang Kepailitan lama. Menurut pasal 221 Undang-Undang Kepailitan yang lama, penundaan kewajiban pembayaran

utang secara tetap boleh diberikan untuk jangka waktu ½ tahun dengan perpanjangan selama 1 ½ tahun, Bahkan jangka waktu bisa berlarut-larut karena adanya ketentuan dalam Pasal 272 Undang-Undang Kepailitan lama.

Jumlah perkara PKPU yang diperiksa sebanyak 10 perkara, seluruhnya telah mendapat putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Dari 10 perkara PKPU tersebut, 7 perkara diantaranya diputus dengan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, sedangkan 2 perkara tidak tercapai perdamaian dan berakhir dengan pailit, satu perkara lainnya telah dicabut tetapi telah menyelesaikan sengketa utang dengan perdamaian diluar persidangan.

Perkara PKPU yang gugur dikarenakan telah tercapai perdamaian yaitu perkara No. 08/PAILIT/1998/PN.NIAGA/JKT.Pst jo No. 05/PKPU/1998/PN.NIAGA/JKT.Pst. Putusan perkara tersebut memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1). Setelah penundaan sementara yang diberikan menurut putusan tanggal 22 Oktober 1998 Nomor : 05/PKPU/1998/PN.Niaga//JKT.PST dan sampai berakhir masa penundaan pada tanggal 2 Desember 1998, ternyata tidak telah tercapai perdamaian sebagaimana yang diusulkan oleh debitur/pemohon menurut Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tanggal 6 Oktober 1998;

- 2). Dalam pada itu ternyata telah tercapai kesepakatan lain yang ditempuh oleh debitur/pemohon dengan kreditur/termohon sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Pengawas, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa debitur/pemohon dan kreditur/termohon sepakat bersama-sama mencabut permohonan/PKPU (No.05/PKPU/1998/PN.Niaga/JKT.PST) dan sekaligus permohonan pernyataan pailit (No.08/Pailit/1998/PN.Niaga/JKT.PST), dengan alasan bahwa diantara mereka telah tercapai kesepakatan diluar pengadilan (c.q. diluar Prosedure PKPU) ;
- 3). Pencabutan permohonan/PKPU tersebut dituangkan dalam surat tanggal 04 Nopember 1998 yang ditanda tangani oleh pemohon dan pencabutan permohonan pernyataan pailit, dilakukan dengan surat tanggal 1 Desember 1998 keduanya, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan tanggal 2 Desember 1998;
- 4). Pencabutan permohonan/PKPU dan permohonan pernyataan pailit tersebut ternyata disetujui oleh para kreditur lain sehingga dengan demikian perkara permohonan/PKPU (No.05/PKPU/1998/PN.Niaga/JKT.PST), demikian pula perkara permohonan pernyataan pailit (No.08/Pailit/1998/PN.Niaga/JKT.PST) menjadi tidak lagi mempunyai dasar hukum karena substansinya telah dicabut oleh pemohon, sedangkan termohon maupun para kreditur lainnya menyetujui pencabutan tersebut, sehingga tidak terdapat alasan untuk melanjutkan pemeriksaan menurut Prosedur Perundang-undangan (c.q. Undang-undang No.4 Tahun 1998);
- 5). Oleh karena permohonan/PKPU yang ternyata dicabut oleh debitur/pemohon tidak diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 1998, maka sesuai dengan ketentuan pasal 284 ayat (1) Undang-undang tersebut, haruslah ditafsir bahwa dengan dicabutnya gugatan dalam perkara perdata di peradilan umum, yang disetujui pula oleh pihak lawan (tergugat) maka perkara tersebut harus dinyatakan gugur;
- 6). Sekalipun perkara permohonan/PKPU tersebut akan dinyatakan gugur namun demikian biaya-biaya yang telah dinyatakan gugur namun demikian biaya-biaya yang telah dikeluarkan maupun imbalan jasa bagi pengurus dalam menjalankan pekerjaannya haruslah dibebankan kepada

pemohon. Demikian pula segenap biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

- 7). Mengenai besar kecilnya imbalan jasa bagi pengurus, oleh karena kepengurusannya akan dihentikan dengan gugurnya permohonan/penundaan kewajiban pembayaran utang seperti yang akan ditetapkan dibawah, tidak dapat ditentukan sepenuhnya menurut pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tanggal 22 September 1998, melainkan harus dan semata-mata dipertimbangkan sesuai dengan kompleks dan intensitas pekerjaan yang dilakukan oleh Pengurus dengan berpedoman kepada Tarif kerja pengawas yang dipandang layak menurut hukum;
- 8). Dengan pertimbangan menurut ukuran kompleks dan intensitas pekerjaan seperti di atas, maka perincian imbalan jasa yang disampaikan oleh pengurus yang menitikberatkan kepada Tarif Jam Kerja dan pelaksanaan pekerjaan bagi debitur/pemohon, terutama karena Pengurus belum nyata-nyata membuat perincian maupun evaluasi apapun mengenai asset debitur/pemohon serta rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang dalam proses PKPU;
- 9). Menurut hemat Majelis, menurut kenyataan yang berlangsung, pengurus tidak dan belum perlu melakukan pekerjaannya dalam penundaan sementara dalam perkara PKPU aquo dengan sebuah tim kerja, sehingga permintaan pengurus bagi asisten pengurus seperti tercantum dalam lampiran perincian Jam Kerja tidaklah layak untuk dikabulkan terkecuali bagi sekretaris pengurus yang dimungkinkan dapat bekerja sekalipun tidak menyertai kemana saja pengurus menjalankan pekerjaannya;
- 10). Berdasarkan pertimbangan di atas rincian pengurus seperti dalam lampiran tersebut, hanyalah dapat diterima meliputi Jam Kerja Pengurus beserta sekretaris, dengan tarif setinggi-tingginya 50% dari pada yang ditentukan tersebut, berhubung karena kompleks dan intensitas pekerjaannya belum terlalu rumit dibandingkan apabila proses penundaan kewajiban pembayaran utang berlanjut dengan penundaan tetap;

- 11). Dengan demikian besarnya imbalan jasa bagi pengurus layak ditentukan sebesar 50% dari US\$ 32,550 + US\$ 2,400 dikalikan Rp 7.500,- per US\$ menjadi $50\% \times \text{Rp } 262.125.000,- = \text{Rp } 131.062.500,-$.
Ditambah biaya pengumuman dan lain-lain sebesar Rp 32.000.000,- hingga seluruhnya berjumlah (Rp 131.062.500,- + Rp 32.000.000,-) = Rp 163.062.500,- (seratus enam puluh tiga juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 12). Selain tentang imbalan jasa bagi pengurus seperti yang ditetapkan di atas, pembebasan pengurus dari tugas dan tanggung jawabnya dari proses penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersangkutan (No.05/PKPU/1998/PN.Niaga/JKT.PST), seperti yang diminta pengurus, dipandang tidak perlu ditetapkan lagi berhubungan dengan dinyatakan gugur Permohonan/PKPU tersebut maka demi hukum harus dianggap selesai segenap tugas dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengurus sejak tanggal Putusan ini diucapkan ;
- 13). Mengingat, pasal 284 ayat (1) Undang-undang No.04 Tahun 1998 dan/atau pasal perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, Gugur Permohonan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas;
- Menetapkan imbalan jasa dan biaya pengurus sebesar Rp 163.062.500,- (seratus enam puluh tiga juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum, debitur/pemohon untuk membayar imbalan jasa dan biaya pengurus tersebut di atas, tunai dan sekaligus kepada Pengurus;
- Menghukum pula debitur/pemohon untuk membayar biaya perkara yang dianggar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Berdasarkan data perkara PKPU di Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat, maka terdapat penyelesaian sengketa

utang dan yang tidak menyelesaikan atau gagal dan berakhir dengan kepailitan serta satu perkara damai dibawah tangan. Dengan demikian permohonan PKPU menghasilkan beberapa alternatif, yaitu :

- a. Utang-piutang para kreditur akan dibayar atau dapat dibayar seluruhnya oleh debitur;
- b. Pembayaran piutang kreditur dilunasi sebagian melalui pemberesan tahap demi tahap;
- c. Suatu perdamaian dibawah tangan;
- d. Pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga;
- e. Pernyataan pailit, jika PKPU tidak tercapai.

Jika dilihat persentasenya, maka dari 10 perkara PKPU yang diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 7 (tujuh) perkara atau 70% berhasil menyelesaikan sengketa utang, 1 (satu) perkara atau 10% damai dibawah tangan, sedangkan 2 (dua) perkara atau 20% berakhir dengan pailit.

Bagan berikut ini akan memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang permohonan PKPU dan akibat hukumnya, sebagai berikut :

PERMUTANG

TIDAK TERJADI
KEPAILITAN



PELAKSANAAN
PERDAMAIAN

PERMOHONAN
P.K.P.U.



- PENUNDAAN SEMENTARA
- MAKS. 45 HARI
- HAKIM PENGAWAS
- PENGURUS

- GAGAL
DILAKSANAKAN
- MELEWATI BATAS
WAKTU TIDAK
TERLAKSANA

LITAN



Sehubungan dengan konsep Program Penyehatan Perusahaan sebagaimana telah disinggung di atas, maka pada waktu mendatang patut dipertimbangkan konsep tersebut sebagai "*ius constituendum*", Debitur yang mempunyai masalah utang diberi kesempatan untuk disehatkan dan menyetatkan diri melalui pelaksanaan program penyehatan perusahaan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini¹⁰⁶ debitur yang diberi kesempatan pelaksanaan program penyehatan perusahaan sejogyanya hanyalah apabila permohonan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1). Keadaan tidak mampu membayar dari perusahaan itu adalah karena sebab-sebab obyektif yang bersifat sementara.
- (2). Perusahaan masih memiliki prospek yang bagus untuk bangkit kembali dan menghasilkan pendapatan untuk melunasi utang-utangnya.
- (3). Perusahaan mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan prospek yang baik itu.
- (4). Perusahaan beritikad baik untuk menyelesaikan utangnya.

3. Faktor-faktor Pendorong Penyelesaian Utang Melalui PKPU

Penundaan penundaan kewajiban pembayaran Utang (KPU) diberikan kepada debitur dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran atau sebagian utang. Rencana

¹⁰⁶. Sutan Remy Sjahdeini, "*Perlindungan Debitur dan Kreditur, Dampak Undang-undang Kepailitan Terhadap Perbankan*", Jurnal Hukum Bisnis, vol.5-1998,hal.8.

perdamaian yang diajukan oleh debitur kepada para krediturnya melalui Pengadilan Niaga akan disahkan dalam suatu putusan setelah memenuhi persyaratan tertentu ad kemungkinan Pengadilan Niaga menolak pengesahan rencana perdamaian, jika :

- a. Harta debitur, termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditur, atau karena menggunakan upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal itu.
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminannya untuk pembayarannya.

Jika Pengadilan Niaga mensahkan isi perdamaian yang lazim disebut homologasi, maka debitur berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian damai. Kelalaian debitur dalam melaksanakan perjanjian damai dapat berakibat pembatalan perjanjian yang telah disyahkan, dengan konsekuensi debitur dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Dengan demikian isi perjanjian perdamaian dan pelaksanaan perdamaian tersebut merupakan faktor-faktor pendorong penyelesaian utang melalui penundaan kewajiban pembayaran Utang.

a. Substansi (isi) Perjanjian perdamaian Dalam PKPU

Suatu Perjanjian Perdamaian dibuat untuk mengakhiri suatu sengketa dan dalam hal PKPU adalah penyelesaian utang yang telah jatuh tempo dengan cara-cara antara lain : Restrukturisasi utang pengurangan/potongan pokok pinjaman dan bunganya, pengurangan tingkat suku bunga, konversi utang kepada saham, penundaan pembayaran.

Dalam perkara No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat. Perjanjian damai antara debitur dan para krediturnya antara lain berisi :

- Kompensasi TMC (Transferable Membership Certificate) Emerald Golf.
- Pembayaran dengan uang tunai.
- Koversi saham.
- Tempo pelaksanaan akan diselesaikan dalam tempo 1 (satu) bulan setelah akta perdamaian dihomologasi oleh Pengadilan Niaga.

Perkara No.06/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat perjanjian damai yang ditawarkan dan telah dihomologasi antara lain meliputi pembayaran tunai yang dilakukan dalam 4 (empat) tahap terhitung 11 April 1999 sampai dengan Januari 2000.

Perkara No.07/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat dalam perjanjian damai yang telah dihomologasi antara lain meliputi pembayaran tunai atas seluruh utang dalam tempo (waktu) 27 hari atau kurang dari 1 (satu) bulan.

Perkara No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat dalam perjanjian yang telah di homologasi antara lain : Rekstrukturisasi utang, pengurangan nilai pinjaman serta bunganya (70 %), pemberian bunga deposito dan perjanjian tersebut dinyatakan telah final.

Suatu rencana perdamaian mempunyai kekuatan mengikat manakala telah disahkan (dihomologasi) oleh Pengadilan Niaga. Rencana perdamaian tersebut ditawarkan oleh pihak debitur kepada para krediturnya. Dalam rencana perdamaian tersebut yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitur, sedangkan para krediturnya diharapkan melepaskan sebagian tuntutanannya, dengan demikian dua kepentingan di kompromikan dan akan menghasilkan suatu "agreement". Namun demikian posisi

para kreditur lebih menentukan ketimbang debitur. Sekalipun kreditur bersedia melepaskan sebagian tuntutan, tetapi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingannya agar tidak dirugikan, jika tawaran dari debitur dianggap tidak sesuai, para kreditur dapat meminta debitur untuk menaikkan nilai pembayaran. Hal ini dapat dilihat dari perkara No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat yang antara lain memberikan perpanjangan penundaan PKPU selama 2 bulan oleh karena terdapat permintaan para termohon (kreditur) agar jumlah yang ditawarkan dalam rencana perdamaian dapat dinaikan.

Contoh lain dari posisi debitur yang tidak seimbang dalam perjanjian perdamaian adalah dalam perkara No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat, yang menetapkan pembayaran tunai atas seluruh utang tanpa diberi keringan dan dibayar dalam tempo kurang dari 1 (satu) bulan. Jelaslah perjanjian damai yang demikian akan mempersulit debitur dan wajar apabila dibelakang hari debitur dinyatakan pailit.

Perjanjian damai dalam perkara No. 06/PKPU/1998/PN.Niaga/Jakarta Pusat pada dasarnya telah memberikan penundaan pembayaran melalui tahap demi tahap, akan tetapi penundaan pembayaran tersebut

bersifat pembayaran tunai, dan dengan tidak dipenuhinya pembayaran tahap pertama pihak kreditur mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian yang berakibat debitur dinyatakan pailit. Tidak puas dengan putusan pailit tersebut, pemohon PKPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal 278 jo Pasal 275 UUK, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan pembatalan putusan perdamaian tidak dapat dimintakan pemeriksaan pada tingkat kasasi kecuali kasasi untuk kepentingan undang-undang, dan melalui putusan No. 038/N/1999 tanggal 17 Nopember 1999 permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak, demikian pula melalui putusan peninjauan kembali No.03/PK/N/2000 tanggal 28 Pebruari 2000, Mahkamah Agung tetap menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PKPU (debitur).

Berdasarkan uraian diatas, maka substansi (isi) perjanjian damai berpengaruh terhadap penyelesaian utang dalam PKPU. Suatu perjanjian perdamaian yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan debitur dan para krediturnya relatif dapat diterima dan memperoleh pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga. Perdamaian yang berisi kompensasi utang, konversi utang kepada saham,

restrukturisasi berpengaruh positif terhadap penyelesaian utang daripada pembayaran uang tunai.

b. Pelaksanaan Perjanjian perdamaian

Perdamaian yang telah disetujui pemohon PKPU dan termohon serta para krediturnya akan *dihomologasi* oleh Pengadilan Niaga segera setelah putusan perdamaian disahkan, maka perdamaian tersebut mengikta semua kreditur konkuren tanpa kecuali, dalam putusan tersebut kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Putusan pengesahan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

Suatu putusan perdamaian dalam PKPU terutama dibuat dengan maksud untuk mengakhiri sengketa penyelesaian utang antara debitur dan para krediturnya. Jika dilihat dari substansi (isi) perjanjian perdamaian, maka pada dasarnya perjanjian tersebut berisi kewajiban-kewajiban sepihak dari debiturnya. Pokok girirannya debitur harus melaksanakan isi perjanjian manakala telah jatuh tempo. Pelaksanaan isi perdamaian mengakibatkan penyelesaian utang debitur terhadap para krediturnya dan debitur terhindar dari putusan pailit.

Kegagalan melaksanakan isi perdamaian ataupun sampai batas waktu yang tidak terlaksana berakibat debitur

dinyatakan pailit. Debitur harus melaksanakan perjanjian damai apabila ingin terhindar dari putusan pailit. Jika debitur gagal, para krediturnya akan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian.

Suatu perdamaian dapat dibatalkan, pembatalan perdamaian disebabkan pihak debitur lalai dalam melaksanakan isi perdamaian. Dalam proses ini berlaku asas pembuktian terbalik, pihak debitur harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhinya dalam menghadapi permohonan pembatalan perdamaian. Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah debitur masih diberi kesempatan untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut dalam waktu tidak melebihi 1 bulan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) UUK antara lain sebagai berikut : “ Hakim adalah leluasa, juga karena dinyatakan jabatan, untuk memberikan kelonggaran kepada siberhutang sampai selambat-lambatnya satu bulan, untuk masih juga memenuhi kewajiban-kewajibannya “

Jadi di dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian terdapat dua kemungkinan, pertama isi perjanjian terlaksana oleh debitur. Kedua debitur gagal atau sampai batas waktu yang ditentukan tidak terlaksana dengan akibat

debitur dinyatakan pailit dan berlakulah ketentuan-ketentuan tentang Kepailitan dan akibat hukumnya. Yaitu No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga/ Jkt.Pst. dan No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Dari data perkara PKPU tahun 1998, 2 (dua) perkara dapat melampaui tahapan pelaksanaan isi perdamaian sehingga debitur terhindar dari Kepailitan, 2 (dua) perkara lainnya yaitu No. 06/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. gagal dalam pelaksanaan isi perdamaian yang berakibat dibatalkannya perjanjian damai.

Penyelesaian utang melalui PKPU dalam proses Kepailitan dengan prosentase 20% dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini disebabkan undang-undang Kepailitan bermuara pada Kepailitan debitur. Suatu perkara yang telah diberikan penundaan pembayaran sampai dengan pengesahan perdamaian dapat dinyatakan pailit oleh salah satu sebab dibawah ini :

- 1). Penundaan kewajiban pembayaran Utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditur.
- 2). Rencana perdamaian ditolak oleh kreditur.
- 3). Para kreditur mengajukan pembatalan perjanjian damai.

Undang-undang Kepailitan nampaknya lebih memberi perlindungan kepada kreditur. Dengan dipailitkannya

debitur maka harta debitur akan dilikuidasi dan dibagikan secara seimbang kepada para krediturnya, sebaliknya debitur akan menanggung kerugian baik materiil maupun moril. Seharusnya akibat-akibat kepailitan tidak perlu terjadi apabila debitur mempunyai ketaatan terhadap perjanjian yang telah dibuat. Namun, oleh karena sesuatu hal debitur tidak dapat memnuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Bagi kreditur, yang terpenting adalah piutangnya kembali dalam keadaan utuh. Untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut Undang-undang kepailitan memberikan sarana hukum berupa lembaga (institusi) penundaan kewajiban pembayaran utang. Jika dicermati lembaga penundaan pembayaran ini berfungsi untuk :

- 1). Memulihkan kesepakatan yang gagal terlaksana.
- 2). Untuk memberikan jaminan pengembalian piutang para kreditur oleh debiturnya.
- 3). Membangun kesepakatan damai dengan kedudukan "*bargaining*" yang seimbang sesuai prinsip "*Win-win solution*".

Dalam kenyataannya, posisi kreditur lebih superior dalam menentukan "item-item" perjanjian yang berakibat antara debitur dan kreditur gagal mencapai kesepakatan damai, atau perjanjian berhasil disahkan akan tetapi tidak

dilaksanakan dan dibatalkan oleh pengadilan, sehingga pada akhirnya bermuara pada kepailitan debitur. Sekalipun pihak debitur akan mengajukan perlawanan terhadap putusan pembatalan perjanjian damai melalui kasasi, tetapi hal itu sebenarnya hanya cara mengulur waktu terhadap diberlakukannya akibat hukum dari pernyataan pailit.

Perusahaan yang dijatuhkan putusan pernyataan pailit mempunyai beberapa akibat antara lain :

- 1). Permohonan tidak dapat melangsungkan kegiatan usaha;
- 2). Pemutusan hubungan kerja banyak karyawannya;
- 3). Putusnya rantai usaha (*business chain*) para pemasok barang dan jasa;
- 4). Hilangnya pemasukan pajak-pajak perusahaan terhadap Negara;
- 5). Hilangnya sumber pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan sosial.

Dalam rangka menghindari dampak negatif dari dipailitkannya perusahaan. Perlu ada upaya yang memberikan perlindungan yang seimbang kepada debitur. Sesuai asas kepercayaan dan pembayaran utang melalui *first way out* sebagai upaya terakhir, maka seyogyanya debitur diberi kesempatan oleh kreditur untuk memasuki program

penyehatan perusahaan sebelum diajukan permohonan pailit oleh kreditur.

Sebelumnya kreditur dan debitur akan bernegosiasi dan menghasilkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian damai yang isinya antara lain : 1). Persetujuan kreditur agar debitur disehatkan melalui program penyehatan perusahaan perusahaan. 2). Jika dalam tempo waktu yang disepakati tidak tercapai maka kreditur akan mengajukan permohonan pailit.

Untuk efektifnya dalam perjanjian perdamaian tersebut juga harus memuat jaminan pengembalian pinjaman kepada kreditur-kreditur melalui aset-aset ataupun penghasilan-penghasilan yang dapat dijadikan pembayaran melalui program penyehatan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengembalian pinjaman kepada kreditur-krediturnya. Disamping itu perusahaan (debitur) tetap menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu upaya-upaya penanganan segera terhadap perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, dan merekomendasikan pembentukan Badan Penyehatan Perusahaan semacam Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Berdasarkan data permohonan PKPU yang berakhir dengan kepailitan, nampaknya PKPU sebagai sarana hukum dalam menyelesaikan utang perusahaan tidak berperan optimal. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus permohonan PKPU yang pada akhirnya berakhir dengan kepailitan. Sesungguhnya penyelesaian utang dengan kepailitan merupakan pengingkaran terhadap azas kepercayaan yang dibangun sejak para pihak mempersiapkan "kontrak". Kreditur percaya bahwa debitur akan membayar kembali utangnya secara utuh dan tepat waktu serta bukan eksekusi massal terhadap harta debitur, yang barang tentu tidak memuaskan kedua belah pihak.

Dewasa ini yang penting adalah bagaimana meningkatkan pengembalian pinjaman melalui sistem yang lebih baik yang merupakan jaminan pengembalian pinjaman kepada kreditur konkuren dan bukan mempailitkan debitur. Usaha yang perlu segera dilakukan adalah pembentukan lembaga penyehatan perusahaan sebagaimana disebut diatas. Melalui lembaga penyehatan perusahaan ini diharapkan pihak debitur akan meningkatkan pengembalian pinjaman kepada krediturnya.

Badan Penyehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai sarana hukum yang

diharapkan berperan lebih baik dalam meningkatkan pengembalian pinjaman. Melihat tugas dan fungsinya yang begitu penting, lembaga ini seyogyanya berada dalam naungan Departemen Kehakiman, lagi pula di Direktorat Perdata Departemen Kehakiman tersebut juga bertugas melakukan pengesahan dan peregristrasian badan-badan hukum. Dengan demikian Lembaga Penyehatan Perusahaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1). Memberikan bantuan penyehatan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan.
- 2). Memberikan jaminan kepastian dan informasi yang cepat dapat diterima oleh para kreditur terhadap pengurangan harta debitur.
- 3). Memberikan prosedur pemeriksaan yang tepat dan memadai.
- 4). Memberikan pelayanan dengan sistem administrasi yang cukup fleksibel dan transparan serta efisien.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dipadukan dengan hasil penelitian kepustakaan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam proses kepailitan diberikan dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang yang didasarkan pada tiga alasan, yakni : adanya permohonan yang diajukan Debitur melalui Pengadilan Niaga terdapat prospek kelangsungan usaha dan semakin besar kemungkinan kemampuan Debitur membayar kembali utang yang telah jatuh tempo, serta permohonan penundaan pembayaran tersebut telah mendapat persetujuan dari para krediturnya berdasarkan korum.
 - a. Suatu perkara permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu.
 - b. Alasan prospek kelangsungan usaha dan kemungkinan akan dibayarnya utang oleh Debitur bila diberi tempo

(waktu) yang cukup berupa penundaan pembayaran adalah dasar yang menjadi pertimbangan putusan Pengadilan Niaga dalam memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang.

- c. Penundaan sementara kewajiban pembayaran utang harus segera dikabulkan oleh Pengadilan Niaga tanpa menilai kelayakan finansial permohonan tersebut. Sedangkan dalam pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap memerlukan persetujuan dari termohon PKPU dan kreditur-kreditur lainnya dengan ketentuan korum lebih dari 1/2 (satu per dua) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan.

2. Penggunaan lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam proses Kepailitan dapat diketahui dari jumlah perkara permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga yang Debiturnya mengajukan permohonan PKPU. Dalam proses selanjutnya perkara-perkara PKPU tersebut akan menggambarkan prosentase perkara PKPU yang menyelesaikan utang dan yang gagal dan berakhir dengan pailit.

- a. Semenjak berlakunya undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dalam periode 1 September sampai

dengan 31 Desember 1998 jumlah perkara yang diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berjumlah 31 perkara, dari jumlah tersebut 30 perkara telah diputus, sisa yang belum diputus 1 perkara.

- b. Dari jumlah 30 perkara permohonan pernyataan pailit, 10 perkara diantaranya dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitur, dalam tahapan berikutnya, dari 10 perkara yang dimohon penundaan kewajiban pembayaran utang seluruhnya telah diputus dan diberikan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.
- c. Penundaan sementara kewajiban pembayaran utang yang diberikan terhadap 10 perkara tersebut dalam proses selanjutnya 2 perkara memperoleh penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dan terjadi pengesahan perdamaian (*homologasi*), 2 perkara tanpa melalui tahapan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap telah terjadi pengesahan perdamaian (*homologasi*), 4 perkara tidak berhasil mencapai penundaan kewajiban pembayaran tetap dan berakhir dengan pailit, 2 perkara dinyatakan gugur (*dicabut*) karena telah tercapai perdamaian diluar sidang.

Dari 4 perkara yang mencapai tahapan homologasi , 2 perkara terjadi pembatalan perjanjian perdamaian dan debitur dinyatakan pailit, 2 perkara lainnya terjadi pelaksanaan perdamaian dan tidak terjadi Kepailitan. Jadi pada tahun 1998 dari 10 perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang 2 perkara atau 20% berhasil terlaksana perdamaian, 6 perkara atau 60% berakhir dengan pailit dan 2 perkara atau 20% berakhir dengan perdamaian diluar persidangan.

3. Faktor-faktor pendorong penyelesaian utang melalui penundaan pembayaran dalam proses Kepailitan adalah substansi (isi) perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dan pelaksanaan perjanjian perdamaian.

a. Substansi (isi) perjanjian perdamaian yang telah homologasi melalui pengadilan Niaga dapat berupa :

- 1) Penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo
(moratorium)
- 2) Pengurangan/pemotongan pokok pinjaman dan bunganya
- 3) Pengurangan tingkat suku bunga
- 4) Perpanjangan jangka waktu pelunasan, maupun
- 5) Konversi utang kepada saham

Dalam kenyataannya, isi perjanjian perdamaian tersebut sangat ditentukan oleh para krediturnya melalui korum, dengan demikian ketentuan Undang-undang Kepailitan lebih berpihak kepada kepentingan para kreditur. Penyelesaian utang melalui PKPU akan efektif apabila isi perjanjian perdamaian mencerminkan kehendak dan kemampuan debitur, yang berarti memberikan perlindungan yang seimbang.

- b. Pelaksanaan perjanjian perdamaian sangat ditentukan oleh kesungguhan dan kemampuan debitur, disamping faktor lainnya, seperti : lamanya jangka waktu pelunasan dan sifat perjanjian perdamaian yang telah final dan mengenai perjanjian konversi utang. Perjanjian perdamaian yang tidak dilaksanakan oleh debitur mempunyai akibat hukum dibatalkannya perjanjian perdamaian dan debitur dinyatakan pailit.

B. Saran-saran

1. Dalam membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar utang karena sebab-sebab objektif dan bersifat sementara akan lebih efektif jika diberi kesempatan untuk disehatkan melalui program pelaksanaan penyehatan perusahaan daripada melalui penundaan kewajiban pembayaran utang

yang lebih memberikan perlindungan kepada kreditur dan bermuara pada Kepailitan debitur.

2. Merekomendasi pembentukan lembaga penyehatan perusahaan ataupun perundang-undangan tentang restrukturisasi perusahaan yang serasi dengan undang-undang Kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan A.C.Van Der Leaden, ***Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas***, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Ali Ridho, ***Hukum Dagang***, Alumni, Bandung, 1992.
- Asikin, Zainal, ***Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Badruzaman, Mariam Darus, ***Aneka Hukum Bisnis***, Alumni, Bandung, 1994.
- Bruggink, J.J.H., ***Refleksi Tentang Hukum*** (alih bahasa) Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Budiarto, Ali, ***Kompilasi Abstrak Hukum Putusan MA'Tentang Hukum Hutang Piutang***, IKAHI, Jakarta, 2000.
- Chaïdir Ali, Moch. dkk, ***Pengertian-Pengertian Elementar Hukum Perjanjian Perdata***, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Ernawati, Elly A.F. dan Badudu S., ***Kamus Hukum Ekonomi***, Proyek Elips, 1996.
- Ernawati, Elly A.F. (ed), ***Percikan Gagasan Tentang Hukum II***, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Faisal, Sanafiah, ***Penelitian Kualitatif***, YA3, Malang, 1990.
- Fuadi, Munir, ***Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)***, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999.
- Gautama, Sudargo, ***Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hadikusumo, H. Hilman, ***Hukum Perjanjian Adat***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984.
- Harahap, M. Yahya, ***Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- _____, ***Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase***, Varia Peradilan, No. 88, Januari, 1993.
- Hartono, Sri Redjeki, ***Kapita Selekta Hukum Perusahaan***, Editor : Husni Syawali dan Nani Sri Imaniyati, Mandar Maju, Bandung, 2000.

- _____, **Hukum Kepailitan**, FH. UNDIP, Semarang, Cet-3, 1984.
- Indroharto, **Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata**, LPP-HAN, Jakarta, 1995.
- Isa Arif, M., **Hukum Perdata dan Hukum Dagang**, Alumni, Bandung, 1979.
- Kartono. **Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran**. Pradnya Paramita, 1985.
- Keraf, Gorys, **Komposisi**, cet II, Nusa Indah Jakarta, 1997.
- Kian Gie, Kwik, **Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik**, Penyunting Priyo Utomo dan Dwi Relly Purnomo, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999.
- Lotulung, Paulus Effendi, **Kendala-kendala Prosedural Dalam Penerapan Undang-undang Kepailitan**, Makalah Seminar, Jakarta, 14 April 1999.
- Manulang, M., **Pengantar Ekonomi Perusahaan**, Ghalia Indonesia, Cet. Ke-V, 1975.
- Mc. Adams, Tony, **Law Business and Society**, third edition, Irwin USA, 1992.
- Meliala, Andrianus (penyunting), **Praktik Bisnis Curang**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Mertokusumo, Sudikno, **Beberapa Azas Pembuktian Perdata dan Penerapan dalam Praktek**, Liberty, Yogyakarta, 1980
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____, **Hukum Harta Kekayaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Panggabean, H.P., **Prespektif Kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia**, makalah diskusi Hukum FH-UGM, Yogyakarta, 22 September 2000.
- Pitlo, **Het Verbintenissenrecht Naar Hee Nederlands Burgeeljk Wetboek** H.D. Tjeenk & Zoon, NV. Harlem 1952.
- Projohamijoyo, Martiman, **Proses Kepailitan**, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono, **Azas-Azas Hukum Perjanjian** Cet IX, Sumur Bandung, Bandung. 1991.
- Purwosutjipto. FMN, **Fengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia**, Jilid II, Djambatan, Jakarta, 1980.

- Rahardjo, Satjipto, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1980.
- Rahman, Hasanudin, **Legal Drafting**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Rajagukguk, Erman, **Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan**, Chandra Pratama, cet-II, Jakarta, 2001.
- Rusli, Herdijan, **Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Reitzel, David, **Contemporary Business Law, Principle and Case**, Forth Edition, Mac. Gran Hill, Rule, Comp, 1990.
- Sardjono, R., **Bungai Rampai Perbandingan Hukum Perdata**, (editor: Ny. S.O Pasar Ribu et. al) Indhill Co, Jakarta, 1991.
- Sarwata, dalam Seminar **Restrukturisasi Perusahaan sebagai Suatu Upaya Menghindari Kepailitan beserta Permasalahannya (Keynote Speech)**, Jakarta 14 April 1994.
- Setiawan, R., **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Cet VI, Bina Cipta Bandung, 1978.
- _____ **Beberapa Catatan Tentang Personal Guarante**, Dalam Majalah Varia Peradilan, No.128 tahun XVI, Mei 1996.
- Sjahdeini, Sutan Remy, **Hak Jaminan Dalam Kepailitan**, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.11, 2000.
- _____ **Perlindungan Debitur dan Kreditur, Dampak Undang-undang Kepailitan Terhadap Perbankan** , Jurnal Hukum Bisnis, vol.5-1998.
- _____ **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soebekti, R., SH dan R.Tjitrosudibio, **Burgerlijk Wetboek (terjemahan)**, Cet.Ke-19, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- _____, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, cet.XVII, 1998.
- _____ **Aneka Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1982
- Soemitro, Rony Hanitijo, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

- Soepomo, R., ***Kedudukan Adat Dikemudian Hari***, Cet II, Pustaka Rakyat, Jakarta (s.a.).
- Suherman, E., ***Faillissement (Kepailitan)***, Binacipta, Bandung, 1988.
- Susanto, I. S., ***Kejahatan Porporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru***, BP-UNDIP, Semarang, 1999.
- Sutantyo, Retno Wulan, ***Suatu Tinjauan Terhadap Beberapa Yurisprudensi Mengenai Kepailitan***, (hasil penelitian tentang kepailitan), BPHN-Departemen Kehakiman, 6-7 Maret 1991.
- _____ ***Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan***. Seri Varia Yustisia, 1996.
- _____ ***Suatu Tinjauan Terhadap Beberapa Yurisprudensi Mengenai Kepailitan***, BPHN-Dep.Keh, Jakarta, 1991.
- Sutopo, ***Administrasi Manajemen dan Organisasi***, edisi ke-2, LAN-RI, Jakarta, 1999.
- Suyatno, Thomas dkk., ***lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri***, Jilid I, STIE Perbanas dan Penerbit Gramedia media, Jakarta, 1988.
- Ter Haar, Bzn, ***Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat***, (terjemahan : K. Ng. Soebakti Poesponoto), Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Tumbuan, Fred. BG., ***Hmencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Yang diubah Perpu No.1 Tahun 1998***, Newsletter No. 33/IX/Juni, 1998.
- Van Der Schroef, H.J. dan Willem H. Makaline, ***Manajemen dan Organisasi Perusahaan***, Ghalia Indonesia, cet.II, Jakarta, 1990.
- Vollmarr, HFA, ***Pengantar Studi Hukum Perdata***, Jilid II, Cet. I, CV. Rajawali (s.a).
- Waluyo, Bernadette, ***Hukum Kepailitan dan PKPU***, Mandar Maju, Bandung, 1999
- Wasis, ***Pengertian Ekonomi Perusahaan***, Alumni Bandung, 1981
- Zwijndregt, J. van, ***Fasal-Fasal Ekonomi***, Jilid I, (terjemahan) Markoem, J.B. Wolters, Groningen, Jakarta, 1950.
- ***Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga***, Depkeh dan HAM-RI, Jakarta, 2000.
- ***Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga***, Depkeh dan HAM-RI, Jakarta, 1999.

- *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*,
Jilid I, Tata Nusa, Jakarta, 1999.
- *Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung
dalam Perkara Kepailitan*, Jilid I, Tata Nusa, Jakarta,
1999.
- *Statistik Perkara Perdata Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia tahun 1999*,
Depkeh dan HAM-RI, Jakarta, 2000.
- *Statistik Perkara Perdata Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia tahun 1998*,
Depkeh dan HAM-RI, Jakarta, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

- ◆ Undang-Undang No. 42 Th 1999 Tentang Jaminan Fiducia
- ◆ Undang-Undang No. 30 Th 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- ◆ Undang-Undang No. 4 Th 1998 Tentang Kepailitan
- ◆ Undang-Undang No. 3 Th 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
- ◆ Undang-Undang No.4 Th 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- ◆ Undang-Undang No. 8 Th 1995 Tentang Pasar Modal
- ◆ Undang-Undang No. 1 Th 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- ◆ Undang-Undang No. 25 Th 1992 Tentang Koperasi
- ◆ Undang-Undang No. 15 Th 1992 Tentang Hipotik Pesawat
- ◆ Undang-Undang No. 2 Th 1992 Tentang Pelayaran
- ◆ Undang-Undang No. 3 Th 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- ◆ Undang-Undang No. 1 Th 1974 Tentang Perkawinan
- ◆ Undang-Undang No. 14 Th 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Putusan-Putusan Pengadilan

- ◆ Putusan Mahkamah Agung RI No. 01/K/N/1998
- ◆ Putusan Mahkamah Agung RI No. 03/K/N/1998

- ◆ Putusan Mahkamah Agung RI No. 06/K/N/1998
- ◆ Putusan Mahkamah Agung RI No. 016/K/N/1999
- ◆ Putusan Mahkamah Agung RI No. 038/K/N/1999
- ◆ Putusan Peninjauan Kembali No. 03/PK/N/2000
- ◆ Putusan No.01/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ ----- jo.No. 01/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.02/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.03/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ ----- jo.No. 02/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.04/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ ----- jo.No. 03/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.05/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.06/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.07/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.08/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ ----- jo.No. 05/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.09/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ ----- jo.No. 04a/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.09/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ ----- jo.No. 04b/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.010/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.011/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.012/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.013/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.014/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.015/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.016/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.17/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst

- ◆ ----- jo.No. 06/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.18/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.19/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.20/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ ----- jo.No. 07/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.21 /Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ ----- jo.No. 10/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.22 /Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ ----- jo.No. 08/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.23 /Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ ----- jo.No. 09/PKPU/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.24 /Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.25 /Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.26/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.27 /Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.28/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.29 /Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- ◆ Putusan No.30 /Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst